



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TA 2025

BALAI POM DI PALU



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2025 merupakan kegiatan tahun pertama pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2025-2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai media pertanggungjawaban Balai POM di Palu dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Palu dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu pada masa mendatang.

Palu, 18 Juli 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP 198303262008121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
IKHTISAR EKSEKUTIF	xiii
INOVASI BPOM DI PALU	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Balai POM di Palu.....	2
1.3. Struktur Organisasi Balai POM di Palu.....	3
1.4. Isu Strategis	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	41
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	42
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025	68
2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	69
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025.....	71
2.5. Metode Pengukuran.....	74
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	80
3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025.....	82
3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1	87
3.1.1.1. Capaian IKU 1 : Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	88
3.1.1.2. Capaian IKU 2 : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.....	104
3.1.1.3. Capaian IKU 3 : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	105
3.1.1.4. Capaian IKU 4 : Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	110
3.1.1.5. Capaian IKU 5 : Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111
3.1.1.6. Capaian IKU 6 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	116
3.1.1.7.	Capaian IKU 7 : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121
3.1.1.8.	Capaian IKU 8 : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	127
3.1.1.9.	Capaian IKU 9 : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	131
3.1.1.10.	Capaian IKU 10 : Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	135
3.1.1.11.	Capaian IKU 11 : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	139
3.1.2.	Capaian Sasaran Strategis 2.....	147
3.1.2.1.	Capaian IKU 12 : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	147
3.1.3.	Capaian Sasaran Strategis 3	152
3.1.3.1.	Capaian IKU 13 : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	153
3.1.4.	Capaian Sasaran Strategis 4.....	158
3.1.4.1.	Capaian IKU 14 : Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....	159
3.1.4.2.	Capaian IKU 15 : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	165
3.1.4.3.	Capaian IKU 16 : Jumlah desa pangan aman....	172
3.1.4.4.	Capaian IKU 17 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	178
3.1.5.	Capaian Sasaran Strategis 5.....	186
3.1.5.1.	Capaian IKU 18 : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan ...	187
3.1.6.	Capaian Sasaran Strategis 6	192
3.1.6.1.	Capaian IKU 19 : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....	193
3.1.7.	Capaian Sasaran Strategis 7	198
3.1.7.1.	Capaian IKU 20 : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	199

3.1.8.	Capaian Sasaran Strategis 8	203
3.1.8.1.	Capaian IKU 21 : Indeks Pelayanan Publik UPT	203
3.1.9.	Capaian Sasaran Strategis 9	205
3.1.9.1.	Capaian IKU 22 : Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	205
3.1.9.2.	Capaian IKU 23 : Nilai AKIP Balai POM di Palu	207
3.1.9.3.	Capaian IKU 24 : Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	208
3.1.9.4.	Capaian IKU 25 : Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	215
3.2.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	217
3.3.	Realisasi Anggaran	220
BAB 4	SIMPULAN	258
4.1.	Simpulan	258
4.2.	Rekomendasi	263
LAMPIRAN		266

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	9
Tabel 1. 2	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025.....	11
Tabel 2. 1	Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Balai POM di Palu tahun 2025-2029.....	46
Tabel 2. 2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029	54
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	69
Tabel 2. 4	Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2025	71
Tabel 2. 5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	72
Tabel 2. 6	Kategori capaian indikator kinerja.....	77
Tabel 2. 7	Kategori capaian kinerja hasil perbandingan realisasi triwulan dengan target tahunan.....	78
Tabel 2. 8	Kriteria predikat kinerja organisasi berdasarkan NKO.....	81
Tabel 3. 1	Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	82
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	87
Tabel 3. 3	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target 2025	89
Tabel 3. 4	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	102
Tabel 3. 5	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	106
Tabel 3. 6	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	108
Tabel 3. 7	Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025'	113
Tabel 3. 8	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan'	115
Tabel 3. 9	Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	117
Tabel 3. 10	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder'	120
Tabel 3. 11	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	

	Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	123
Tabel 3. 12	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	125
Tabel 3. 13	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	127
Tabel 3. 14	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	129
Tabel 3. 15	Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	131
Tabel 3. 16	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	134
Tabel 3. 17	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	136
Tabel 3. 18	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	138
Tabel 3. 19	Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	140
Tabel 3. 20	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'	145
Tabel 3. 21	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	147
Tabel 3. 22	Capaian Kinerja IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	149
Tabel 3. 23	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	151
Tabel 3. 24	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	152
Tabel 3. 25	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palu Triwulan II 2025	153
Tabel 3. 26	Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	154

Tabel 3. 27	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium'.....	156
Tabel 3. 28	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	159
Tabel 3. 29	Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE	160
Tabel 3. 30	Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	161
Tabel 3. 31	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu'	163
Tabel 3. 32	Progress Capaian Indikator Kinerja 'Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan pembudayaan keamanan pangan'	168
Tabel 3. 33	Capaian Kinerja IK 'Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	168
Tabel 3. 34	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan'	170
Tabel 3. 35	Capaian Kinerja IK 'Jumlah desa pangan aman' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	175
Tabel 3. 36	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Jumlah desa pangan aman'	177
Tabel 3. 37	Progress Capaian Indikator Kinerja 'Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas'	182
Tabel 3. 38	Capaian Kinerja IK 'Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	182
Tabel 3. 39	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas'	184
Tabel 3. 40	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	186
Tabel 3. 41	Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	188
Tabel 3. 42	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'	190
Tabel 3. 43	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	192
Tabel 3. 44	Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	193
Tabel 3. 45	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'	195
Tabel 3. 46	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	198

Tabel 3. 47	Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	199
Tabel 3. 48	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar'	201
Tabel 3. 49	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	203
Tabel 3. 50	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	204
Tabel 3. 51	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	205
Tabel 3. 52	Rentang Nilai Reformasi Birokrasi	206
Tabel 3. 53	Kategori Penilaian SAKIP	208
Tabel 3. 54	Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja	213
Tabel 3. 55	Nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak	214
Tabel 3. 56	Kategori Tingkat Maturitas	215
Tabel 3. 57	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi	217
Tabel 3. 58	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Pagu Sebelum Dikurangi <i>Automatic Adjustment</i>)	221
Tabel 3. 59	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Pagu Setelah Dikurangi <i>Automatic Adjustment</i>)	221
Tabel 3. 60	Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	221
Tabel 3. 61	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	224
Tabel 3. 62	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	226
Tabel 3. 63	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	227
Tabel 3. 64	Pengukuran Efisiensi Kegiatan per Rincian Output Balai POM di Palu Tahun 2025	237

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Balai POM di Palu	4
Gambar 1. 2	Profil Pegawai Balai POM di Palu di Subbagian/Fungsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan II Tahun 2025	9
Gambar 1. 3	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan II Tahun 2025.....	10
Gambar 1. 4	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Generasi dan Umur Triwulan II Tahun 2025	11
Gambar 1. 5	Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017	12
Gambar 1. 6	Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu.....	33
Gambar 1. 7	Sasaran Pengawasan Balai POM di Palu	34
Gambar 3. 1	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	85
Gambar 3. 2	Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	85
Gambar 3. 3	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II 2025 terhadap Target Triwulan II 2025 dan terhadap Target Tahun 2025	89
Gambar 3. 4	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	106
Gambar 3. 5	Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	113
Gambar 3. 6	Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	118
Gambar 3. 7	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	124
Gambar 3. 8	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	128
Gambar 3. 9	Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	132

Gambar 3. 10	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	136
Gambar 3. 11	Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	140
Gambar 3. 12	Capaian Kinerja IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025.....	149
Gambar 3. 13	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	152
Gambar 3. 14	Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	154
Gambar 3. 15	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	158
Gambar 3. 16	Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	161
Gambar 3. 17	Capaian Kinerja IK 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	169
Gambar 3. 18	Capaian Kinerja IK 'Jumlah desa pangan aman' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	175
Gambar 3. 19	Capaian Kinerja IK 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025.....	182
Gambar 3. 20	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	186
Gambar 3. 21	Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	188
Gambar 3. 22	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	192
Gambar 3. 23	Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	193
Gambar 3. 24	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	198
Gambar 3. 25	Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai	

	standar' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025.....	199
Gambar 3. 26	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	224
Gambar 3. 27	Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	228
Gambar 3. 28	Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Rincian Output Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	239

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029.....	266
Lampiran 2	Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025	267
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	270
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	272
Lampiran 5	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	275
Lampiran 6	Dokumen Rencana Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 7	Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 8	Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 9	Matriks Capaian RAPK dan RHPK Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	
Lampiran 10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	
Lampiran 11	Laporan Kinerja Satker (Aplikasi SAKTI) Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	
Lampiran 12	Laporan <i>E-Performance</i> Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025	
Lampiran 13	Laporan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan II 2025	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan yang ingin dicapai Balai POM di Palu dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM; Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Terdapat 9 sasaran kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2025. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Nilai kinerja organisasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025 sebesar 100.88, berhasil mencapai predikat Istimewa. Terdapat 18 indikator kinerja utama yang telah memperoleh capaian kinerja hingga triwulan II 2025. Sebanyak empat indikator kinerja mendapatkan capaian dengan kategori 'Sangat Baik', enam indikator kinerja dengan kategori capaian 'Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Cukup', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Kurang', dan enam indikator lainnya dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'.

Pada sasaran kegiatan 1, dua indikator mencapai ketegori capaian kinerja 'Sangat Baik', enam indikator mendapatkan ketegori capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan', satu indikator dengan ketegori capaian kinerja 'kurang', sementara dua indikator lainnya belum memiliki nilai capaian kinerja. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian; Pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkelanjutan; Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha; serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan 2 mencapai ketegori capaian kinerja 'Baik'. Beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan, dan didukung juga oleh kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai pedoman Tindak lanjut pengawasan Pangan Olahan.

Pada sasaran kegiatan 3, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan 3 diantaranya adanya kesesuaian terhadap sebagian besar parameter uji dalam pedoman sampling dan pengujian dengan standar ruang lingkup, Standar ruang lingkup telah sesuai dengan penugasan unit pelaksana teknis (UPT) dalam regionalisasi laboratorium, verifikasi metode analisa dilakukan sesuai perencanaan sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium. Selain itu, sampling yang

dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup, serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Pada sasaran kegiatan 4, terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', sementara tiga indikator lainnya memiliki kategori capaian kinerja 'Baik'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan 4 diantaranya kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE, program SAPA Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, program SAPA Sekolah yang dilaksanakan secara simultan dengan program keamanan pangan nasional terpadu lainnya (GKPD dan PPABK), pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, pembuatan konten media sosial yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan pengunjung, serta kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan 5, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Baik'. Faktor pendukung Keberhasilan pencapaian yaitu terlaksanakannya kegiatan Jemput Bola untuk registrasi pangan olahan yang telah dilakukan pada bulan Juni 2025.

Pada sasaran kegiatan 6, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Cukup'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam kegiatan operasi penindakan dan penyelesaian perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Pada sasaran Kegiatan 7 indikator kinerja memiliki kategori capaian kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini yaitu petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patroli siber pada *e-commerce* dan juga media sosial serta melaksanakan kegiatan profiling data hasil patroli siber yang dilakukan. Selain itu, petugas penindakan melaporkan patroli siber dan profiling melalui aplikasi *Dashboard* Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa hal yang menghambat pemenuhan target output diantaranya yaitu adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan pelaksanaan rencana kegiatan tertunda dan perlu dilakukan penyesuaian kembali; Anggaran untuk pemeliharaan alat, pengadaan bahan habis pakai dan suku cadang belum mencukupi, sementara sebagian alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk seluruh komoditi sampel; Pengujian parameter regionalisasi belum selesai dilakukan oleh UPT penguji, sehingga pada saat *cut off* data belum bisa dilaporkan sebagai realisasi; Serta tidak tersedianya baku pembanding kosmetik di laboratorium Baku Pembanding PPPOMN (*Phenol*, *Acid Blue 62*, dan *Acid Yellow 11*). Selain itu, jumlah petugas belum optimal untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu ke pelaku usaha berupa penyusunan dokumen CAPA; Adanya keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu. Disamping itu, beberapa faktor penghambat pemenuhan target output diantaranya terbatasnya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kantin sekolah yang dapat menerapkan program SAPA Sekolah; Kurangnya iklan kosmetik dan pangan olahan pada media luar dan media cetak yang belum pernah dilakukan jika dibandingkan dengan target; Serta aplikasi *Dashboard* Penindakan sering *error* sehingga menyebabkan data yang diinput seringkali hilang.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak enam kali pada triwulan II tahun 2025 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp4,733,681,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp17,738,456,000.00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 43.83%.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (61.94%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 4 yaitu 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (49.53%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran terendah (0.00%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 2 yaitu 'Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi'.

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan II tahun 2025 sebesar 92% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian output diantaranya melakukan pengadaan peralatan, baku pembanding dan penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi. Untuk alat laboratorium yang telah berusia lebih dari 10 tahun akan dilakukan perencanaan, pengadaan, dan pengajuan rekomendasi pengadaan kepada PPPOMN; Meningkatkan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan, Balai POM di Palu akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha serta melaksanakan bimbingan teknis pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyusunan dokumen perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA, serta meningkatkan Jumlah dan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hambatan dalam penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan akan diatasi dengan mengoptimalkan kader penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang melibatkan tim keamanan pangan, kader keamanan pangan di sekolah yang telah diintervensi, mahasiswa KKN, tokoh masyarakat serta masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi media sosial dalam Penyebaran informasi Obat dan Makanan serta meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait

aplikasi *Dashboard* Penindakan yang sering *error*; Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan.

Palu, 18 Juli 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP 198303262008121001

INOVASI BALAI POM DI PALU



RA BANUA POMPIE

peRcepAtan pengemBANgan
UsahA Pangan Olahan Melalui
Pendampingan Izin Edar



Inovasi ini merupakan Inovasi gabungan antara inovasi KAFE OM (KKN Asyik Menjadi Fasilitator Edukasi Obat dan Makanan) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan inovasi PMB (Palu Mantap Bergerak) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Dengan Inovasi ini pelaku usaha diberikan kemudahan untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin edar produk di dalam satu tempat pelaksanaan. Inovasi ini melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Fasilitator (Alumni KAFE OM).

KUMBANG MANIS

(Kumpul Bareng Sapa Teman Jadi Harmonis)



Sarana meningkatkan keharmonisan dan kerjasama serta internalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu

PANGADU

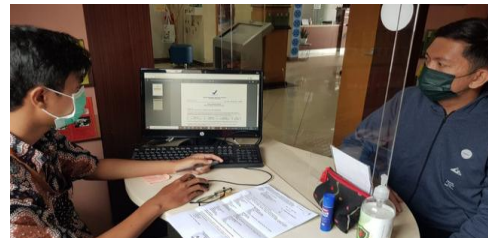


Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Pengawasan

Pembuatan saluran pengaduan berupa QR Code/Link, WhatsApp dan call Centre untuk memudahkan masyarakat mengakses saluran pengaduan

LAPAK RB

Layanan 3 PAKet ReBorn : Uji Sabu-sabu Sehari, Layanan Sabtu dan Minggu sampel Sabu-Sabu dan Pelacakan Sampel



Inovasi dalam peningkatan pelayanan publik secara cepat untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien

E-RISKTER

(Elektronik Register Risiko)



Sarana untuk memudahkan penyampaian potensi risiko yang ada di lingkungan Balai POM di Palu serta mengontrol risiko yang telah dimitigasi.

RANKING SATU

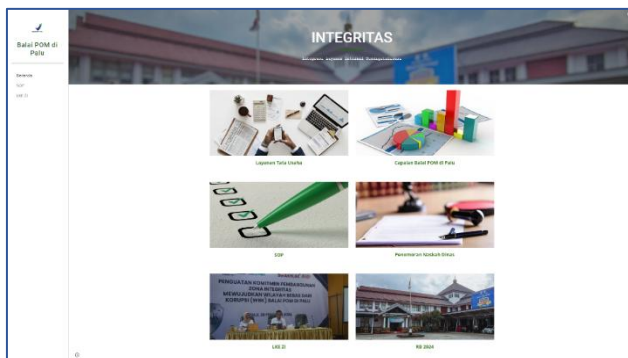
(Rapor Capaian Kinerja Satu Bulan)



Inovasi monitoring capaian IKU berupa matriks dan infografis kategorisasi capaian yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan ketua tim setiap bulan. Mencakup mekanisme *reward and punishment* berdasarkan capaian kinerja.

INTEGRITAS

(Integrasi Layanan Internal Terdigitalisasi)



implementasi SPBE yang bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga memungkinkan terwujudnya pelayanan yang lebih efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan internal.

Pegawai Balai POM di Palu dapat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan internal hanya dalam 1 link akses saja.

MVE

Most Valuable Employee



Pemberian *reward* kepada ASN dan PPNN yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, kinerja terbaik dan capaian JP pengembangan kompetensi tertinggi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEMATIK



Program pengembangan kompetensi yang difokuskan pada tema-tema tertentu yang bersifat lintas fungsi namun esensial bagi efektivitas kerja. Program dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi IDEAS.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kinerja tahunan Balai POM di Palu tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahunan. Balai POM di Palu juga telah menyusun dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi perjanjian kinerja yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja sasaran kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: Manajemen SDM yang belum optimal, Sarana prasarana belum memadai; Klasifikasi atau Eselonisasi UPT Balai belum Setara Stakeholder Terkait; Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, termasuk kejahatan siber; Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan Obat dan Makanan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis); Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Palu; Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan; Meningkatnya tuntutan pengawasan terhadap pengawalan Program Nasional; Isu lingkungan dan keberlanjutan; Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi; Perubahan demografi dan epidemiologi; Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif; Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan Makanan.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Palu menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku

kepentingan terkait terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

1.2. Gambaran Umum Balai POM di Palu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;

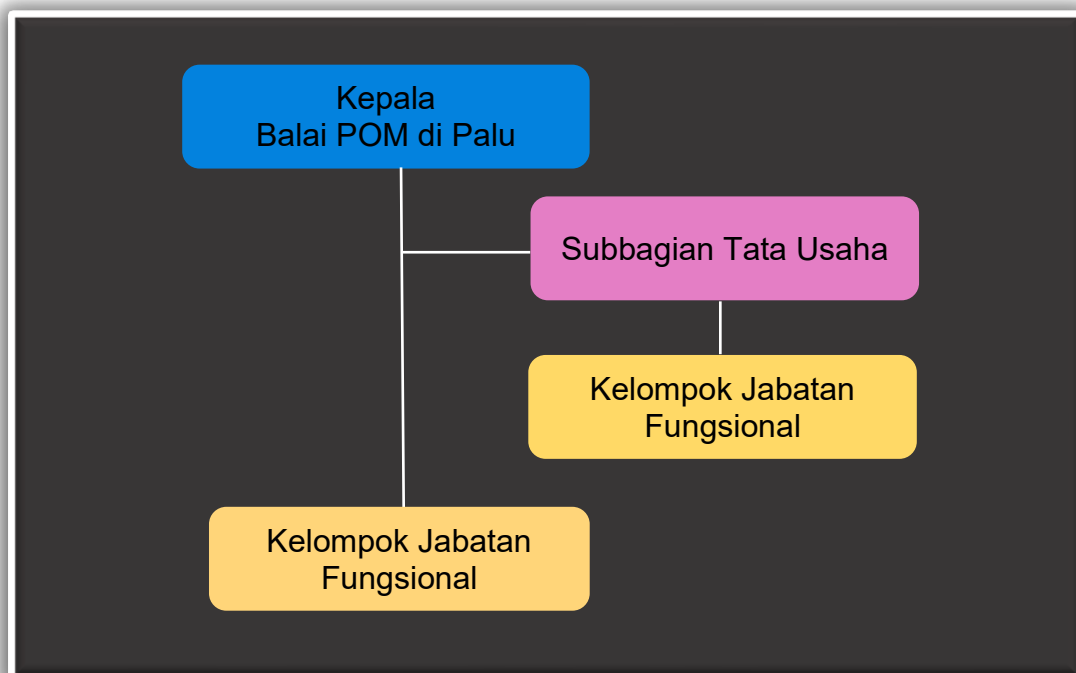
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi Balai POM di Palu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (terdiri dari 13 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- ☞ Balai POM di Palu yang berlokasi di Kota Palu dengan cakupan pengawasan meliputi 9 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara.
- ☞ Loka POM di Kabupaten Banggai yang berlokasi di Kabupaten Banggai dengan cakupan pengawasan meliputi 4 Kabupaten yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Palu

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai POM di Palu telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural pada Balai POM di Palu yaitu pejabat administrator (Kepala Balai POM di Palu) dan pejabat pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Pada tahun 2025, terdapat 13 ketua tim kerja di Balai POM di Palu yang mengawal pencapaian 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Palu. Ketua tim berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai POM di Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

☞ Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

☞ Kelompok Jabatan Fungsional

Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Aspek Strategis Balai POM di Palu

Masa depan pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Palu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif.

Untuk menjamin produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Palu menggunakan sistem pengawasan *full spectrum*. Sistem pengawasan *full spectrum* yaitu sistem pengawasan komprehensif dengan sistem pengawasan yang dilakukan mulai dari pre-market hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya

penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Komponen utama dari sistem pengawasan BPOM yang komprehensif meliputi Regulasi dan Kebijakan dimana BPOM menetapkan regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk peraturan tentang izin edar, label, iklan, dan pendaftaran serta dilakukan pengawasan dan inspeksi dari hulu ke hilir untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Balai POM di Palu telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan, lembaga penelitian, akademisi serta organisasi internasional. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, memperkuat kapasitas BPOM dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPOM melalui Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

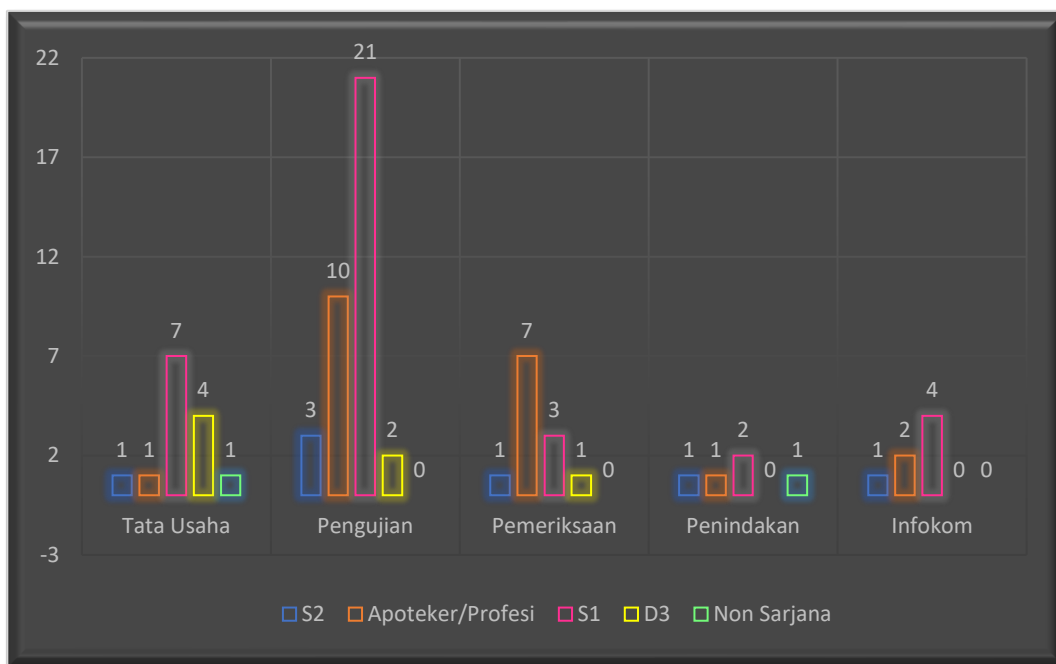
3. Pengalaman dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Balai POM di Palu

Balai POM di Palu didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis dan keterampilan analitis yang modern, kualitas Sumber Daya Manusia di Balai POM di Palu mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM di Palu terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

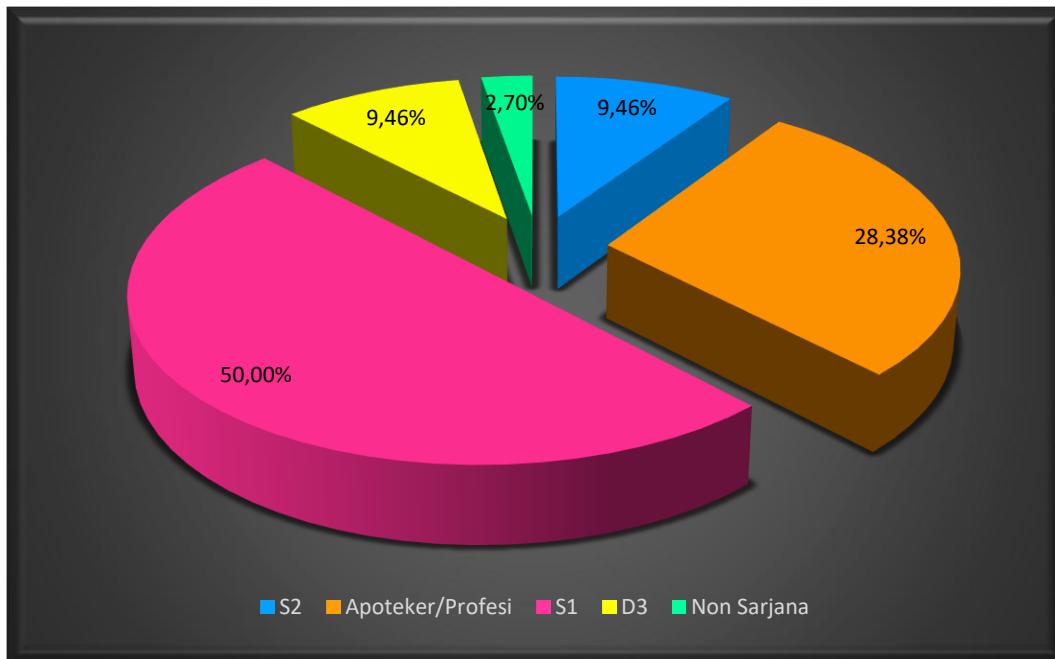
Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 adalah 68 orang pegawai. Pada tahun 2025, jumlah ASN di Balai POM di Palu sebanyak 74 orang (48 perempuan dan 26 laki-laki) terdiri dari 7 orang berpendidikan S2, 21 orang Apoteker, 37 orang Sarjana, 7 orang D3, dan 2 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki 1 Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai pengelola keuangan.

Tabel 1. 1 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Subbagian/Fungsi	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	Non Sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	1	1	7	4	1	14
2	Fungsi Pengujian	3	10	21	2	0	36
3	Fungsi Pemeriksaan	1	7	3	1	0	12
4	Fungsi Penindakan	1	1	2	0	1	5
5	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	2	4	0	0	7
Total		7	21	37	7	2	74
Persentase (%)		9,46	28,38	50,00	9,46	2,70	100,00



Gambar 1. 2 Profil Pegawai Balai POM di Palu di Subbagian/Fungsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan II Tahun 2025



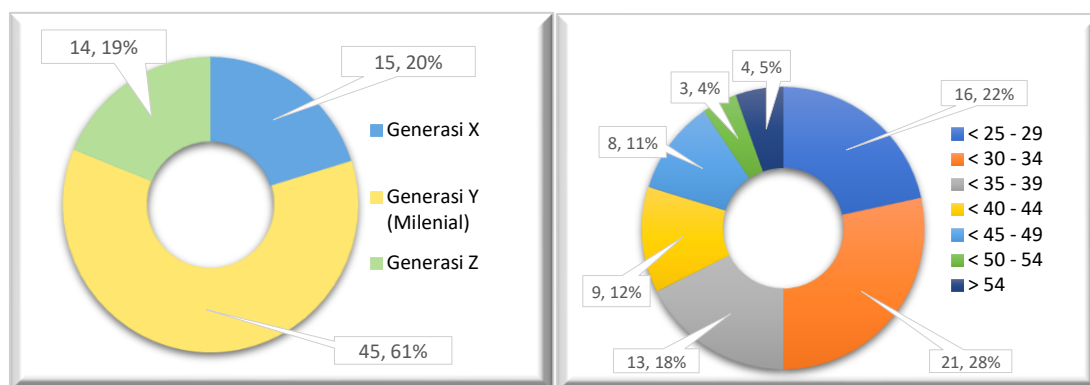
Gambar 1. 3 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan II Tahun 2025

Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis dan pencapaian kinerja unit kerja, Balai POM di Palu memiliki 2 orang pegawai dengan Jabatan Struktural (1 orang jabatan administrator dan 1 orang jabatan pengawas) dan 8 jenis jabatan fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sebanyak 62 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 86.57% dari pegawai tersebut (58 pegawai) merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM), terdiri dari 34 pegawai pada Fungsi Pengujian, 12 pegawai pada Fungsi Pemeriksaan, 7 pegawai pada Fungsi Infokom, dan 5 pegawai pada Fungsi Penindakan. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Palu juga didukung dengan 9 pegawai dengan Jabatan Fungsional lainnya serta 5 orang pegawai dengan jabatan Pelaksana (2 orang diantaranya merupakan PFM yang lepas jabatan karena sedang melaksanakan Tugas Belajar).

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	PFM Ahli Madya	8
2	PFM Ahli Muda	16
3	PFM Ahli Pertama	27
4	PFM Mahir	2
5	PFM Penyelia	1
6	PFM Terampil	4
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
13	Pranata Komputer Terampil	1
14	Penata Laksana Barang Terampil	1
	Total	67

Balai POM di Palu didukung SDM dengan didominasi oleh generasi milenial yang produktif yaitu 44 pegawai atau 60.27%. Komposisi SDM berdasarkan generasi dan umur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

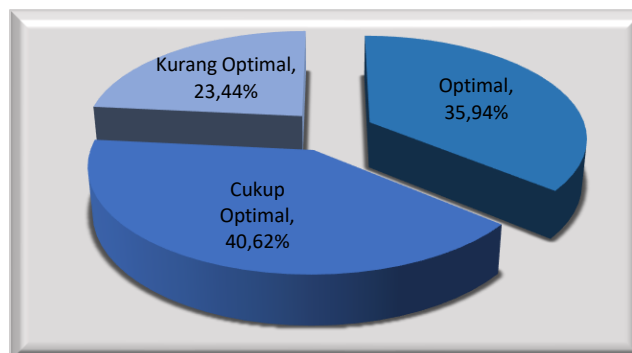


Gambar 1. 4 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Generasi dan Umur Triwulan II Tahun 2025

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Palu secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Palu tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Palu telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama (14 orang) dan *District Food Inspector Junior* (7 orang). Selain itu, pegawai Balai POM di Palu juga mengikuti pengembangan kompetensi lainnya baik melalui luring maupun daring.

Sebanyak 64 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017. Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Palu yang optimal sebesar 35.94%, cukup optimal sebesar 40.62%, dan kurang optimal sebesar 23.44%.



Gambar 1. 5. Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Palu dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Palu sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

4. Infrastruktur

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam membangun dan mempertahankan infrastruktur yang kuat demi mendukung tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penatalaksanaan di Balai POM di Palu dijalankan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan mutu melalui Sistem Manajemen Terintegrasi yang meliputi sistem manajemen mutu ISO 9001:2018, laboratorium berstandar internasional ISO 17025:2017, serta sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001:2016. Sistem ini menggabungkan semua aspek sistem, proses bisnis, dan standar organisasi mengacu pada standar internasional. Teknologi Informasi yang diimplementasikan, seperti penggunaan aplikasi sistem SIPT, memastikan efisiensi dan integrasi dalam pengelolaan informasi yang akurat untuk pemantauan dan pelaporan.

Balai POM di Palu berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, menempati tanah eks Ditjen POM Departemen Kesehatan dengan luas total 4.361 m² dan luas bangunan 2.483 m². Gedung ini berfungsi sebagai kantor, pelayanan publik, dan laboratorium. Selain itu, terdapat 1 unit rumah negara dengan luas

283 m² dengan bangunan 70 m² di Jl. Angkasa I No. 2 Palu. Untuk sarana penerangan, Balai POM di Palu mengandalkan listrik dari PLN dengan daya 209,5 KVA dan generator daya 100 KVA dan 250 KVA. Air bersumber dari PDAM dan sumur dalam yang diolah secara sederhana, dengan alat *purified water* untuk keperluan laboratorium.

Dalam hal komunikasi, tersedia PABX dengan 22 saluran dan layanan akses internet melalui Icon Net Plus. Balai POM juga memiliki akun di berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi daring yaitu ^Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram, X. Pada tahun 2025, Balai POM di Palu memiliki 4 unit kendaraan roda 4 terdiri dari kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional kantor, dan 2 unit mobil laboratorium keliling, serta 1 unit kendaraan roda 2.

Sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di Balai POM di Palu sangat memadai, mampu memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada masyarakat. Fasilitas yang tersedia termasuk ruang pelayanan publik, ruang tunggu, tempat parkir tamu, sarana toilet layak pakai, sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, sarana-prasarana penunjang, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan media informasi digital sebagai sistem Informasi pelayanan publik.

Balai POM di Palu telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan oleh kantor langsung dilakukan pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2024 dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium untuk dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Persentase pemenuhan alat laboratorium mencapai 87,30%, dengan alat berteknologi tinggi seperti *Gas Chromatography with Mass Spectrometry* (GCMS) dan *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICPMS) yang mendukung analisis canggih dan akurat, sangat penting dalam pengujian dan pengawasan mutu produk. Balai POM di Palu juga telah memiliki Laboratorium untuk uji DNA spesifik menggunakan *Real time - Polymerase Chain Reaction* (Rti-PCR) yang sudah dilengkapi dengan BSL 2. Balai POM di Palu berkomitmen untuk selalu memperbaharui peralatan laboratorium secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya.

Sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Palu memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional. Salah satu kendala utama adalah usia alat laboratorium yang telah lebih dari 10 tahun, diantaranya 10 buah alat Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Kondisi ini, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk penggantian suku cadang, biaya pemeliharaan sehingga dapat menurunkan performa alat dan menghambat aktivitas pengujian maupun pelayanan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengganti alat-alat yang memiliki dampak paling kritis terhadap operasional pengujian.

Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2021 pemenuhan standar sarana prasarana perlengkapan ruang kantor gedung Balai POM di Palu baru mencapai 82.65%. Sedangkan untuk laboratorium, luas ruang laboratorium masih belum memenuhi standar luas ruangan. Keterbatasan ruangan ini menjadi kendala untuk menambah peralatan laboratorium baru sehingga menghambat kemampuan dalam memperbarui dan meningkatkan kualitas sarana yang ada. Jumlah pegawai yang bertambah juga membutuhkan tambahan ruangan agar memberikan kenyamanan kepada pegawai. Lebih jauh, gedung Balai POM di Palu yang terdampak gempa bumi pada tahun 2018 juga memerlukan perhatian khusus. Penilaian terhadap ketahanan struktur bangunan menjadi keharusan guna memastikan keamanan bagi

pengguna serta kesiapan gedung menghadapi potensi gempa di masa yang akan datang.

Di sisi lain, masalah teknologi informasi dan komunikasi juga cukup signifikan. Kendala seperti koneksi internet yang terkadang bermasalah dan kebutuhan kuota internet yang belum mencukupi dapat mempengaruhi produktivitas kerja di tengah tuntutan pelaporan secara online. Infrastruktur jaringan kabel internet di Balai POM di Palu masih menggunakan kabel dengan spesifikasi kurang memadai sehingga jaringan internet kurang maksimal.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama triwulan II tahun 2025, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak enam kali.

Total pagu awal anggaran tahun 2025 : Rp23,387,478,000.00

Total pagu revisi anggaran triwulan II tahun 2025 : Rp22,472,137,000.00

Berdasarkan jenis belanja, anggaran triwulan II tahun 2025 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp21,205,192,000.00 dan anggaran PNBPNP Rp1,266,945,000.00. Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp4,733,681,000.00.

Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 43.83%.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai POM di Palu telah memanfaatkan teknologi terkini dan inovasi-inovasi yang membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adaptasi teknologi secara berkelanjutan dan inovasi yang dimiliki membuat Balai POM di Palu dapat menjawab tantangan yang ada seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat. Masa depan pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan dan kemajuan teknologi.

Balai POM di Palu telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palu memiliki alat laboratorium dengan teknologi tinggi sehingga memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan pengujian meningkat.

Balai POM di Palu menjawab permintaan layanan perizinan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dari waktu ke waktu serta ketidaktahuan masyarakat untuk registrasi produk khususnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Balai POM di Palu membuat satu inovasi unggulan yaitu Inovasi Ra Banua POMPIE (Percepatan pengembangan usaha pangan olahan melalui pendampingan izin edar) yang menjadi kekuatan bagi Balai POM di Palu untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. selain itu, dengan inovasi Lapak RB (Layanan 3 paket Reborn : Uji Sabu-sabu sehari, Layanan Sabtu dan Minggu sampel sabu-sabu dan Pelacakan sampel) oleh Balai POM di Palu dapat memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan sehingga dapat menjadi kekuatan dari Balai POM di Palu.

Digitalisasi proses bisnis BPOM telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan *platform online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat. Komitmen pemanfaatan teknologi BPOM terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik *pre-market* dan *post-market* yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

6. Sistem Informasi (Teknologi Informasi, Database) belum memadai

Sistem informasi dan teknologi informasi yang dimiliki Balai POM di Palu saat ini belum memadai, hal ini akan memberikan berbagai dampak negatif yang akan menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Keterbatasan dalam pengelolaan data dan informasi dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Tanpa database yang terintegrasi dan *up-to-date*, instansi kesulitan dalam mengakses data penting secara cepat, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam implementasi kebijakan dan program.

Kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antar sub bagian/fungsi. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, kesalahan dalam pertukaran informasi, dan inefisiensi operasional. Selain itu, tanpa sistem keamanan yang kuat, data sensitif pemerintah rentan terhadap ancaman keamanan siber, yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi dan merusak kepercayaan publik.

7. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai yang belum optimal

Balai POM di Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM senantiasa melakukan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya dalam mewujudkan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dari BPOM. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersifat strategis karena berdampak dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Dalam mewujudkan visi tersebut masih banyak kelemahan yang dihadapi pada bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masalah ini merupakan masalah yang serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan

perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM juga belum berjalan optimal disebabkan masih terdapat kendala terkait pemenuhan dokumen maupun perbaikan sarana prasarana yang sesuai standar oleh pelaku usaha. Demikian juga Penyebaran informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga daerah pelosok belum optimal. Pada pelaksanaan kegiatan penindakan terdapat rangkap tugas yang dapat menyebabkan kegagalan dalam capaian target kinerja penindakan. Petugas intelijen yang diharapkan dapat melakukan tugas secara rahasia namun karena keterbatasan petugas sehingga mengharuskan petugas intelijen turun melakukan kegiatan penindakan secara terbuka dan dapat membahayakan misi dan diri petugas itu sendiri.

8. Manajemen SDM yang belum optimal

Pada tahun 2025 Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, persentase pemenuhan SDM sebesar 70.19% (Data per tanggal 8 Juli 2025). Masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 31 orang untuk periode 2025-2029. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Balai POM di Palu belum mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir,

pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun keterbatasan lain dalam Manajemen SDM yang belum optimal yaitu Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM), Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang dinamis serta Gap kompetensi pegawai

9. Klasifikasi atau Eselonisasi UPT Balai belum Setara Stakeholder Terkait

Dalam konteks Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai, eselonisasi mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Tingkatan eselonisasi mempengaruhi kualitas keputusan organisasi serta hubungan antara unit kerja dalam struktur pemerintahan. Balai POM yang termasuk dalam kategori UPT umumnya memiliki tugas yang lebih bersifat operasional atau teknis. Namun, eselonisasi yang rendah dapat menyebabkan kesenjangan koordinasi karena ketidaksejajaran dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dalam mencapai tujuannya, Balai POM memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komunikasi yang efektif menjadi landasan utama untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut berjalan optimal. Dengan dukungan pemerintah daerah, Balai POM dapat lebih baik dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dampak Eselonisasi Rendah pada UPT BPOM/ Balai POM:

☞ Keterbatasan Otonomi dan Keputusan Operasional.

Balai POM dengan tingkat eselon yang rendah seringkali memiliki otonomi terbatas dalam pengambilan keputusan. Mereka cenderung hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pada eselon yang lebih tinggi.

☞ Fokus pada Operasional

UPT dengan eselon rendah lebih banyak terlibat dalam tugas operasional, pengelolaan lapangan, dan pengawasan implementasi kebijakan, daripada dalam perumusan strategi atau kebijakan besar.

☞ Terbatasnya Peluang Pengembangan Karier

Pegawai di UPT dengan eselon rendah seringkali menghadapi peluang pengembangan karier yang terbatas. Hal ini dapat berdampak pada motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Balai POM di Palu merupakan UPT BPOM di daerah yang dipimpinnya menduduki eselon III, yang ditentukan oleh klasifikasi dan kinerja organisasi sesuai pedoman dari BPOM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Untuk mengusulkan peningkatan eselonisasi, Balai POM di Palu memerlukan sejumlah syarat utama, termasuk pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang merupakan indikator penting dalam reformasi birokrasi.

Pada bulan Desember tahun 2024 Balai POM di Palu telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah penghargaan prestasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Predikat ini merupakan bukti komitmen Balai POM di Palu dalam menjalankan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan Balai POM di Palu sebagai instansi yang berintegritas tetapi juga membuka peluang dalam peningkatan

eselonisasi. Dengan predikat WBK ini, Balai POM di Palu kini siap mengusulkan peningkatan status eselonisasi sesuai dengan kriteria klasifikasi yang telah terpenuhi. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja di provinsi Sulawesi Tengah.

Balai POM di Palu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan keamanan, kualitas, dan efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar yang menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengawasan yang dilakukan sesuai visi dan misi Balai POM di Palu.

Isu Eksternal

1. Tuntutan/ekspektasi yang tinggi *stakeholder* terhadap kinerja Balai POM

BPOM sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat berpengaruh terhadap tingginya ekspektasi masyarakat terhadap BPOM. Harapan masyarakat tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM untuk memastikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Dalam menjawab tuntutan masyarakat, Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah tidak hanya berfokus pada produk jadi yang beredar dan siap konsumsi oleh masyarakat. Pengawasan secara komprehensif dari hulu tidak kalah penting melalui penguatan pengawasan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara berkala, termasuk tindak lanjut yang harus diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian atau bahkan pelanggaran sehingga produk-produk yang tidak layak dapat dicegah peredarannya.

Sejalan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pola pikir masyarakat saat ini semakin kritis, tuntutan kemudahan akses dan kejelasan

informasi menuntut Balai POM di Palu harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Di sisi lain, luasnya wilayah pengawasan Balai POM di Palu dengan kondisi geografis yang unik, proses adaptasi teknologi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di daerah terpencil, sehingga diperlukan inovasi-inovasi terkait edukasi yang dapat menjangkau seluruh kalangan sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan merata di seluruh wilayah. Inovasi KAFE OM merupakan salah satu inovasi yang diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut. Ini menjadi penting sebagai upaya mencerdaskan masyarakat sehingga mampu membentengi diri dan keluarga dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Sulawesi Tengah, Balai POM di Palu memiliki inovasi Ra Banua Pompie dalam menjawab kebutuhan layanan perizinan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan registrasi produk khususnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

Selain ekspektasi masyarakat umum, harapan dari pelaku usaha juga penting untuk ditindaklanjuti. Harapan besar dari pelaku usaha antara lain adanya kemudahan terkait dengan proses perijinan yang cepat dan efisien berbasis teknologi, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan peraturan, serta biaya yang terjangkau sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga. Adanya perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan secara intensif kepada pelaku usaha sehingga meminimalkan hambatan dalam proses regulasi. Pendampingan maupun pelatihan terhadap UMKM terkait pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik bahkan internasional. Untuk mewujudkan semua itu Balai POM di Palu harus dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, profesional sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

2. Dukungan *stakeholder* (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra sistem

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah telah membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, diharapkan dapat memperkuat Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah serta dapat menjadi wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, upaya kolaboratif diharapkan dapat membangun Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif. Dukungan penuh dari *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan sangat penting untuk meningkatkan supra sistem antarlembaga.

Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal sehingga dapat memperkuat Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Bentuk konkrit dukungan *stakeholder* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yaitu pada inovasi Ra Banua Pompie. Dukungan dari *stakeholder* terhadap inovasi ini sangat mendukung pengembangan UMKM.

3. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi yang Sangat Pesat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengadopsi berbagai strategi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, guna meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM dalam menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi yang terus berubah dengan cepat. Digitalisasi proses bisnis adalah transformasi aktivitas operasional dari metode manual ke teknologi digital.

Langkah ini menjadi esensial bagi BPOM yang ingin tetap kompetitif di era modern.

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah menerapkan beberapa inisiatif strategis diantaranya pemanfaatan Inovasi Aplikasi Digital. BPOM meluncurkan aplikasi *BPOM Mobile* dan Penerapan 2D Barcode untuk pelacakan produk yang memungkinkan konsumen memindai kode 2D Barcode tersebut pada kemasan produk untuk memverifikasi keaslian dan legalitasnya. Inovasi ini meningkatkan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan produk yang mereka konsumsi. Selain itu BPOM melakukan Pengembangan Aplikasi SMART BPOM sebagai solusi untuk mempercepat dan meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengawasan.

Balai POM di Palu juga meluncurkan Inovasi LAPAK RB yang merupakan Inovasi Pelayanan Pengujian Pihak Ketiga yang dapat diakses secara mandiri oleh pelanggan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Portal Pihak Ketiga. Balai POM di Palu secara aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai *platform* digital dengan menyebarkan informasi terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, guna mencegah misinformasi di masyarakat.

4. Peningkatan jumlah UMKM memperkuat perekonomian Sulawesi Tengah

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Jumlah usaha industri menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 yaitu untuk usaha industri mikro 69.057 dan untuk usaha industri kecil 7.072. Proses peningkatan jumlah UMKM harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk ekonomi global.

Tahapan yang dilakukan untuk terus meningkatkan UMKM yang berdaya guna adalah Pendampingan dalam proses perizinan, pendaftaran izin dan penyederhanaan perizinan usaha. Birokrasi dalam proses pendirian dan operasional UMKM disimplifikasi dengan menyediakan *platform* perizinan yang lebih mudah dijangkau dan transparan. Peningkatan pengetahuan para pelaku usaha dapat difasilitasi dengan kerjasama lintas sektor pemerintah daerah.

Balai POM di Palu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Peluang strategi untuk peningkatan jumlah UMKM harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur, akses pembiayaan, penguatan program pelatihan, dan perluasan pasar. Dengan strategi yang tepat, jumlah UMKM yang berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Balai POM di Palu menginisiasi program percepatan dalam penerbitan izin edar untuk produk UMKM dengan melibatkan lintas sektor yang berperan pada proses registrasi produk. Dengan melakukan 'Jemput Bola' langsung ke sarana, pelaku usaha dapat melakukan proses pendaftaran izin edar produk secara langsung dan mendapatkan pendampingan terkait cara pendaftaran. Inovasi Rabanua Pompie hadir menjawab kebutuhan ini dimana penerapan inovasi ini dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk melakukan proses pendaftaran produk.

5. Peningkatan klasifikasi UPT dan peluang meraih WBBM

Balai POM di Palu sebagai perpanjangan tangan BPOM berperan penting dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di

daerah sehingga peningkatan klasifikasi berdampak pada meningkatnya kapasitas pengawasan, cakupan pengawasan bisa lebih komprehensif dan pada akhirnya perlindungan terhadap masyarakat meningkat serta menurunkan resiko penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 terhadap variabel klasifikasi UPT, Balai POM di Palu telah mencapai nilai 0,784. Variabel terdiri dari unsur pokok berupa kegiatan sampling, pengujian, pemantauan label dan iklan, pemeriksaan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi, cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran melalui Siber, KIE dan pengaduan masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana prasarana teknis serta sumber daya manusia teknis dan unsur penunjang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang, sumber daya manusia administrasi, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan.

Untuk mendukung pengawasan yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya yang memadai sehingga membuka peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kemandirian daerah khususnya pertumbuhan UMKM yang memiliki daya saing. Hal ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi bahwa seluruh proses pengawasan dapat berjalan dengan cepat dan tepat, transparan, akuntabel, layanan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2024, maka ini menjadi peluang bagi Balai POM di Palu untuk terus konsisten dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap segala aspek dalam penerapan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Apabila semua ini dapat terwujud maka

niscaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Balai POM di Palu.

6. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan

Balai POM di Palu memiliki peluang strategis dalam mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tengah melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi, namun tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Balai POM di Palu dapat mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan pengetahuan yang benar mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Melalui program edukasi yang terstruktur, seperti seminar, *workshop*, dan kampanye media sosial, Balai POM di Palu dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin keamanannya.

Selain itu, Balai POM di Palu juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan membangun kemitraan yang kuat, Balai POM di Palu dapat menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peningkatan akses informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini. Balai POM di Palu dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan *platform* yang informatif, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui *subsiste* palu.pom.go.id masyarakat dapat mengetahui daftar produk terdaftar, tips memilih produk yang berkualitas, serta informasi mengenai bahaya sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Selain itu, kerjasama dengan jurnalis menjadi peluang yang sangat besar dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui berbagai platform media.

Dengan semua upaya ini, Balai POM di Palu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator yang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, sehingga risiko kesehatan dapat direduksi.

7. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk kejahatan siber

Pelanggaran yang terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan masih sering terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, baik dalam distribusi atau produksi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasil pemeriksaan tahun 2024 terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 13 sarana distribusi Pangan tidak memenuhi ketentuan, 21 sarana distribusi kosmetik tidak memenuhi ketentuan dan 5 sarana distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 14 sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Dari hasil pengawasan penjualan online yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada tahun 2024 telah mengidentifikasi 300 akun yang dilaporkan karena melakukan penjualan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Ancaman terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan memungkinkan adanya produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pelanggaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi dilakukan baik secara *offline* dan daring.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan kemudahan jangkauan dan akses informasi mengenai kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan sehari-hari menggunakan perangkat pribadi kapanpun dan dimanapun berada tanpa harus bepergian. Setiap *Platform E-Commerce* dan media sosial berlomba-lomba untuk bertumbuh dengan menghadirkan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya, namun pertumbuhan ini membawa resiko peningkatan adanya kejahatan siber terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluarsa atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kejahatan siber dilakukan terhadap penjualan online produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber membawa tantangan dalam upaya menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar secara luas. Pengawasan juga dilakukan terhadap produk lokal dan produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga perlu dilakukan identifikasi yang tepat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan juga perkuatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

8. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis)

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Adanya dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan visi dan misi

pembangunan daerah juga dapat memengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Untuk dapat menyamakan persepsi dan pemahaman stakeholder khususnya stakeholder di daerah dibutuhkan adanya manajemen informasi antarlembaga dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Sistem manajemen informasi terpadu memungkinkan kita untuk berbagi data secara *real-time*, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi Balai POM di Palu dengan lintas sektor (antarlembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik Balai POM di Palu dan pengawasan Balai POM di Palu.

Sinergi antarlembaga sangat penting dalam pengawasan produk dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu. Namun, kurangnya sinergi dapat menjadi ancaman bagi efektivitas pengawasan. Tanpa koordinasi yang baik antara Balai POM di Palu dan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, dan lembaga penegak hukum, informasi penting mengenai peredaran produk berbahaya atau ilegal bisa terlewatkan. Hal ini dapat mengakibatkan produk yang tidak aman tetap beredar di pasar. Kurangnya sinergi dapat menyebabkan duplikasi dalam pengawasan, di mana beberapa lembaga melakukan pengawasan yang sama tanpa berbagi informasi. Hal ini tidak efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan dapat menciptakan perbedaan persepsi dalam penegakan regulasi. Kebijakan yang diambil oleh BPOM dan lembaga lain akan saling bertentangan, tidak efektif

dan tidak selaras dalam melindungi kesehatan masyarakat jika tidak terdapat sinergitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk mengatasi ancaman ini, penting bagi Balai POM di Palu untuk membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga lain, advokasi, sinkronisasi data dan informasi, serta mengembangkan program-program kolaboratif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

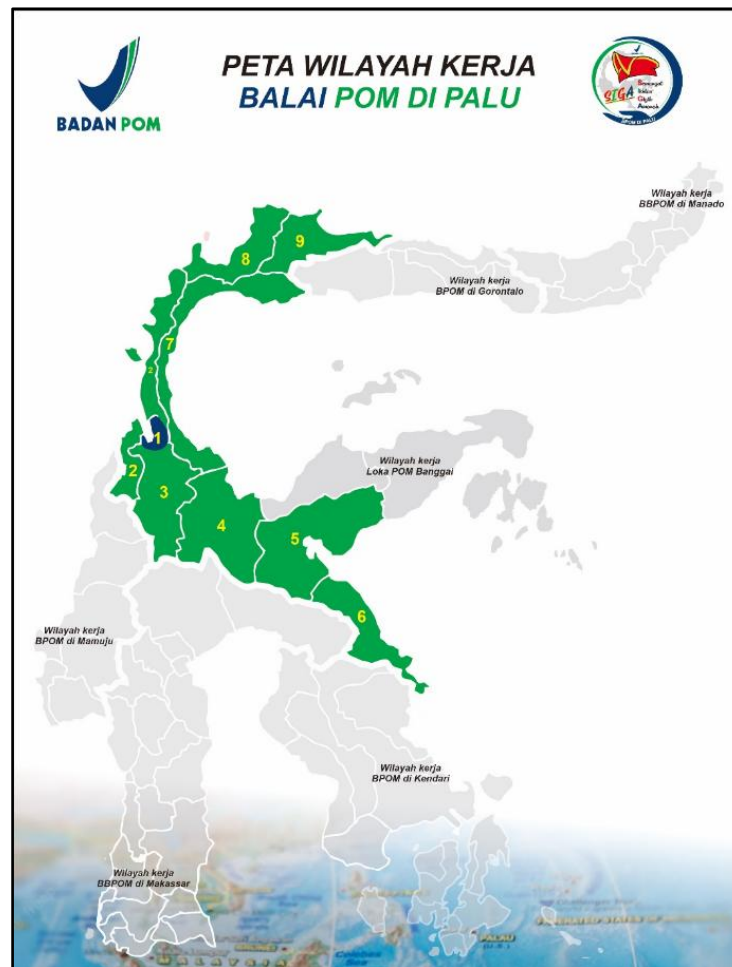
3. Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Palu

Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Palu memiliki karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat yang unik, diantaranya memiliki topografi yang beragam mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Data BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 61.605,72 km². Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 176 kecamatan, 2.020 desa/kelurahan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Beberapa daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti pulau-pulau kecil mempengaruhi pengawasan dan menjadi titik rentan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan bermutu tahun 2024 di lingkup pengawasan Balai POM di Palu sebesar 84.52%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami sediaan Farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Sehingga perlu adanya strategi dalam peningkatan kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas Balai POM di Palu.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah perifer telah dibentuk suatu Unit Pelaksana

Teknis Loka POM di Kabupaten Banggai. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-una. Sedangkan cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Morowali Utara, Morowali, Poso, Donggala, Sigi, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu.

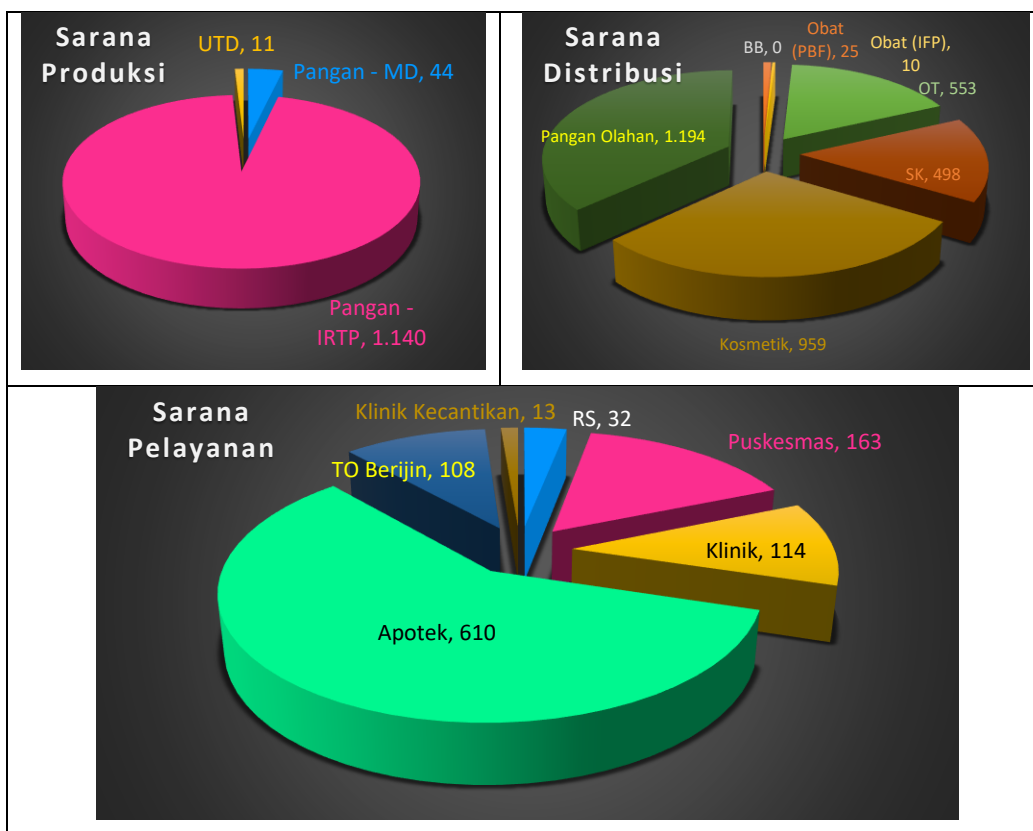


Gambar 1. 6 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Data BPS tahun 2023, menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 3.121,75 juta jiwa, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga terbesar adalah Sekolah Dasar dan mata pencaharian terbesar adalah sektor pertanian. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi

masyarakat terhadap sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas dan terjamin keamanannya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan post market termasuk farmakovigilans.

Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, terdiri dari sarana produksi makanan 44 sarana MD, 1.140 Sarana IRTP, 11 UTD, 2045 sarana distribusi sediaan farmasi, 1194 Sarana distribusi pangan olahan, dan 1040 sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini menggambarkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu pengawasan secara menyeluruh dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding petugas yang ada, maka Balai POM di Palu harus mampu melakukan strategi pengawasan, salah satunya dengan bekerja sama dengan stakeholder di daerah kota/kabupaten.



Gambar 1. 7 Sasaran Pengawasan Balai POM di Palu

4. Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan

Perkembangan teknologi menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Hal ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan bereaksi untuk memperbaharui dan menyesuaikan kapasitas dan implementasi pengawasan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem implementasi pengawasan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel serta secara efektif dan efisien demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ancaman yang dihadapi Balai POM di Palu yaitu semakin banyaknya produk yang beredar secara daring yang berimplikasi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk baik itu sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap produk yang aman sehingga perlunya pengawasan yang lebih ketat, masih adanya produk ilegal yang didistribusikan melalui jalur informal seperti pasar tradisional ataupun langsung ke tangan konsumen dan wilayah pengawasan yang luas sehingga menyulitkan pengawasan yang menyeluruh hingga ke daerah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Palu untuk meningkatkan kapasitasnya yaitu telah memiliki peralatan teknologi terkini dalam hal

pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan seperti *ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)*, *GCMS (Gas Chromatography with Mass Spectrometry)*, *RTi-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction)*, dan teknik biologi molekuler, aktif melakukan penyuluhan mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan kepada masyarakat melalui cek KLIK dan bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah daerah, kepolisian, Bea Cukai dan jasa pengiriman untuk mencegah penggunaan produk ilegal oleh masyarakat.

Upaya yang perlu ditingkatkan Balai POM di Palu kedepannya yaitu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan *big data* dan *AI* untuk melacak peredaran produk ilegal serta meningkatkan kapasitas SDM terkait pengawasan berbasis *AI* dan memahami modus pelanggaran terkini.

5. Meningkatnya tuntutan pengawasan terhadap pengawalan Program Nasional

BPOM mendukung program pemerintah yaitu Program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan pengawalan terhadap Makan Bergizi Gratis yang diberikan kepada Siswa TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus (SLB), pendidikan layanan khusus, hingga pesantren serta Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Balai POM di Palu melakukan pengawasan dengan kegiatan *sampling* dan juga pengujian terhadap Makan Bergizi Gratis agar makanan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis dalam menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Dengan mengintegrasikan pemenuhan gizi, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan, program ini memberikan dampak luas bagi masyarakat. Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dapat terjadi pada Program Makan Bergizi Gratis yaitu adanya kontaminasi baik fisik, mikrobiologi maupun kimia yang menyebabkan sakit pada konsumen. Kolaborasi dan dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini untuk menciptakan masa

depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu untuk dapat mengawal pemastian mutu pangan bergizi gratis melalui sampling dan pengujian serta pemastian sumber daya, sarana dan prasarana pendukungnya.

BPOM sebagai WLA (*World Listed Authority*) artinya BPOM Indonesia diakui secara internasional sebagai otoritas yang kredibel dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPOM memenuhi standar global yang ditetapkan oleh WHO atau organisasi internasional lainnya. Sebagai WLA, BPOM memiliki peran penting, antara lain: Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk: Produk-produk obat, makanan, kosmetik, dan lainnya yang disetujui oleh BPOM dapat dipercaya karena melalui proses evaluasi yang sesuai dengan standar internasional. Harmonisasi regulasi internasional: BPOM bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyelaraskan standar pengawasan dan regulasi, sehingga produk dari Indonesia dapat diterima di pasar global. Kepercayaan internasional: Produk-produk yang disetujui BPOM memiliki reputasi baik di mata konsumen internasional, sehingga mempermudah ekspor produk-produk Indonesia. Untuk itu diperlukan penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam program fortifikasi pangan di Indonesia. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan nutrisi tertentu ke dalam makanan untuk meningkatkan nilai gizinya dan mencegah kekurangan zat gizi mikro dalam masyarakat. Peran BPOM dalam konteks fortifikasi pangan yaitu terkait Regulasi dan Kebijakan, Pengawasan dan Pengendalian, Sertifikasi dan Izin Edar, Edukasi dan Promosi, Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dengan perannya ini, BPOM berkontribusi dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka malnutrisi serta kekurangan zat gizi mikro. Balai POM di Palu sebagai bagian dari BPOM juga mendukung program BPOM dengan meningkatkan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

BPOM juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) atau resistensi antimikroba. AMR terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan antimikroba, sehingga pengobatan infeksi menjadi sulit dan bahkan tidak efektif. Melalui pengawasan, regulasi, edukasi, dan kerja sama lintas sektor, BPOM berperan strategis dalam mengurangi penyebaran AMR. Langkah-langkah ini mendukung sistem kesehatan nasional dan memastikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab demi melindungi masyarakat dari risiko infeksi yang sulit diobati.

6. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada pemilihan konsumsi masyarakat, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya aman dan bermutu tetapi juga memiliki dampak minimal terhadap lingkungan.

Ancaman yang dihadapi Balai POM di Palu dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran dalam pengawasan produksi dan distribusi produk yang beredar di masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengawasan yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Palu terkait hal tersebut diantaranya program ayo buang sampah obat dengan benar yang dilaksanakan dua tahun berturut-turut (2023-2024), pengurangan penggunaan kemasan plastik dan pengolahan limbah domestik menggunakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

7. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Kontaminasi dalam produk sediaan farmasi dan pangan olahan dapat menurunkan mutu dan keamanan produk yang berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan konsumen. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Balai POM di Palu. Rantai

pasok global yang kompleks mempersulit pelacakan sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi, meningkatkan ancaman risiko kontaminasi dan pemalsuan. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar sediaan farmasi dan pangan olahan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas Balai POM di Palu dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan. Risiko kontaminasi dan falsifikasi menuntut kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat oleh Balai POM di Palu untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan ancaman untuk Balai POM di Palu. Pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi dan pergeseran pola penyakit mempengaruhi jenis dan jumlah produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Perubahan epidemiologi seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali di wilayah Sulawesi Tengah, menjadi tantangan untuk respon yang cepat dan adaptif guna mengurangi resiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini menjadi tantangan untuk menyesuaikan prioritas implementasi pengawasan untuk menjawab kebutuhan atas perubahan tersebut. Ancaman ini membutuhkan pemahaman terkait tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

9. Isu Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran Balai POM di Palu untuk melakukan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjadi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di wilayah Sulawesi Tengah berjumlah 7 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan yang tidak terkait pada fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Penguatan dalam pengelolaan PFM membutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif tersebut bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi terkait pemerintah daerah.

10. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional sediaan farmasi dan pangan olahan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait cara produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik sehingga menjamin sediaan

farmasi dan pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Ancaman terkait kebijakan nasional sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap industri yaitu dapat terjadi resistensi dari industri dengan adanya praktik bisnis yang menghindari regulasi ataupun penolakan terhadap kebijakan baru, adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan, peredaran produk ilegal dan palsu, ketergantungan pada bahan baku impor dan ketidakpuasan terhadap kebijakan baru. Belum konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan peraturan terkait sediaan farmasi dan Pangan Olahan

Dalam menghadapi ancaman ini, Balai POM di Palu perlu melakukan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, simplifikasi regulasi, Mengadakan forum konsultasi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan baru ditetapkan, memperkuat kerja sama dengan *platform e-commerce* untuk mencegah peredaran produk tanpa izin, meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan, mendorong penelitian dan pengembangan bahan baku sediaan farmasi dan pangan olahan lokal yang memenuhi standar BPOM dan memperkuat kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025, Balai POM di Palu juga telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Balai POM di Palu tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan BPOM, serta memperhitungkan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai POM di Palu dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Balai POM di Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah yang melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rumusan visi pada Rancangan Renstra Balai POM di Palu tahun 2025-2029 berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Palu dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rumusan visi strategis Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Palu dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi Balai POM di Palu mengadopsi langsung visi BPOM. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Balai POM di Palu untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Palu dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Palu telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Balai POM di Palu telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Palu sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Palu dalam memastikan bahwa semua Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Palu bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palu berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran Balai POM di Palu dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, Balai POM di Palu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas

organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Palu tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Obat dan Makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan tujuan Balai POM di Palu diukur melalui ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Palu, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Palu telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan dan indikator keberhasilannya untuk periode 2025-2029. Sasaran kegiatan ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Balai POM di Palu, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Palu dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 terdiri dari 25 indikator, seperti yang tercantum pada tabel pemetaan di bawah ini :

Tabel 2. 1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Balai POM di Palu tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Olahan yang Aman dan Bermutu	wilayah Balai POM di Palu	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
			3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
			5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>
			7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan		Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
	Farmasi dan Pangan Olahan	efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu		
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	2	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
		Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu
			2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
			3	Jumlah desa pangan aman
			4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu
			2	Nilai AKIP Balai POM di Palu
			3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu
			4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu

Terdapat sembilan sasaran kegiatan Balai POM di Palu periode 2025-2029, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91.00 pada akhir tahun 2029;
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan target 30.00% pada akhir tahun 2029;
- c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 88.00% pada akhir tahun 2029;
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan target 100.00% pada akhir tahun 2029;
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90.00% pada akhir tahun 2029;
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan target 94.90% pada akhir tahun 2029;

- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 98.00% pada akhir tahun 2029;
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90.00% pada akhir tahun 2029;
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 99.38% pada akhir tahun 2029;
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 85.00% pada akhir tahun 2029;
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 96.60% pada akhir tahun 2029.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan produk pangan fortifikasi yang beredar. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi (minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu) baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 100.00% pada akhir tahun 2029.

3. Menguatnya laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai POM di Palu sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan

laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai POM di Palu berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target nilai 87.90 pada akhir tahun 2029.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Palu berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu dengan target nilai 90.95 pada akhir tahun 2029;
- b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan target 25 sekolah pada akhir tahun 2029;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 7 desa pada akhir tahun 2029;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 2 pasar pada akhir tahun 2029.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi UMKM serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan

kepada UMKM dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. Dengan strategi yang tepat, jumlah UMKM yang berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target 87.30% pada akhir tahun 2029.

6. Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Palu dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu dengan target 93.00% pada akhir tahun 2029.

7. Tersedianya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Palu dalam melakukan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Analisis Kejahatan ini terbagi menjadi dua, yaitu Analisis Penelusuran Siber yang merupakan hasil kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Balai POM di Palu, serta

analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 94.00% pada akhir tahun 2029.

8. Layanan Publik Balai POM di Palu yang Prima

Sasaran kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan Balai POM di Palu kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Strategi memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu dengan target indeks 4.80 pada akhir tahun 2029.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal

Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Palu sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu dengan target nilai 90.50 pada akhir tahun 2029;
- b. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target nilai 85.63 pada akhir tahun 2029;
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu dengan target nilai 5.00 pada akhir tahun 2029;
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu dengan target indeks 3.30 pada akhir tahun 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 telah dilengkapi dengan Definisi Operasionalnya masing-masing, yang tersaji dalam Tabel 2. 2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait	
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. f. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. g. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. h. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. i. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.	
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: 1. kesesuaian target sampel UPT; 2. kesesuaian parameter uji; 3. ketepatan pengambilan kesimpulan; 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain : 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi 2. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS 3. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	
a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: d. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
e. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) f. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. g. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. h. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit). 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri 3.Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.	
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 1. Ketepatan waktu tindak lanjut 2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: 1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; 2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	
a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 2. Ketepatan waktu pelaporan 3. Kesesuaian tindak lanjut	
11. Persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	
a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan obat untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media; g. Tepat waktu sesuai pedoman.	
	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
	a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1 3 Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya ☞ Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi: Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya ☞ Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2 ☞ Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen: ☞ SKL tingkat 4 dan 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap : 1. Standar Ruang Lingkup, 2. Standar Peralatan 3. Standar Kompetensi Laboratorium, 4. Standar Metode yang terverifikasi. ☞ SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu pemenuhan terhadap 1. Standar Ruang Lingkup, 2. Standar Peralatan 3. Standar Kompetensi Laboratorium	
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	
a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu: 1. Sumber atau Narasumber KIE 2. Konten atau Informasi KIE	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
3. Pemahaman Audiens KIE 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE . Yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. f. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan	
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	
a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. b. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. c. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. d. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. e. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. f. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024. 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang. g. Tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Sekolah Full Intervensi: 1) Advokasi lintas sektor keamanan pangan 2) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah 3) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah 4) Monitoring dan Evaluasi 5) Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan 2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan f. Target 2025 1. 489 Sekolah Full Intervensi 2. 2.511 Sekolah Perluasan	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
16. Jumlah desa pangan aman a. Pelaksanaan Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologiKegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: 1. Kader keamanan pangan desa yang aktif 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain) Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
a. Ruang Lingkup UMKM: 1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: ✎ Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan ✎ Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik ✎ UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. ✎ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: 1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1) 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2) 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3) c. Kriteria UMKM yang didampingi: 1. Untuk UMK Pangan Olahan : ✎ UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. ✎ UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. ✎ Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA :

- ☞ Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- ☞ Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- ☞ UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- ☞ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ☞ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ☞ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- ☞ UMKM yang memproduksi kosmetik;
- ☞ UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- ☞ UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- ☞ UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- ☞ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- ☞ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- ☞ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)$ d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; 2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : ☞ Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). ☞ Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
21. Indeks Pelayanan Publik Di Bidang Obat dan Makanan
a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2. Profesionalitas SDM (25%); 3. Sarana Prasarana (18%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6. Inovasi (12%).

- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
- d. Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama

23. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.
- e. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7. Capaian Output (bobot 25%)
 - 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 - 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 - 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

f. Sumber Data : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN
25. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja
a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai 2. sebagaimana diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3. menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.06.01.5B.09.24.171 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu merencanakan pelaksanaan dua kegiatan utama yaitu Pengawasan Obat dan Makanan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Sumber dana atau anggaran untuk

melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total pagu awal anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025, mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13.00
		Jumlah desa pangan aman	3.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.30
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	89.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4.60
11		Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	90.10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82.10

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	5.00
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	3.00

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp13,645,046,000.00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 9,742,432,000.00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp23,387,478,000.00, yang kemudian mengalami revisi menjadi Rp22,472,137,000.00.

Tabel 2. 4 Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1,685,784,000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp 1,878,000
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 9,005,987,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1,366,147,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp 26,947,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 471,920,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai	Rp 165,190,000
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Rp 104,193,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang	Rp 10,559,432,000
TOTAL		Rp 23,387,478,000

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

Balai POM di Palu juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 memuat 9 sasaran

kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan bulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	85.00	85.00	678,717,000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	26.00	42,150,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	219,799,000
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00	100.00	159,313,500
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	169,880,500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50	94.50	94.50	94.50	14,630,000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	90.00	90.00	90.00	22,680,000
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	36,376,000
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63	96.63	96.63	96.63	244,165,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	75.00	75.00	63,125,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43	92.43	92.43	92.43	34,948,000
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100.00	100.00	100.00	1,878,000
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.05	75.73	76.15	77.00	9,005,987,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45	87.45	87.45	87.45	218,270,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	70%	100%	13.00	495,111,000
		Jumlah desa pangan aman	-	70%	90%	3.00	505,022,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	70%	100%	1.00	147,744,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.00	50.00	75.00	83.30	26,947,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	15.00	35.00	65.00	89.00	471,920,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	50.00	50.00	50.00	90.00	165,190,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar					
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	-	-	-	4.60	104,193,000
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	-	-	-	90.10	2,494,645,000
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	82.10	5,601,845,000
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	-	-	-	5.00	1,806,162,000
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	-	-	-	3.00	656,780,000

2.5. Metode Pengukuran

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Time Bound*).

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual

Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi:
 - ❧ Nama Indikator Kinerja;
 - ❧ Kode Indikator Kinerja;
 - ❧ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
 - ❧ Satuan Pengukuran;
 - ❧ Tabel Data (Baseline dan Target);
 - ❧ Metode cascading;
 - ❧ Penanggung Jawab Data;
 - ❧ Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);
 - ❧ Sumber data;
 - ❧ Formula/cara perhitungan;
 - ❧ Frekuensi Pengukuran.
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi.

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.

- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- c. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- ☞ Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
 - ☞ Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kategori capaian indikator kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

3. Mekanisme Pengukuran Data Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dan dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*raw data*) dengan tertib.

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

2. Menghitung realisasi indikator kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah

berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- Periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan)
- Apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

Realisasi kinerja triwulan dibandingkan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2. 7 Kategori capaian kinerja hasil perbandingan realisasi triwulan dengan target tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Analisis ini juga berlaku untuk Laporan Kinerja Tahunan yaitu perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra).

- Menginput data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS

- merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
5. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a. *valid*, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b. *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
 6. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

B. Nilai Kinerja Organisasi

1. Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

☞ Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

☞ Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP dikalikan 100. Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja pada setiap indikator kinerja. Sementara itu Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

2. Predikat NKO

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 2. 8 Kriteria predikat kinerja organisasi berdasarkan NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% \leq x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% \leq x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% \leq x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan metode pengukuran nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab 2, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN II 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.05	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122.95	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55.28	Kurang	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.49	Sangat Baik	

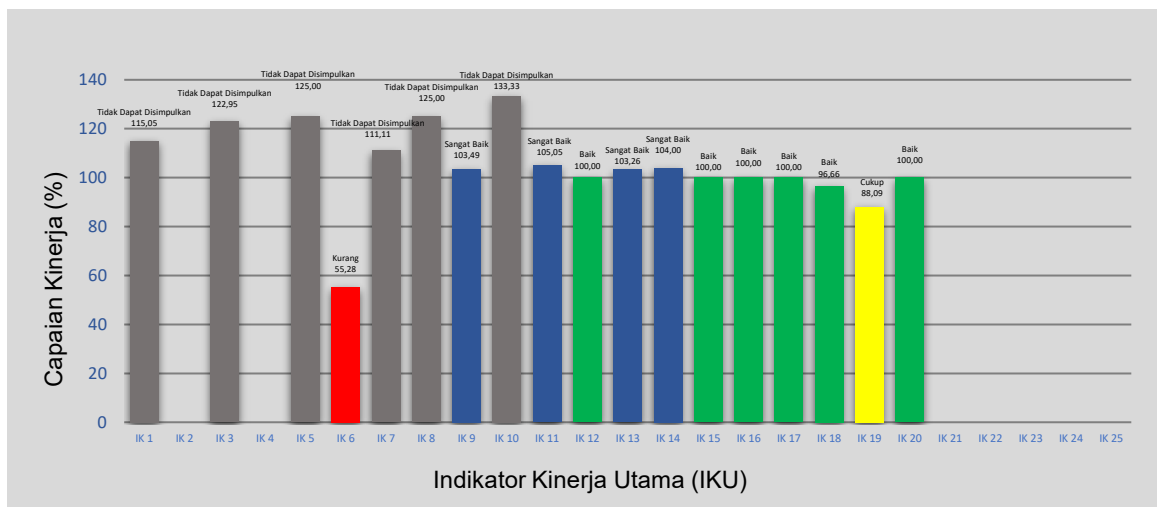
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN II 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	105.05	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	Baik	
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.26	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	104.00	Sangat Baik	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	Baik	
		Jumlah desa pangan aman	100.00	Baik	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	Baik	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	96.66	Baik	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	88.09	Cukup	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Baik	
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN II 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
NILAI KINERJA ORGANISASI TRIWULAN II TAHUN 2025			100.88		
PREDIKAT KINERJA ORGANISASI TRIWULAN II TAHUN 2025			 Istimewa		

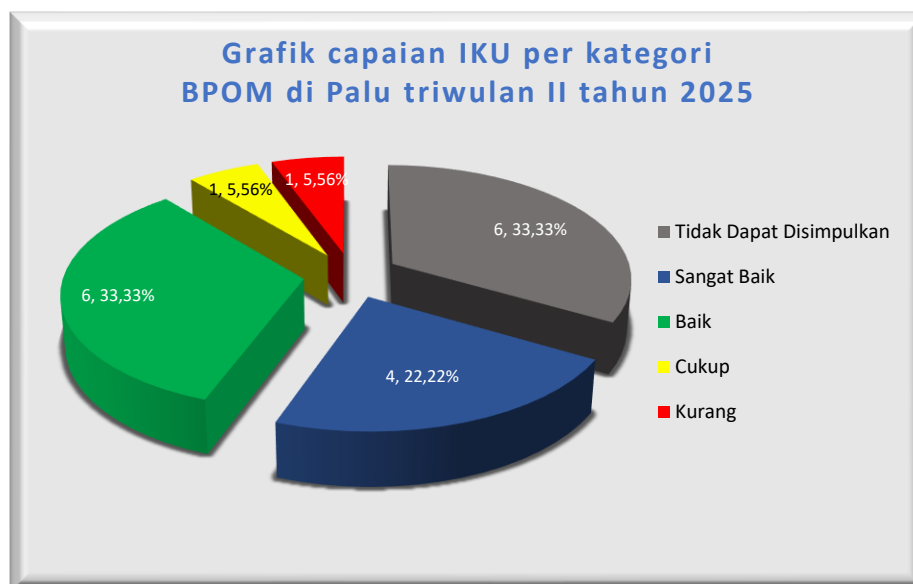
Keterangan :

1. Capaian IKU yang melebihi 110% dinormalisasi menjadi 110% pada saat perhitungan NKO;
2. N/A artinya periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, nilai predikat kinerja akan menentukan pola distribusi dan predikat kinerja ASN. Nilai predikat kinerja digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya, dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Dengan perolehan nilai predikat kinerja triwulan II tahun 2025 sebesar 100.88 (Istimewa), pegawai Balai POM di Palu dapat memperoleh predikat kinerja 'Sangat Baik' dengan jumlah maksimal 20% dari total pegawai.



Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025



Gambar 3. 2 Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, sebanyak 18 dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu yang dapat dihitung capaian kinerjanya. Sebanyak 4 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Sangat Baik' yaitu Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai SKL, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu. Enam IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Baik' yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, dan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

IKU lainnya memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan', 'Cukup', dan 'Kurang'. 6 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan' yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 1 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Cukup' yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu. 1 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Kurang' yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,79	115,05	Tidak dapat disimpulkan	
	2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A		
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	98,36	122,95	Tidak dapat disimpulkan	
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	N/A	N/A	N/A		
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Tidak dapat disimpulkan	
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,50	52,24	55,28	Kurang	
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11	Tidak dapat disimpulkan	
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Tidak dapat disimpulkan	
	9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63	100,00	103,49	Sangat Baik	
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33	Tidak dapat disimpulkan	
	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,43	97,10	105,05	Sangat Baik	

3.1.1.1. Capaian IKU 1 : Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sediaan Farmasi menurut UU no. 17 tahun 2023 yaitu mencakup Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko, yang mencakup risiko wilayah, risiko sarana/fasilitas, maupun risiko produk.

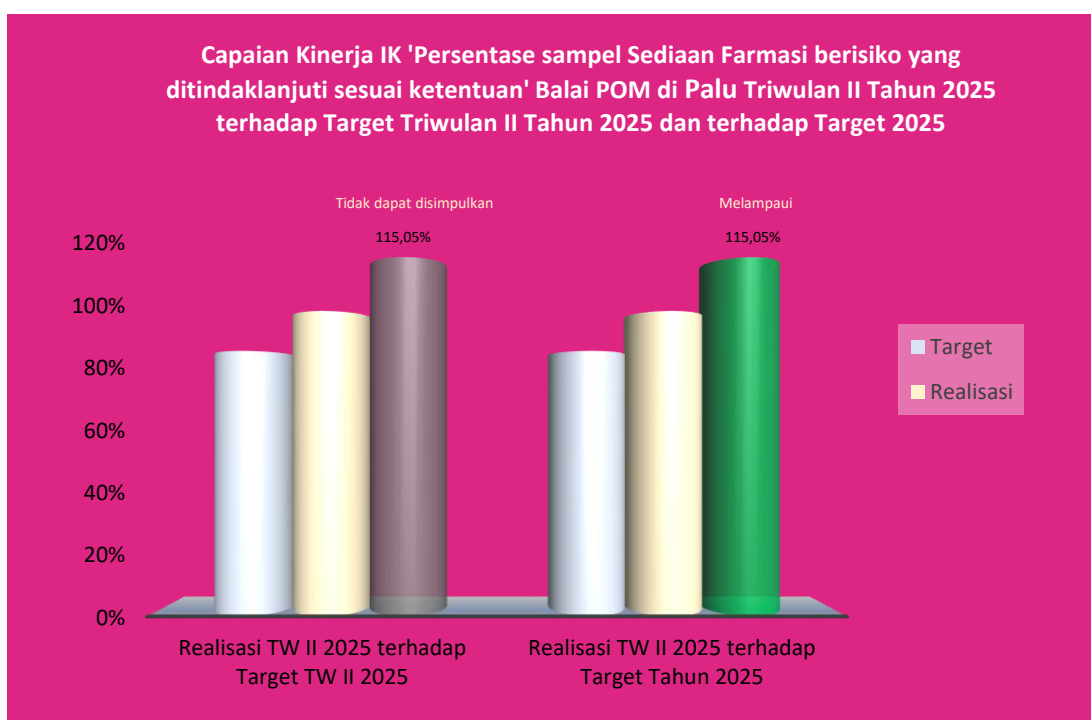
Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Rata-rata dari %Obat, %Obat Bahan Alam, %Suplemen Kesehatan, %Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan yaitu mengikuti Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait Sampling dan Pengujian.

Rincian capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					85,00%	85,00%	97,79%	115,05%	115,05%
								 Tidak dapat disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 3 Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II 2025 terhadap Target Triwulan II 2025 dan terhadap Target Tahun 2025

Target indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah 85% dan realisasi 97.79% sehingga capaian indikator kinerja yaitu 115.05% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu 115.05% dengan kategori 'Melampaui'.

1. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dari Kesesuaian Perencanaan (30%), Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (30%), Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (30%), Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (10%).

Kesesuaian Perencanaan Sampling

Penilaian aspek kualitas perencanaan Sampling merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan dan total target sampel. Kesesuaian diantaranya adalah mengenai target sampel, kesesuaian renlak kategori sampel sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), serta kesesuaian renlak kategori kelas terapi.

Kesesuaian Pelaksanaan Sampling

Penilaian aspek kualitas pelaksanaan sampling merupakan penilaian terhadap implementasi pelaksanaan sampling sesuai ketentuan terhadap total target sampel. Indikator kesesuaian mencakup renlak periode/waktu sampling, ketentuan evaluasi penandaan, diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji *rapid*.

Kesesuaian Pelaporan hasil sampling dan pengujian

Penilaian aspek kualitas pelaporan hasil sampling dan pengujian merupakan penilaian terhadap jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan terhadap total target sampel. Indikator kesesuaian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, waktu pelaporan sesuai pedoman sampling melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yaitu paling lambat 15 hari kerja dari terbitnya Laporan Hasil Uji Balai Penguji. Sampel yang telah selesai diuji dan dilaporkan melalui SIPT 95 sampel dan sesuai kesimpulan penandaan dengan kesimpulan pengujian.

Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan

Penilaian aspek kualitas kesesuaian pelaporan monitoring penarikan merupakan penilaian terhadap jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan terhadap jumlah laporan monitoring penarikan.

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan sampling	Realisasi sampling	100	30	30	30
	Kesesuaian kategori sampling	100			
	kesesuaian sampling kelas terapi	100			
Kesesuaian pelaksanaan sampling	Kesesuaian Renlak waktu	100	30	30	30
	kesesuaian evaluasi penandaan	100			
	kesesuaian parameter uji	100			
Kesesuaian Pelaporan sampel	Kesesuaian kesimpulan	100	30	30	30
	waktu pelaporan	100			
Pelaporan monitoring penarikan	laporan monitoring penarikan	100	10	10	10
Total Nilai					100

Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100%. hal ini menunjukkan mulai perencanaan, pelaksanaan sampling, pelaporan dan monitoring laporan penarikan sesuai ketentuan.

2. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= $\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%.

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

sampai dengan TW II 2025, sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 79 sampel dengan nilai persentase yaitu 98,52% dengan rincian penilaian antara lain

IKU	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akhir
Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemenuhan target pengawasan	100%	100%
	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	100%	93,67%

	Kesesuaian parameter uji	100%	97,47%
	Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	100%	100%
	Tanggapan atas surat tindak lanjut	100%	100%
Total Nilai			98,52%

Terkait penilaian Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, di TW II terdapat 2 sampel TMS Mikrobiologi (ALT) yang pengerjaannya melewati SLA pengujian dan pelaporan yaitu 22 HK dimana target SLA pengujian dan pelaporan yaitu 20 HK, sampel tersebut melewati SLA dikarenakan terdapat 1 minggu pengerjaan sampel yang tertunda dikarenakan kegiatan kalibrasi peralatan di Laboratorium Mikrobiologi sehingga ketika dilakukan pengujian berulang untuk sampel yang TMS SLA pengujian dan pelaporan tidak terpenuhi di TW II ini terdapat 3 sampel Obat Kuasi yang melewati SLA penanganan sampel dimana melebihi waktu 10 HK hingga masuk ke TPS atau 12 HK hingga terbit SPK (yaitu 13 HK hingga terbit SPK) dan terdapat 2 sampel yang tidak sesuai dengan parameter uji yaitu 1 sampel tidak dilakukan pengujian waktu hancur dan 1 sampel tidak dilakukan pengujian logam berat.

3. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian.

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= $\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

sampai dengan TW II 2025, sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 37 sampel dengan nilai persentase yaitu 92.79% dengan rincian penilaian antara lain:

IKU	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akhir
Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemenuhan target pengawasan	100%	100%
	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	100%	56,76%
	Kesesuaian parameter uji	100%	100%
	Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	100%	100%

	Tanggapan atas surat tindak lanjut	100%	100%
Total Nilai			92,79%

Terkait penilaian Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, di TW II terdapat 16 sampel melewati SLA penanganan sampel yaitu 8 sampel dengan SLA penanganan sampel 13 HK, 2 sampel 14 HK dan 6 sampel 15 HK dimana target SLA penanganan sampel yaitu 12 HK.

4. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= $(a+b+c+d+e)/5$.

Pemenuhan target pengawasan

$(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times$ 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

IKU	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akhir
Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemenuhan target pengawasan	100%	100%
	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	100%	99,15%
	Kesesuaian parameter uji	100%	100%

	Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	100%	100%
	Tanggapan atas surat tindak lanjut	100%	100%
Total Nilai			99,86%

Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan II adalah 99,86%, karena terdapat 1 sampel yang pengerjaannya lebih dari SLA pengujian. Hal ini disebabkan karena pengulangan dan adanya kerusakan 1 HPLC Obat Bahan Alam sehingga penggunaan HPLC secara bergantian.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Komitmen petugas sampling dalam melakukan perencanaan sampling berbasis risiko;
2. Komitmen petugas sampling dalam mengimplementasikan pedoman sampling sehingga sampling yang dilakukan memenuhi keterwakilan Sediaan Farmasi yang beredar dan mampu memberikan gambaran kualitas Sediaan Farmasi yang beredar di Sulawesi Tengah;
3. Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan evaluasi penandaan produk;
4. Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria

untuk dilakukan pengujian. Hal ini meningkatkan kualitas pengujian, efisiensi proses dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan produk;

5. Meningkatnya kompetensi penguji dalam melakukan pengujian dan menyimpulkan hasil uji;
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Anggaran pemeliharaan alat, pengadaan suku cadang dan bahan habis pakai belum memadai;
2. Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan;
3. Distribusi produk yang kurang beragam sehingga terjadi keberulangan sampling produk;
4. Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi yang belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk semua komoditi sampel.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah:

1. Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun;
2. Koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA sampling, pengujian dan pelaporan terpenuhi;
3. Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT;

4. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja;
5. Penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian Sediaan Farmasi.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3. 4 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.915.328	200.858.183	213,870%	115,047%	Tidak Efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp93,915,328.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 213.87%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 115.047%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih rendah dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.538 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.462. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' (TE memiliki nilai $<0,00$).

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan serta untuk kegiatan Forum sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah

1. Pelatihan terhadap petugas sampling;
2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi, memastikan bahwa pemilik sarana mematuhi cara distribusi Sediaan Farmasi yang baik;
3. Kegiatan Bimtek Peralatan dengan teknologi tinggi seperti GCMS dan ICPMS perlu selalu dilakukan *refreshment* misalnya melalui diseminasi;
4. Percepatan pengadaan reagen/media dan penunjang di laboratorium (bahan habis pakai, *glassware*, suku cadang);
5. Perencanaan kebutuhan peralatan laboratorium yang lebih optimal berdasarkan kondisi peralatan.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1. Laporan kinerja dapat menjadi informasi mengenai prioritas materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke masyarakat;
2. Pendampingan/Bimtek lebih intensif terhadap pelaku usaha dengan riwayat TMK terkait dengan persyaratan penandaan dan cara produksi dan distribusi yang baik;

3. Informasi sampel yang TMS dapat dijadikan target sampling pada periode berikutnya.

3.1.1.2. Capaian IKU 2 : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Sementara Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung dengan formula = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan :

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada triwulan II tahun 2025 belum terdapat target kinerja untuk indikator 'Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO'.

3.1.1.3. Capaian IKU 3 : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

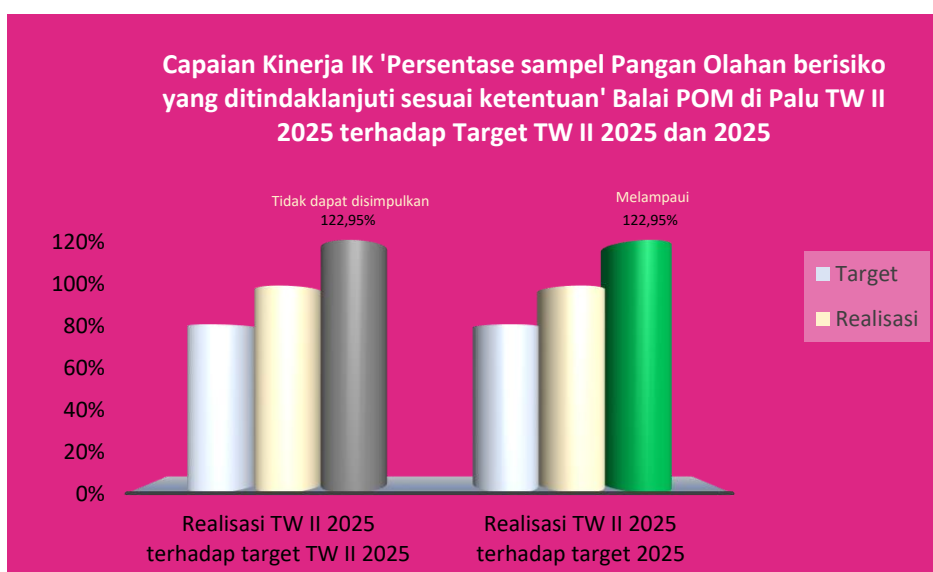
a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Pada triwulan II tahun 2025, jumlah sampel pangan olahan yang diperiksa sebanyak 207 sampel dari 458 dan selesai diuji sebanyak 128 sampel dari 458 total sampel pangan olahan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka realisasi sampling sebesar 45,20% dan realisasi uji sebesar 27,95% dimana 17,25% sampel masih dalam proses pengujian di laboratorium. Realisasi tersebut masih sesuai dengan perencanaan, dari 207 sampel tersebut kesesuaian target sampel sebesar 20,00%, kesesuaian parameter uji 10,0%, ketepatan pengambilan kesimpulan 20,00%, ketepatan waktu pengambilan sampel 10,00%, kesesuaian tindaklanjut dengan pedoman 20,00%, serta ketepatan waktu pelaporan 8,36%. Ketepatan waktu pelaporan masih belum mencapai maksimal karena terdapat 21 sampel melewati *timeline* dari total 128 sampel yang dilaporkan. Terdapat 1 (satu) sampel yang tidak memenuhi syarat uji kimia berupa kadar cemaran logam Arsen (As) melebihi persyaratan pada pangan siap saji terkemas. Terhadap hasil uji tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Dengan demikian, realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,36%. Apabila dibandingkan dengan target awal triwulan II dan target tahun 2025 sebesar 80,00% maka capaian menjadi 122,95% berada pada kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Pada akhir triwulan 2, dilakukan penyesuaian target menjadi 85,00% sehingga capaian menjadi 115,72%, keduanya berada pada kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

Rincian capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangan olahan yang diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti	128	Total sampel yang diperiksa dan diuji	207	80,00%	80,00%	98,36%	122,95%	122,95%
								Tidak dapat disimpulkan	Melampaui



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Target indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 yaitu 80.00% dan realisasinya 98.36% sehingga capaian 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah 122,95% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah 122.95% dengan kategori 'Melampaui'.

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Sampling dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
2. Kesesuaian kategori dengan jenis pangan yang disampling;
3. Pengadaan reagen dilakukan sesuai perencanaan;
4. Pengujian sampel dilakukan dengan parameter lengkap sesuai pedoman;
5. Pengambilan kesimpulan terhadap sampel dilakukan sesuai dengan pedoman;
6. Pelaporan hasil sampling dan pengujian sebagian besar dilakukan sesuai *timeline*;
7. Peningkatan kompetensi tim pemeriksaan dan pengujian secara berkala;
8. Tindaklanjut terhadap temuan sampel tidak memenuhi syarat dilakukan sesuai pedoman;
9. Pemenuhan standar kemampuan laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air secara berkelanjutan;
10. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pengujian parameter regionalisasi belum selesai dilakukan oleh UPT penguji, sehingga pada saat *cut off* data belum bisa dilaporkan sebagai realisasi;
2. Perubahan jadwal uji sampel regionalisasi pasca relaksasi anggaran menyebabkan perubahan pelaksanaan rencana kegiatan sampling dan pengujian.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan UPT penguji untuk mengupayakan penyelesaian pengujian sampel sebelum *timeline*;

2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.325.765	316.686.474	328,770	122,950	Tidak efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp96,325,765 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 328.766%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 122.950%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.374 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.626. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan

Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel makanan serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium sampel Pangan Olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian sampel pangan olahan;
2. Pengadaan reagen dan sarana penunjang laboratorium;
3. Pengembangan kompetensi secara berkala tim pemeriksaan dan pengujian;
4. Koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan tim regionalisasi.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

1. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pasca relaksasi anggaran;
2. Mengusulkan perubahan target kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3.1.1.4. Capaian IKU 4 : Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Hingga triwulan II tahun 2025 indikator 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT' belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya sampel KLB keracunan pangan yang diterima atau diuji di Balai POM di Palu.

3.1.1.5. Capaian IKU 5 : Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan formula = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 2} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Hingga triwulan II tahun 2025, jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang diperiksa dan diuji sebanyak 40 sampel dari 40 total sampel pangan industri rumah tangga. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka realisasi sebesar 100.00%. Dari 40 sampel tersebut, kesesuaian target sampel sebesar 20.00%, kesesuaian parameter uji 20.00%, ketepatan pengambilan kesimpulan 20.00%, ketepatan pengambilan sampel 10.00%, dan ketepatan pelaporan 10.00%. Terdapat 2 sampel TMS hasil uji berupa kadar sulfit melebihi batas yang

dipersyaratkan pada gula dan TMS Angka Kapang dan Khamir pada coklat batang. Terhadap hasil uji TMS tersebut telah dilakukan tindaklanjut sesuai pedoman sehingga kesesuaian tindaklanjut 20,00%. Dengan demikian, realisasi sampel pangan industri rumah tangga yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 100,00%. Apabila dibandingkan dengan target triwulan II dan target tahun 2025 sebesar 80,00% maka capaian menjadi 125,00% berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

Rincian capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					80,00%	80,00%	100,00%	125,00%	125,00%
								Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui



Gambar 3. 5 Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Target indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' triwulan II tahun 2025 yaitu 80.00% dan realisasinya 100.00% sehingga capaian 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' adalah 125.00% dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' adalah 125.00% dengan kategori 'Melampaui'.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' disebabkan oleh :

1. Sampling dilakukan sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Seluruh sampel yang masuk laboratorium diuji sesuai pedoman sampling dengan kesesuaian parameter uji mencapai 100%;
3. Pengambilan kesimpulan terhadap sampel dilakukan sesuai dengan pedoman;
4. Pelaporan hasil sampling dan pengujian dilakukan sesuai *timeline*;
5. Tindaklanjuti terhadap sampel TMS dilakukan sesuai pedoman;
6. Pemenuhan standar kemampuan laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air secara berkelanjutan;
7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Ketidakesesuaian pemilihan kategori sampel dengan jenis pangan yang disampling.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Kategori sampel disesuaikan dengan *database* pendaftaran P-IRT.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	9.632.576	31.668.647	328,766	125,000	Tidak efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp9,632,576 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 328.766%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 125.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.380 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.620. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel pangan olahan serta pengadaan reagen dan media mikro sampel pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah

1. Pemeriksaan sarana distribusi, sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai pedoman;
2. Pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha secara berkelanjutan;
3. Koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana sesuai kewenangan masing-masing;
4. Pengembangan kompetensi secara berkala tim pemeriksaan dan pengujian.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

1. Peningkatan alokasi sampel dan perluasan cakupan sampling PIRT untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

3.1.1.6. Capaian IKU 6 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan farmasi dan pangan olahan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap

sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai objek pengawasan);
2. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Rincian capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan	134	94,50%	94,50%	52,24%	55,28%	55,28%
								 Kurang	 Perlu Upaya Keras



Gambar 3. 6 Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 70 tindak lanjut dari 134 rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*' pada triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 55.28% dengan kategori 'kurang'. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*' sebesar 55.28% dengan kategori 'Perlu Upaya Keras'.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk triwulan II tahun 2025 sebanyak 70 tindak lanjut dari 134 rekomendasi berasal dari pelaku usaha baik untuk sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pelaku usaha terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' disebabkan oleh :

1. Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan pada sarana distribusi dan produksi.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami cara menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu, berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA);
2. Pelaku usaha kurang proaktif dalam membuat dokumen tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
3. Jumlah petugas yang belum optimal untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu ke pelaku usaha berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan pada sarana distribusi dan produksi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring ke pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
2. Peran aktif aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu ke pelaku usaha berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan

pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan pada sarana distribusi dan produksi;

3. Penambahan jumlah SDM, agar dapat dilakukan pendampingan dan monitoring secara optimal tindak lanjut dari rekomendasi ketidaksesuaian hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu pada sarana distribusi dan produksi berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA).

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 10 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	-	0,000	55,280	-

Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 55,280 %. Namun hingga triwulan II 2025 belum terdapat realisasi anggaran untuk indikator kinerja kegiatan 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder', sehingga penilaian efisiensi anggaran belum dapat dilakukan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' triwulan II tahun 2025 adalah :

1. Komunikasi efektif petugas kepada pelaku usaha dalam melakukan

perbaikan atas ketidaksesuaian hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Sediaan farmasi dan Pangan Olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Laporan informasi capaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring capaian target indikator pada keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor.

3.1.1.7. Capaian IKU 7 : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator 'Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' mengukur sejauh mana pemeriksaan sarana sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Palu yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dihitung dengan formula :

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1. Ketepatan penetapan tindak lanjut;
2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut;
3. Kesesuaian format laporan inspeksi;
4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT;
5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi;
6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 2 sarana produksi sediaan farmasi yang terdiri dari 1 sarana Produksi Kosmetik dan 1 sarana Produksi Obat Bahan Alam. Rincian capaian Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					90,00%	90,00%	100,00%	111,11%	111,11%
								 Tidak Dapat Disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 7 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Hingga triwulan II 2025 capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' terhadap target triwulan II 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 111.11% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Perencanaan target pemeriksaan dapat direalisasikan sesuai dengan target dan tindaklanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman Pemeriksaan. Jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 2 sarana yang terdiri dari 1 sarana Produksi Kosmetik dan 1 sarana Produksi Obat Bahan Alam. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi (Sarana Produksi Kosmetik dan Produksi Obat Bahan Alam) dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan rutin untuk melihat konsistensi penerapan CPKB dan CPOTB yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan berdasarkan analisis risiko;
2. Monitoring mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sesuai pedoman.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Terbatasnya sarana produksi sediaan farmasi baik sarana produksi kosmetik maupun sarana produksi Obat Bahan Alam, sehingga realisasi dari target yang ditetapkan harus dimonitoring dan disesuaikan dengan ketersediaan sarana.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait realisasi sesuai perencanaan target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

- c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 12 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3.600.000	4.250.000	118,056	111,111	Tidak Efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase sarana

produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp3,600,000 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 118.056%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 111.111%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.941 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.059. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah :

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana produksi sediaan farmasi.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Laporan informasi capaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring capaian target indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3.1.1.8. Capaian IKU 8 : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana produksi pangan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 20 sarana produksi pangan olahan.

Rincian capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	20	80,00%	80,00%	100,00%	125,00%	125,00%
								 Tidak dapat disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 8 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 125,00% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Perencanaan target pemeriksaan dapat direalisasikan sesuai dengan target dan tindaklanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 20 sarana produksi pangan olahan yang terdiri dari 19 sarana dengan Izin edar produk MD dan 1 sarana dengan izin edar PIRT. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan rutin, dimana sarana Produksi Pangan Olahan wajib diperiksa paling tidak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk melihat konsistensi penerapan CPPOB yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindak lanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai pedoman Tindak lanjut pengawasan Pangan Olahan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana produksi pangan olahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan setiap bulan berjalan.

- c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 14 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.909.000	27.665.000	253,598	125,000	Tidak Efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp10,909,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 253.598%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 125.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.493 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.507. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pemeriksaan rutin sarana produksi pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah :

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk pangan olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

1. Laporan informasi capaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring capaian target indikator pada triwulan selanjutnya;
2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.1.9. Capaian IKU 9 : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

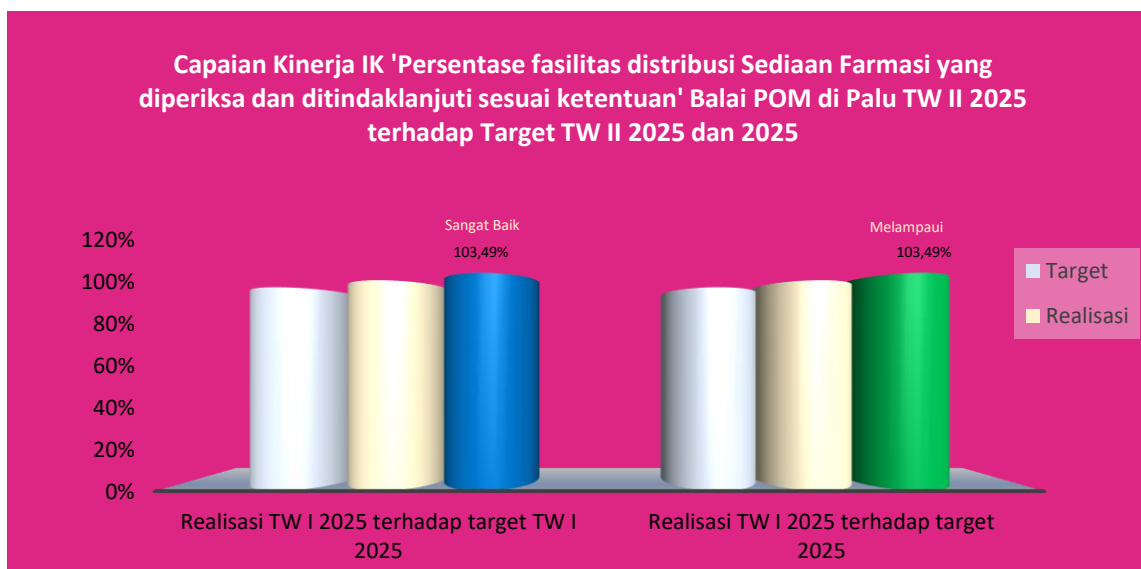
a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 155 sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian.

Rincian capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					96,63%	96,63%	100,00%	103,49%	103,49%
								 Sangat baik	 Melampaui



Gambar 3. 9 Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 103.49% dengan kategori 'Sangat Baik'. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah 103.49% dengan kategori 'Melampaui'.

Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 169 sarana terdiri dari 103 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, 36 sarana distribusi kosmetik, 19 sarana distribusi Obat Bahan Alam dan 11 Sarana distribusi Suplemen Kesehatan.

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Penyesuaian target yang dilakukan untuk kegiatan insidentil (Intensifikasi Pengawasan produk sediaan farmasi) terhadap total jumlah keseluruhan sarana Sediaan Farmasi dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan hasil pemeriksaan sarana untuk pembuatan surat tindaklanjut yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perubahan pelaksanaan target pada pengawasan saryanfar (intensifikasi obat untuk sarana pelayanan Puskesmas dan Rumah sakit) yang menyebabkan perubahan jumlah target sarana pelayanan kefarmasian pada Triwulan II.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setiap bulan berjalan;
2. Evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk kesesuaian hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 16 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.741.667	85.838.267	136,812	103,488	Tidak Efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp62,741,667.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 136.812%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 103.488%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.756 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.244. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih rendah daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin sarana distribusi sediaan farmasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk Sediaan Farmasi.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk:

1. Monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pada triwulan berikutnya.

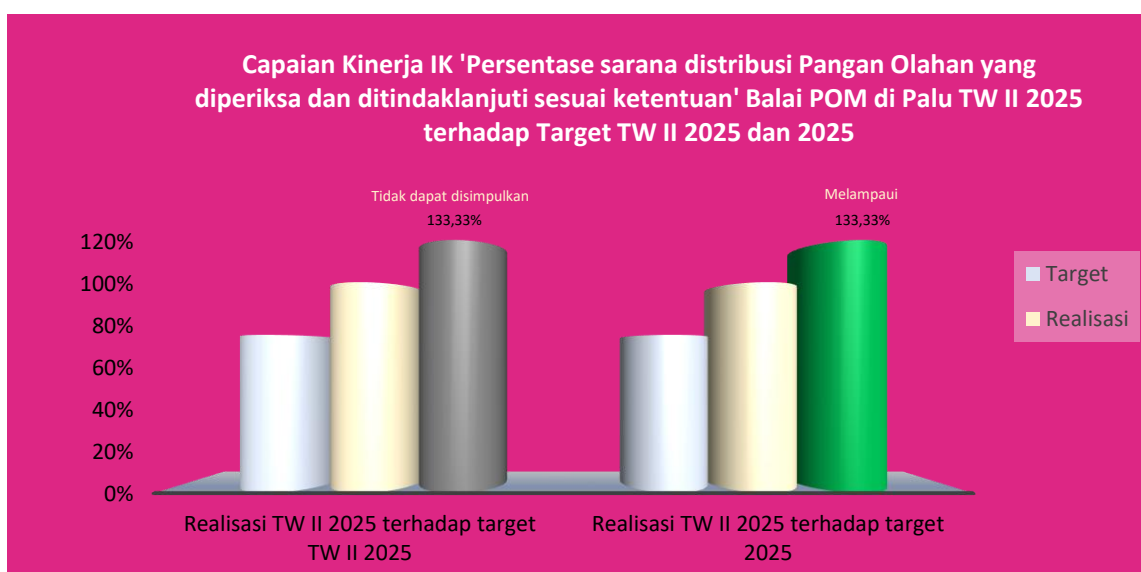
3.1.1.10. Capaian IKU 10 : Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 50 sarana distribusi Pangan Olahan. Rincian capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					75,00%	75,00%	100,00%	133,33%	133,33%
								Tidak dapat disimpulkan	Melampaui



Gambar 3. 10 Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 133.33% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah 133.33% dengan kategori 'Melampaui'.

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 50 sarana terdiri dari 36 sarana ritel modern, 4 sarana gudang distributor, 10 sarana ritel tradisional.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan target untuk pengawasan sarana distribusi pangan olahan disesuaikan berdasarkan anggaran yang ada berdasarkan analisis risiko.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan setiap bulan berjalan;
2. Evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk kesesuaian hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 18 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.133.333	10.970.833	108,265	133,333	95% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp10,133,333.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 108.265%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 133.333%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.232 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.232. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '95% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk pangan olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk:

1. Monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana;
2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.1.11. Capaian IKU 11 : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Pelaksanaan iklan yang diawasi sesuai ketentuan meliputi tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase iklan Obat, persentase iklan Obat bahan alam, persentase iklan suplemen kesehatan, persentase iklan kosmetik dan persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan.

Rincian capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan					92,43%	92,43%	97,10%	105,05%	105,05%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 11 Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 105.05% dengan kategori 'Sangat Baik'. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' adalah 105.05% dengan kategori 'Melampaui'.

Rincian komponen perhitungan indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

Jumlah iklan obat yang telah selesai diawasi sebanyak 28 iklan dengan jumlah target iklan yang diawasi sebanyak 28 iklan sehingga persentase pemenuhan jumlah target pengawasan sebesar 100%.

b. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 28 iklan dengan jumlah target iklan yang diawasi sebanyak 28 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

2. Persentase iklan obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan obat bahan alam yang selesai diawasi sebanyak 15 iklan dengan jumlah target iklan pengawasan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 15 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan obat bahan alam yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 15 iklan dengan jumlah target iklan yang selesai diawasi sebanyak 15 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

c. Akurasi pengambilan keputusan

Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang sesuai sebanyak 15 keputusan dengan jumlah seluruh keputusan hasil

pengawasan sebanyak 15 keputusan sehingga persentase akurasi pengambilan keputusan sebesar 100%.

3. Persentase iklan suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan suplemen kesehatan yang selesai diawasi sebanyak 10 iklan dengan jumlah target iklan pengawasan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 10 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan suplemen kesehatan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 10 iklan dengan jumlah iklan yang selesai diawasi sebanyak 10 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

c. Akurasi pengambilan keputusan

Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang sesuai sebanyak 10 keputusan dengan jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan sebanyak 10 keputusan sehingga persentase akurasi pengambilan keputusan sebesar 100%.

4. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

a. Rerata persentase pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media elektronik sebanyak 5 iklan dengan target jumlah iklan media elektronik sebanyak 12 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media elektronik sebesar 41,67%.
- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media cetak berupa leaflet sebanyak 7 iklan dengan target jumlah iklan media cetak sebanyak 4 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media cetak tetap dihitung sebesar 100%.
- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media online sebanyak 58 iklan dengan target jumlah iklan media online sebanyak 45 iklan

sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media online tetap dihitung sebesar 100%.

- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media luar ruang sebanyak 2 iklan dengan target jumlah iklan media luar ruang sebanyak 6 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media online sebesar 68,75%.

Sehingga rerata persentase pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target sebesar 68.75%.

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

- Jumlah iklan kosmetik yang dievaluasi dan diverifikasi oleh operator UPT tepat waktu sebanyak 72 iklan dengan jumlah iklan yang dievaluasi sebanyak 72 iklan
- Jumlah iklan kosmetik yang dilaporkan ke operator pusat tepat waktu sebanyak 72 iklan dengan jumlah iklan yang dievaluasi sebanyak 72 iklan.

Sehingga rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu sebesar 100%.

5. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi sebanyak 29 iklan dengan jumlah target iklan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 29 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media cetak sebanyak 2 iklan dengan target jumlah iklan media cetak sebanyak 4 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media cetak sebesar 50%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media online sebanyak 12 iklan dengan target jumlah iklan media online sebanyak 11 iklan

sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media online tetap dihitung sebesar 100%.

- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media luar ruang sebanyak 11 iklan dengan target jumlah iklan media luar ruang sebanyak 7 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media luar ruang tetap dihitung sebesar 100%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media TV Nasional sebanyak 4 iklan dengan target jumlah iklan media TV Nasional sebanyak 7 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media sosial sebesar 57,14%.

c. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan pangan olahan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 29 iklan dengan jumlah iklan yang selesai diawasi sebanyak 29 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Komitmen petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan;
2. Meningkatnya kompetensi petugas pengawas iklan dalam melakukan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Kurangnya iklan kosmetik pada media luar ruang yang belum pernah dilakukan pengawasan jika dibandingkan dengan target;
2. Kurangnya iklan pangan olahan pada media cetak yang belum pernah dilakukan pengawasan jika dibandingkan dengan target;
3. Kurangnya iklan pangan olahan pada media penyiaran TV Nasional pada jam yang telah ditentukan jika dibandingkan dengan target.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan melalui media pembelajaran tidak terjadwal di IDEAS.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 20 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3.040.500	2.016.900	66,334	105,052	92% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp3,040,500.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 66.334%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 105.052%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.584 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.584. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase iklan

sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '92% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pengawasan iklan dan phw rokok dan label/penandaan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Pengembangan kompetensi secara berkala baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal melalui aplikasi IDEAS.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di triwulan selanjutnya.

3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	Baik	

3.1.2.1. Capaian IKU 12 : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Indikator ‘Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak

lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan formula

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 sarana produksi pangan fortifikasi. Rincian capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
								 Baik	 Tercapai



Gambar 3. 12 Capaian Kinerja IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 100,00% dengan kategori 'Baik'. Perencanaan target pemeriksaan dapat direalisasikan sesuai dengan target dan tindaklanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi dalam hal ini sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 1

sarana produksi pangan fortifikasi dengan 1 target sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan fortifikasi ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan rutin.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan Fortifikasi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai pedoman Tindak lanjut pengawasan Pangan Olahan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan yang telah ditentukan.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 23 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	374.000	-	0,000	100,000	-

Capaian indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.000%. Namun hingga triwulan II 2025 belum terdapat realisasi anggaran untuk indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan', sehingga pengukuran nilai efisiensi anggaran belum dapat dilakukan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di triwulan selanjutnya.

3.1.3. Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Kegiatan 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Tabel 3. 24 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,73	78,20	103,26	Sangat Baik	●



Gambar 3. 13 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

3.1.3.1. Capaian IKU 13 : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Pemenuhan terhadap standar Kemampuan Laboratorium meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode terverifikasi. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Nilai realisasi indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' triwulan II tahun 2025 sebesar 78,20%. Realisasi ini lebih besar dari rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 sebesar 71,10%. Rincian 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palu Triwulan II 2025

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	83.40
2.	Standar Peralatan	87.30
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	70,00
4.	Standar Metode Terverifikasi	50,00
Nilai pemenuhan terhadap standar Kemampuan Laboratorium		78.20

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium					75,73%	77,00%	78,20%	103,26%	101,56%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 14 Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah 103.26% dengan kategori 'Sangat Baik'. sedangkan capaian Nilai kinerja pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar kemampuan Laboratorium terhadap target tahun 2025 adalah 101.56% dan masuk kategori "Melampaui".

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' disebabkan oleh :

1. Adanya kesesuaian terhadap sebagian besar parameter uji dalam pedoman sampling dan pengujian dengan standar ruang lingkup;
2. Standar ruang lingkup telah sesuai dengan penugasan unit pelaksana teknis (UPT) dalam regionalisasi laboratorium;
3. Verifikasi metode analisa terus dilakukan secara bertahap sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium;
4. Sampling yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup;
5. Penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Reagensia masih dalam proses pengadaan;
2. Verifikasi metode analisis belum mendapatkan hasil yang optimal;
3. Anggaran suku cadang, pemeliharaan alat dan baku pembanding belum memadai;
4. Tidak tersedianya baku pembanding kosmetik di laboratorium Baku Pembanding PPOMN (*Phenol, Acid Blue 62, dan Acid Yellow 11*);
5. Keterbatasan parameter uji yang dilakukan secara berulang sehingga kesulitan peningkatan kompetensi laboratorium.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, suku cadang, reagen dan media mikrobiologi;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;

3. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
4. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 27 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium	2.688.773.367	2.588.675.330	96,277	103,262	100% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 adalah sebesar Rp2,688,773,367.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 96.277%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ Balai POM di Palu triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 103.262%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ Balai POM di Palu triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.073 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.073. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana

capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '100% Efisien'. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pengadaan reagen, media, baku pembanding, bahan habis pakai, bahan K3, *glassware*, suku cadang, prekursor, kalibrasi, perbaikan alat laboratorium, kegiatan *food security*, serta pembayaran iuran tahunan Komite Akreditasi Nasional BSN.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian secara bertahap;
2. Pemenuhan standar ruang lingkup, peralatan, metode analisis yang terverifikasi dan kompetensi personel sesuai perencanaan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;
3. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
4. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran.

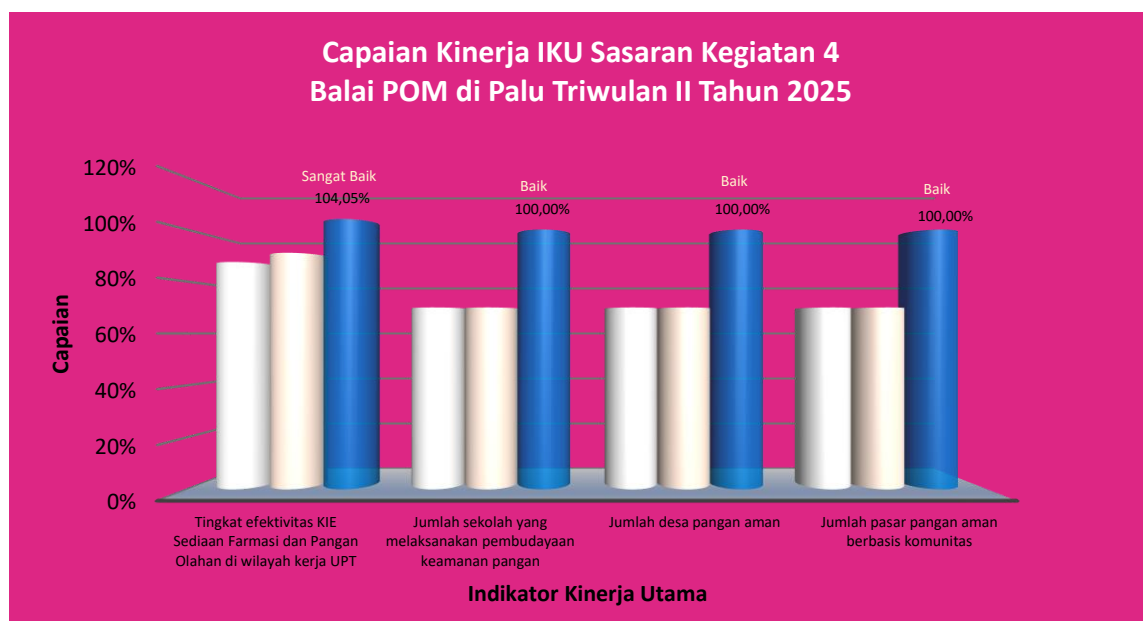
3.1.4. Capaian Sasaran Strategis 4

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT

Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu.	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,45	90,95	104,00	Sangat Baik	●
	2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70,00	70,00	100,00	Baik	●
	3 Jumlah desa pangan aman	70,00	70,00	100,00	Baik	●
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00	Baik	●



Gambar 3. 15 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

3.1.4.1. Capaian IKU 14 : Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Palu berdasarkan penerimaan audiens KIE Balai POM di Palu terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Badan POM memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi :

- a. KIE langsung kepada masyarakat;
- b. KIE melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 (empat) indikator/kriteria:

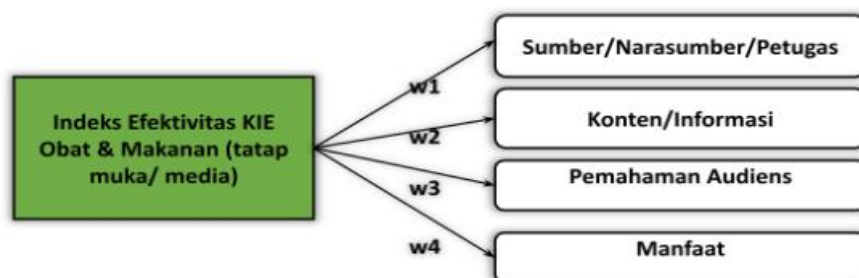
- a. Sumber atau narasumber KIE;
- b. Konten atau informasi KIE;
- c. Pemahaman audiens KIE; dan
- d. Manfaat KIE bagi audiens.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE dimana target respondennya yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Balai POM di Palu dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam satu bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey sedangkan untuk jumlah responden diperoleh dari penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut :



Tabel 3. 29 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65.00	Tidak Efektif
65.01 – 75.00	Kurang Efektif
75.01 – 85.00	Cukup Efektif
85.01 – 95.00	Efektif
95.01 – 100.00	Sangat Efektif

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Realisasi indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 sebesar 90.95 dengan target sebesar 87,45 sehingga memperoleh nilai capaian 104.00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Rincian capaian Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					87,45%	87,45%	90,95%	104,00%	104,00%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 16 Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan target triwulan II 2025 adalah sebesar 104.00% dengan kategori 'Sangat baik'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' adalah sebesar 104.00% dengan kategori 'Melampaui'.

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Palu telah melaksanakan KIE tatap muka/langsung ke masyarakat sebanyak 4 kali kegiatan dengan total peserta 110 orang yang telah diberikan edukasi terkait Obat dan Makanan

dengan target peserta tahun 2025 sebesar 372 orang sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 66,94%.

Pada bulan April telah dilaksanakan kegiatan KIE keliling untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, pegawai dan pelaku usaha di area pameran dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang telah diberi edukasi terkait materi Aplikasi BPOM Mobile dan CEK Klik dan dilanjutkan kembali di bulan Mei dengan mengedukasi 10 orang dengan materi yang sama.

Pada bulan Mei juga telah dilaksanakan kegiatan KIE keliling/penyebaran informasi di Sekolah Luar Biasa dengan peserta sebanyak 30 orang yang telah diberi edukasi terkait materi keamanan pangan dan CEK Klik.

Pada bulan Juni telah dilaksanakan kegiatan KIE keliling/penyebaran informasi di Perkemahan Bakti Pramuka Kwarcab Sigi dengan peserta sebanyak 50 orang yang telah diberi edukasi terkait SAKA POM, Pengenalan krida, Pengenalan jenis Obat, Pengenalan bahan berbahaya pada Pangan Olahan, Kosmetik, Obat Bahan Alam dan BPOM Mobile.

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Palu juga telah melaksanakan KIE media secara masif melalui media sosial dengan konten mandiri sebanyak 241 konten repost sebanyak 89 dan jumlah follower sebanyak 18,639 yang ditayangkan di Instagram, Facebook, twitter, dan Tiktok, sedangkan untuk non media sosial sebanyak 18 berita yaitu media digital dan termasuk berita aktual yang ditayangkan di *website* Badan POM RI dan *subsite* Balai POM di Palu.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' disebabkan oleh :

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat;

2. Kolaborasi dan sinergitas program dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai dengan capaian target peserta yang telah direncanakan;
3. Pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Peningkatan pembuatan konten yang menarik sehingga dapat meningkatkan pengunjung maupun pengikut di media sosial.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas penyuluhan untuk mendukung dalam pemberian pemahaman materi Obat kepada peserta;
2. Meningkatkan penyebaran informasi terkait produk Obat baik langsung/tatap muka maupun media sosial.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 31 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14.594.000	10.483.000	71,831	104,002	92% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II 2025 adalah sebesar Rp14,594,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 71.831%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Tingkat KIE

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 104.002%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.448 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.448. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '92% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan KIE Keliling, penyebaran informasi melalui forum komunikasi publik dan pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Melakukan KIE baik secara langsung maupun dalam bentuk pertemuan dengan kolaborasi bersama *stakeholder*;
2. Memanfaatkan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
3. Melibatkan guru di Sekolah Luar Biasa untuk melakukan penyebaran informasi Obat dan Makanan kepada siswa berkebutuhan khusus;
4. Melakukan penyebaran informasi secara masif melalui media sosial;

5. Membuat materi/konten informasi Obat dan Makanan dengan lebih menarik, ringan, dan relevan dengan kondisi masyarakat.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Sebagai data dukung dalam pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
2. Data digunakan untuk perencanaan penetapan jumlah dan lokus KIE selanjutnya;
3. Sebagai data dukung penyusunan anggaran KIE pada tahun selanjutnya.

3.1.4.2. Capaian IKU 15 : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyiapkan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam

gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader. Adapun tahapan kegiatan SAPA Sekolah yaitu :

1. Advokasi lintas sektor

Advokasi lintas sektor bertujuan mensosialisasikan program keamanan pangan kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan pangan di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era *new normal* dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.

4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan pangan yang aman.

5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan pada tahun 2024

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di sekolah yang sudah diintervensi.

Adapun target Intervensi SAPA Sekolah tahun 2025 yaitu :

- a. Target sekolah intervensi lengkap, yaitu dilakukan di Kabupaten Donggala (13 Sekolah)
- b. Target Sekolah yang dikawal Intervensi tahun 2024 yaitu dilakukan di 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Poso (14 Sekolah) dan Kabupaten Banggai Laut (8 Sekolah)
- c. Target Sekolah yang diberikan Sosialisasi Keamanan Pangan Perluasan Cakupan yaitu 40 Sekolah, dilakukan di Kota Palu (secara daring)

Tabel 3. 32 Capaian Kinerja IK ‘Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2025	PROGRESS CAPAIAN (%)			
				S.D TW I 2025	S.D TW II 2025	S.D TW III 2025	S.D TW IV 2025
Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan pembudayaan keamanan pangan	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25,00	13 Sekolah	-	25		
	2. Sosialisasi Keamanan Pangan	20,00		-	20		
	3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25,00			25		
	4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25,00		-			
	5. Pengawasan	5,00		-			
	TOTAL	100,00		0	70	0	0

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja “Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” TW II tahun 2025 terhadap target TW II Tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria ‘baik’. Tahapan yang telah dilaksanakan di TW II yaitu advokasi lintas sektor program SAPA Sekolah (25%), sosialisasi keamanan pangan (20%), bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (25%). Target intervensi tahun 2025 sebanyak 13 sekolah dengan lokus intervensi di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Rincian capaian Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33 Capaian Kinerja IK ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					70,00%	100,00%	70,00%	100,00%	70,00%
								 Baik	 Akan Tercapai



Gambar 3. 17 Capaian Kinerja IK 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' disebabkan oleh :

1. Dukungan dari Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap program SAPA Sekolah;
2. Program ini dilaksanakan secara simultan dengan program keamanan pangan nasional terpadu lainnya (GKPD dan PPABK).

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Terbatasnya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kantin sekolah yang dapat menerapkan program SAPA Sekolah;
2. Terbatasnya akses internet di lokus intervensi sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan secara daring.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Mengoptimalkan peran kader keamanan pangan sekolah dalam rangka pengawasan pangan di sekolah;
2. Mengoptimalkan komunikasi dengan tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan sekolah melalui *whatsapp group*, sehingga memudahkan koordinasi dan implementasi program SAPA Sekolah.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 34 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.312.000	101.178.000	95,171	100,000	100% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ triwulan II 2025 adalah sebesar Rp106,312,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 95.171%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.051 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.051. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam

menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '100% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah, sosialisasi keamanan pangan (perluasan cakupan), bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan di sekolah, serta monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Kegiatan Program Prioritas Nasional (GKPD, PJAS dan PPABK) dilaksanakan berkesinambungan;
2. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
3. Berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memasukkan kegiatan pemeriksaan kantin sebagai kegiatan rutin Puskesmas;
4. Koordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dalam program Kampanye Sekolah Sehat.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Sebagai data dukung penentuan strategi intervensi program SAPA Sekolah pada tahun selanjutnya;
2. Data digunakan untuk perencanaan penetapan lokus intervensi tahun berjalan;
3. Sebagai data dukung penyusunan anggaran kegiatan Pro PN pada tahun selanjutnya.

3.1.4.3. Capaian IKU 16 : Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja, Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa), Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan, dan lain-lain) dan Ritel.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 .

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah

menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP)

Pengadaan gimmick dan rapid test kit bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang akan dapat mendukung pelaksanaan edukasi keamanan pangan kepada komunitas desa. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

Pelatihan KKPD untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan melakukan pengawasan keamanan pangan di Desa/Kelurahan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Bimtek komunitas bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan, membentuk komunitas keamanan pangan di Desa, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan praktik keamanan pangan yang baik.

5. Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre dan post intervensi). Kegiatan ini bertujuan memperoleh data hasil pengujian sampel yang digunakan untuk memastikan praktik keamanan pangan sudah diterapkan di Desa. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilaksanakan.

6. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan praktik keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dan pelaku usaha pangan Desa dalam menerapkan keamanan pangan. Pada tahun 2025, kegiatan ini dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu

dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilakukan.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Rincian capaian Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 35 Capaian Kinerja IK 'Jumlah desa pangan aman' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Jumlah desa pangan aman					70,00%	100,00%	70,00%	100,00%	70,00%
								 Baik	 Akan Tercapai



Gambar 3. 18 Capaian Kinerja IK 'Jumlah desa pangan aman' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.00% dengan kategori 'Sangat baik'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Jumlah desa pangan aman' adalah sebesar 70.00% dengan kategori 'Akan Tercapai'. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa (25%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (25%), dan Bimtek Komunitas (20%).

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' disebabkan oleh :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa lokus intervensi dalam melaksanakan tahapan kegiatan Desa Pangan Aman;
2. Komitmen Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa dalam melakukan edukasi kepada masyarakat;
3. Komitmen petugas Balai POM di Palu untuk mengawal setiap tahapan kegiatan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan tahapan bimtek komunitas belum dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan komunitas yang akan diintervensi;
2. Beberapa kader belum melaksanakan bimtek komunitas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Komunikasi intensif dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa;
2. Monitoring pelaksanaan tahapan agar mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 36 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Jumlah Desa Pangan Aman'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	58.469.000	48.717.000	83,321	100,000	100% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II 2025 adalah sebesar Rp58,469,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 83.321%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.200 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.200. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '100% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan advokasi, pelathan kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas desa dan tim keamanan pangan desa.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2025 adalah monitoring secara berkala terhadap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Informasi realisasi dan progress capaian target desa pangan aman dapat digunakan untuk menetapkan strategi pelaksanaan program desa pangan aman pada triwulan III tahun 2025;
2. Berdasarkan hambatan pelaksanaan program desa pangan aman pada triwulan II tahun 2025, maka informasi tersebut dapat dimanfaatkan pada strategi pelaksanaan tahapan pada triwulan III 2025.

3.1.4.4. Capaian IKU 17 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program dalam rangka mencapai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Pada tahun 2021 Badan POM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait

untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman dan Monev pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta rencana replikasi program PPABK dan pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya;
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain Pemerintah dan OPD, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan II. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan advokasi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga diharapkan ketiga program ini dapat berjalan secara sinergi bersamaan dengan program keamanan pangan yang ada di daerah.

2. Bimtek Petugas Pengelola Pasar dan Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan bimbingan teknis kepada pengelola pasar atau dinas yang membawahi pasar, agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan. Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit*;
- b. Meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat;
- c. Melatih pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Balai Besar/Balai POM.

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyuluhan komunitas pasar. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar rakyat secara khusus, perlu dilakukan sosialisasi kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan

konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar rakyat.

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi

Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap. Identifikasi pasar perlu dilakukan untuk memilih pasar sasaran, yaitu pasar yang secara umum memenuhi kriteria pasar sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, yaitu pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri oleh pengelola pasar, maka BPOM melaksanakan kegiatan pengawasan Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas melalui sosialisasi keamanan pangan oleh petugas pengawas pasar. Hasil pengawasan yang dilakukan bisa disampaikan kepada UPT BPOM setempat dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

5. Pengawalan

Dalam rangka kegiatan pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan kegiatan pengawalan kepada pasar yang diintervensi tahun 2024 agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan serta kegiatan PPABK terus berjalan.

Rincian capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 37 Progress Capaian Indikator Kinerja 'Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2025	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2025	S.D TW II-2025	S.D TW III-2025	S.D TW IV-2025
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25,00	1 Pasar	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25,00		0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20,00		-	20,00%	0,00%	0,00%
	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20,00		-		0,00%	0,00%
	Pengawalan	10,00		-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL	100,00		0,00%	70,00%	0,00%	0,00%

Tabel 3. 38 Capaian Kinerja IK 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					70,00%	100,00%	70,00%	100,00%	70,00%
								 Baik	 Akan Tercapai



Gambar 3. 19 Capaian Kinerja IK 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.00% dengan kategori 'Baik'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' adalah sebesar 70.00% dengan kategori 'Akan Tercapai'.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' disebabkan oleh :

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program PPABK;
2. Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan PPABK dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sulawesi Tengah belum memiliki pasar dengan kategori pasar sehat yang menjadi persyaratan dalam pemilihan pasar yang diintervensi program PPABK;
2. Masih kurangnya dukungan program pembinaan terkait hygiene dan sanitasi yang dilakukan oleh dinas terkait.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Mengoptimalkan peran petugas pasar yang akan melaksanakan pengawasan keamanan pangan di Pasar Dampelas;
2. Mengoptimalkan peran petugas puskesmas pembantu pemerintah desa sioyong dalam melaksanakan pengujian pangan yang beredar di pasar dengan menggunakan *rapid test kit*.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 39 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13.685.000	13.385.000	97,808	100,000	100% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II 2025 adalah sebesar Rp13,685,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 97.808%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.022 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.022. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '100% Efisien'. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis petugas pengelola pasar dan penyuluhan pedagang pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program PPABK;
2. Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan PPABK dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Komunikasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana pasar sehat.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Sebagai data dukung penentuan strategi intervensi PPABK tahun berjalan;
2. Data digunakan untuk perencanaan penetapan lokus intervensi tahun selanjutnya;
3. Sebagai data dukung penyusunan anggaran kegiatan Pro PN pada tahun selanjutnya.

3.1.5. Capaian Sasaran Strategis 5

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 3. 40 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50,00	48,33	96,66	Baik	



Gambar 3. 20 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

3.1.5.1. Capaian IKU 18 : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

UMKM yang didampingi memenuhi kriteria syarat yaitu :

- a. UMKM pangan yang didampingi mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene, sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
- b. UMKM Kosmetik dan OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap.
- c. Kriteria UMKM Kosmetik yang didampingi adalah:
 - 1) UMKM yang memproduksi Kosmetik;
 - 2) UMKM Kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
 - 3) UMKM Kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
 - 4) UMKM Kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Rincian capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 41 Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					50,00%	83,30%	48,33%	96,66%	58,02%
								 Baik	 Perlu upaya keras



Gambar 3. 21 Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' pada triwulan II tahun 2025 terhadap target

triwulan II tahun 2025 sebesar 96.66% dengan kategori 'Baik'. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025, memiliki capaian sebesar 58.02% dengan kategori 'Perlu Upaya Keras'.

Tahapan progres pendampingan untuk kegiatan Obat Traditional masih dalam tahapan evaluasi dan perbaikan dokumen SOP untuk pemenuhan tahapan CPOTB. Sementara itu, bimbingan teknis untuk pelaku usaha kosmetik yang telah dilaksanakan pada bulan Juni.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' disebabkan oleh :

1. Kegiatan Jemput Bola untuk registrasi pangan olahan yang telah dilakukan pada bulan Juni.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan dokumen serta perbaikan saraana untuk pabrik Obat Bahan Alam masih dalam proses pendampingan;
2. Efisiensi anggaran tahun 2025 yang mempengaruhi proses pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk masing-masing tahapan pendampingan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan pendampingan ke pelaku usaha untuk perbaikan dokumen (CAPA) hasil pemeriksaan pemenuhan tahapan CPOTB.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 42 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	3.259.000	1.050.000	32,218	96,660	75% (Tidak efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan II 2025 adalah sebesar Rp3,259,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 32.218%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 96.660%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 3.000 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 2.000. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan perjalanan dinas pendampingan UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Penyelenggaraan sosialisasi melalui zoom tentang penerapan juknis pendampingan UMKM tahun 2025 oleh Direktorat PMPU untuk fasilitator.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Monitoring capaian target indikator pada tiap tahapan pelaksanaan pendampingan UMKM baik untuk Kosmetik, Obat Bahan Alam dan pangan olahan;
2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.6. Capaian Sasaran Strategis 6

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 3. 43 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35,00%	30,83%	88,09	Cukup	



Gambar 3. 22 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

3.1.6.1. Capaian IKU 19 : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu sebesar 30,83% dengan kategori 'Cukup'. Rincian capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 44 Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					35,00%	89,00%	30,83%	88,09%	34,64%
								 Cukup	 Perlu upaya keras



Gambar 3. 23 Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' oleh Balai POM di Palu sebesar 30,83%, sehingga persentase capaiannya yaitu 88.08% dengan kategori 'Cukup'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' sebesar 34,64% dengan kategori 'Perlu upaya keras'.

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Palu telah melaksanakan operasi Pangea dan Intensifikasi Penindakan dengan hasil menerbitkan 1 SPDP perkara distribusi sediaan farmasi yaitu Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi standar yaitu tidak memiliki izin edar. Pada triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Palu telah menerbitkan 1 SPDP perkara distribusi Obat Obat Tertentu yang tidak memenuhi standar yaitu tidak memiliki izin edar. Balai POM di Palu juga telah menyerahkan 1 berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi melalui KORWAS PPNS Polda Sulawesi Tengah. Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan intelijen untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak perkara sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' disebabkan oleh :

1. Koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam kegiatan operasi penindakan;
2. Koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam penyelesaian perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Hasil Gelar penetapan tersangka perkara obat-obat tertentu yang tidak memenuhi standar merekomendasikan untuk menerbitkan 1 SPDP atas nama

terlapor FAJRI SALIM AWAD sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaian berkas perkara.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 45 Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	136.220.000	107.081.183	78,609	88,086	100% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan II 2025 adalah sebesar Rp136,220,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 78.609%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 88.086%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.121 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.121. Standar efisiensi (SE) yang

digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '100% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan operasi intelijen, operasi penindakan, penyerahan tersangka dan barang bukti serta pelaksanaan wasmatlitrik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System*;
2. Meningkatkan penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan intelijen.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target keberhasilan kinerja penindakan. Informasi capaian kinerja penindakan pada triwulan II diprioritaskan pada penyelesaian berkas perkara sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan;
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target keberhasilan kinerja penindakan. Penyesuaian anggaran yang tersedia dapat digunakan dalam penyelesaian berkas dengan tambahan petunjuk baru dari jaksa penuntut umum dan Operasi Penindakan yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan;

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja penindakan yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja. Tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja penindakan dilakukan dengan koordinasi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara dan memenuhi petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Penyesuaian perencanaan kinerja penindakan untuk periode berikutnya. Hasil laporan kinerja menjadi dasar perencanaan kinerja berikutnya untuk mempercepat proses penyelesaian berkas dan juga segera melakukan pemenuhan petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum.

3.1.7. Capaian Sasaran Strategis 7

Sasaran Kegiatan 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Tabel 3. 46 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik	



Gambar 3. 24 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

3.1.7.1. Capaian IKU 20 : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II 2025 dengan target triwulan II 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh Balai POM di Palu sebesar 100% dengan kategori 'Baik'. Rincian capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 47 Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II 2025	2025		TW II 2025	2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar					50,00%	90,00%	50,00%	100,00%	55,56%
								 Baik	 Perlu upaya keras



Gambar 3. 25 Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' oleh Balai POM di Palu sebesar 50%. Realisasi telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yaitu 50%, sehingga persentase capaiannya 100% dengan kategori 'Baik'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaiannya adalah 55.56% dengan kategori 'Perlu upaya keras'.

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Palu melakukan kegiatan patroli siber pada platform *e-commerce* dan media sosial untuk peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Selain itu Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan profiling data hasil patroli siber yang telah dilaporkan melalui aplikasi *Dashboard* Penindakan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Balai POM di Palu melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Analisis Kerawanan Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Fungsi Penindakan dan Fungsi lainnya sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal BPOM. Balai POM di Palu juga telah melakukan kegiatan penggalangan berupa koordinasi dengan Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patrol siber pada *e-commerce* dan juga media sosial;
2. Petugas penindakan rutin melaksanakan kegiatan profiling data hasil patrol siber yang dilakukan;
3. Petugas penindakan melaporkan patroli siber dan profiling melalui aplikasi Dashboard Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Aplikasi Dashboard Penindakan sering *error* menyebabkan data yang diinput sering hilang.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi *Dashboard* Penindakan yang sering *error*.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 48 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	15.254.000	1.300.000	8,522	100,000	75% (Tidak efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan II 2025 adalah sebesar Rp15,254,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 8.522%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan II 2025 terhadap target triwulan II 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan II 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 11.734 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 10.734.

Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Balai POM di Palu untuk triwulan II 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' triwulan II tahun 2025 adalah:

1. *Sharing Knowledge* antara petugas Penindakan baik di dalam Balai POM di Palu maupun dengan petugas penindakan Balai lain terkait pelaksanaan patrol siber dan *profiling* data hasil patrol siber.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target keberhasilan penyelesaian laporan analisis kejahatan;
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target keberhasilan kinerja penyelesaian laporan analisis kejahatan;
3. Penyesuaian perencanaan kinerja indikator 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' untuk periode berikutnya.

3.1.8. Capaian Sasaran Strategis 8

Sasaran Kegiatan 8

Layanan Publik UPT yang prima

Tabel 3. 49 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Layanan Publik UPT yang prima	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.1.8.1. Capaian IKU 25 : Indeks Pelayanan Publik UPT

IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan pelayanan (bobot 24%), adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- Profesionalitas SDM (25%), adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- Sarana prasarana (18%), adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%), adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

- e. Konsultasi dan pengaduan (10%), Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- f. Inovasi (12%), adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. 50 Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0,00 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT dilakukan pada akhir tahun, sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan II 2025..

3.1.9. Capaian Sasaran Strategis 9

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Tabel 3. 51 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	2 Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.1.9.1. Capaian IKU 22 : Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

➤ Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan kualitas pelayanan publik, penataan

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM yaitu Manajemen Perubahan : 8%; Penataan Tatalaksana : 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM : 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%; Penguatan Pengawasan : 15%; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%.

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi bersih dan akuntabel : 22.50%
2. Pelayanan publik yang prima: 17.50%.

Tabel 3. 52 Rentang Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan II tahun 2025.

3.1.9.2. Capaian IKU 23 : Nilai AKIP Balai POM di Palu

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi;
3. Menilai tingkat akuntabilitas;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang Lingkup evaluasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Nilai AKIP digunakan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian AKIP Balai POM di Palu dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM; Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.24.02 Tahun 2024 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 3. 53 Kategori Penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan II tahun 2025.

3.1.9.3. Capaian IKU 24 : Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan masing-masing memiliki bobot penilaian yang sama.

Nilai kinerja anggaran dikategorikan menjadi:

- Nilai 1 memiliki rentang nilai 1 s.d 50 dengan kategori Sangat Kurang;
- Nilai 2 memiliki rentang nilai 50,01 s.d 60 dengan kategori Kurang;
- Nilai 3 memiliki rentang nilai 60,01 s.d 80 dengan kategori Cukup;
- Nilai 4 memiliki rentang nilai 80,01 s.d 90 dengan kategori Baik;
- Nilai 5 memiliki rentang nilai 90,01 s.d 100 dengan kategori Sangat Baik.

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran atau Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:

1. Fungsi akuntabilitas (*Proving*) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
2. Fungsi peningkatan kualitas (*Improving*) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Mulai Tahun Anggaran 2024, penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan skema, variabel, dan formula yang baru. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023, nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Efektivitas penggunaan anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/output dan hasil/outcome yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:

- 1) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
- 2) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;

3) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Variabel efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen). Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1) Penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan

dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

2) Efisiensi SBK.

Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Ketentuan perhitungan efisiensi SBK sebagai berikut:

- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%;
- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%;
- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan:

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi

SBK E_{SBK} : Efisiensi SBK

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah berupa capaian *output*.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pengendalian revisi pagu tetap mulai tahun 2024 dilakukan secara semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA. Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi

pagu masing-masing jenis belanja. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November 2025.

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 3. 54 Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%
Belanja Bansos	25%	50%	75%	95%

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan :

(1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%)

Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun 2025. Nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 ke atas untuk seluruh jenis belanja. Ketentuan Nilai:

- Kontrak Pra DIPA (Tanggal Kontrak sebelum 1 Januari) : nilai 120
- Kontrak Non Pra DIPA (Tanggal Kontrak 1 Januari – 31 Maret) : nilai 110

(2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%)

Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang telah didaftarkan ke KPPN. Nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 sampai dengan Rp200.000.000. Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud mengacu pada tanggal SP2D. Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal ditentukan sebagaimana berikut:

- Kontrak Akselerasi : Tw I Nilai 100
- Non Kontrak Akselerasi : Tw II 90, Tw III 80, Tw IV 70

(3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

Rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenan, dengan nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 ke atas untuk seluruh jenis belanja.

Tabel 3. 55 Nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75.00%	100
50.01% < Rasio ≤ 75.00%	80
25.01% < Rasio ≤ 50.00%	60
0.01% < Rasio ≤ 25.00%	50
Rasio = 0.00%	0

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan II tahun 2025.

3.1.9.4. Capaian IKU 25 : Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 3. 56 Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan.
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran, dan pelaporan.

Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai;
2. Sebagaimana diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0 - 16	1	-
Risk Aware	17 - 32	2	.Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33 - 48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49 - 64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65 - 80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Keterangan:

1. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
2. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan II tahun 2025.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3. 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan	Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun	-	Adanya rekomendasi pengadaan alat HPLC tahun 2026 dari P3OMN	-	-	Penggantian alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun
		SLA penanganan sampel, pengujian dan pelaporan belum terpenuhi	Koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA penanganan sampel, pengujian dan pelaporan terpenuhi	-	-	Melakukan Koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA penanganan sampel, pengujian dan pelaporan terpenuhi	TW IV 2025	-
		Hasil uji konfirmasi Balai Regional belum dapat dilakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT	Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT	-	-	Melakukan Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT	TW IV 2025	-
		kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium masih rendah	Perlunya peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja	-	-	Melakukan perencanaan bimtek terkait perbaikan dan perawatan peralatan lab	TW IV 2025	-
		pengadaan suku cadang di Laboratorium belum berdasar skala prioritas	Penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi	-	-	Melakukan Penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi	TW IV 2025	-
		AAS dan GCMS HSS tidak dapat digunakan	Perlunya dilakukan percepatan untuk perbaikan peralatan AAS-HVG dan GCMS-HSS dikarenakan peralatan tersebut memiliki intensitas pemakaian yang tinggi	-	Telah dilakukan perbaikan terhadap AAS-HVG dan GCMS-HSS	-	-	AAS HVG dan GCMS HSS dapat berfungsi kembali
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Alat gelas Laboratorium Mikrobiologi belum mencukupi kebutuhan	Pengadaan alat gelas sesuai prioritas untuk kebutuhan pengujian mikrobiologi	-	Pemesanan alat gelas kepada penyedia	Pengiriman alat gelas oleh penyedia	TW III 2025	-
		Terdapat perubahan ketentuan timeline pengujian pada SOP	Melakukan revisi SOP laboratorium terkait ketentuan timeline pengujian	-	-	Melakukan Kaji Ulang Dokumen	TW IV 2025	-

Tabel 3. 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Lanjutan)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sampel menjadi berkurang karena adanya efisiensi anggaran	Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian	-	Penyusunan kembali rencana pelaksanaan sampling dan pengujian	-	-	Target sampel kembali seperti perencanaan awal sebelum adanya efisiensi anggaran
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sampel menjadi berkurang karena adanya efisiensi anggaran	Melakukan pengaturan kembali rencana pelaksanaan sampling dan pengujian	-	Penyusunan kembali rencana pelaksanaan sampling dan pengujian	-	-	Target sampel kembali seperti perencanaan awal sebelum adanya efisiensi anggaran dan seluruh sampel telah selesai disampling dan dilakukan pengujian
		Realisasi kinerja hanya 50% karena perhitungan berdasarkan terbatas pada laporan sampling	Melakukan percepatan pengujian dan pelaporan sampel sebelum timeline	-	Seluruh sampel telah selesai uji dan dilaporkan tepat waktu melalui aplikasi SIPT	-	-	Realisasi kinerja 100% dimana perhitungan sudah berdasarkan laporan sampling dan pengujian
4	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaku usaha belum membuat tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu	Melakukan monitoring ke pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi	-	Monitoring ke pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan	-	-	Pelaku usaha telah membuat tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu
5	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana produksi pangan olahan yang belum diperiksa dan ditindaklanjuti untuk bulan juni	Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan setiap bulan berjalan	-	Telah terlaksana pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang ditargetkan di bulan juni	-	-	Sarana produksi pangan olahan Telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai target pada bulan juni
6	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target perencanaan yang berubah (Kegiatan Intensifikasi Obat) yang belum sinkron dengan realisasi pencapaian jumlah realisasi sarana	Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setiap bulan berjalan	-	Telah dilakukan perubahan target untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berjalan	-	-	Telah dilakukan pergeseran jumlah untuk sarana pelayanan kefarmasian (Puskesmas dan Rumah Sakit)
7	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fasilitas distribusi yang belum diperiksa dan ditindaklanjuti untuk bulan Juni	Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan setiap bulan berjalan	-	Telah terlaksana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang ditargetkan untuk bulan juni	-	-	Telah terlaksana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang ditargetkan untuk bulan juni
		Belum dilakukan evaluasi tindaklanjut sarana distribusi sesuai dengan pedoman untuk bulan juni	Evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk kesesuaian hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi		Telah terlaksana evaluasi tindaklanjut sesuai dengan pedoman			Telah terlaksana evaluasi tindaklanjut sesuai dengan pedoman
8	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Masih terdapat iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang salah dalam pengambilan keputusan hasil evaluasi	Peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan melalui media pembelajaran tidak terjadwal di IDEAS		Telah terlaksana peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan melalui pembelajaran tidak terjadwal di IDEAS di bulan April			Capaian indikator kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada TW II mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TW I

Tabel 3. 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Lanjutan)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum dilakukan pengadaan peralatan,baku pembanding,reagen dan media mikrobiologi	Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar	-	Telah dilakukan Pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen, media mikrobiologi	-	-	Telah dilakukan pengadaan peralatan,baku pembanding,reagen dan media mikrobiologi
		Belum dilakukan pengadaan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian	Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian	-	Telah dilakukan proses pengadaan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian	-	-	Tersedianya sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian
		Kompetensi analis masih kurang	Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gap analysis	-	Telah direncanakan pelatihan internal laboratorium	Pelatihan internal laboratorium	TW III - IV	-
		SRL tidak terpenuhi dikarenakan tidak tersedianya baku pembanding atau sampel	Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran	-	Perencanaan SRL menyesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel	-	-	Terpenuhinya target SRL
10	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih perlunya dilakukan pemberian pelatihan untuk petugas	Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima secara berkesinambungan	-	Telah dilaksanakan pelatihan untuk petugas	-	-	Telah dilaksanakan pelatihan untuk petugas melalui ideas
		Belum melibatkan kader dalam melakukan penyebaran informasi Obat dan Makanan	Mengoptimalkan kader maupun agen/fasilitator dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan	-	Telah melibatkan pramuka pada kegiatan KIE	-	-	KIE Obat dan Mkaanan yang telah dilaksanakan melibatkan pramuka
		Penyebaran informasi Obat dan makanan di media sosial masih optimal oleh tim media sosial	Mengoptimalkan tim media sosial untuk memberikan penyebaran Informasi Obat dan Makanan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM	-	Telah dioptimalkan tim media dalam penyebaran informasi Obat dan makanan di media sosial	-	-	Penyebaran informasi Obat dan makanan di media sosial telah optimal oleh tim media sosial
11	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum terlaksananya Bimtek untuk pelaku usaha	Menyelenggarakan tahapan Bimbingan Teknis melalui zoom (daring) sehingga memungkinkan pelaku usaha yang berada di luar kota Palu mengikuti kegiatan tersebut	-	Telah dilakukan Bimtek melalui zoom untuk pelaku usaha yang berada di luar kota Palu dalam pemenuhan tahapan CPPOB	-	-	Terlaksananya kegiatan Bimtek untuk pelaku usaha di kota palu dan diluar kota
12	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum dilakukan penetapan tersangka dan belum menirinkan SPDP ke terlapor	Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan	-	Telah melakukan gelar perkara terkait penyelesaian berkas yang sedang dilakukan dan penetapan tersangka	-	-	Telah menetapkan tersangka dan menerbitkan 1 SPDP untuk terlapor FAJRI dan telah dikirimkan SPDP ke terlapor dan Kejati

Tabel 3. 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Lanjutan)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Petugas Penyidikan belum mengikuti pertemuan dengan Direktorat Cegah Tangkal	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas intelijen dan penyidikan di substansi penindakan dalam penanganan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	Telah mengikuti kegiatan pertemuan dengan Direktorat Cegah Tangkal	-	-	Petugas Penyidikan telah mengikuti pertemuan/Forum komunikasi cegah tangkal dengan Direktorat Cegah Tangkal
		Belum dilakukan penerapan tersangka dan penetapan	Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara	-	Telah dilakukan koordinasi dengan JPU dalam penyelesaian berkas perkara HIDAYAT dan FAJRI. Pengiriman Tahap 1 Perkara MAYANG	-	-	Penerbitan 1 SPDP terlapor FAJRI dan Penyelesaian berkas HIDAYAT serta Penyerahan Tahap 1 Perkara MAYANG
13	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Aplikasi Dashboard Penindakan sering error sehingga petugas kesulitan dalam melakukan penginputan laporan	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi Dashboard Penindakan yang sering error	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Siber	-	-	Aplikasi Dashboar Penindakan sudah beik dan petugas dapat melakukan pelaporan

3.3. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak enam kali pada triwulan II tahun 2025 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp4,733,681,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada

tahun 2025 sebesar Rp17,738,456,000.00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 43.83%.

Tabel 3. 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Pagu Sebelum Dikurangi *Automatic Adjustment*)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	5,414,540,000	2,750,926,686	158,353	2,750,768,333	50.80
Belanja Barang	10,212,916,000	2,714,373,047	-	2,714,373,047	26.58
Belanja Modal	6,844,681,000	2,310,469,690	-	2,310,469,690	33.76
Total Belanja	22,472,137,000	7,775,769,423	158,353	7,775,611,070	34.60

Tabel 3. 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Pagu Setelah Dikurangi *Automatic Adjustment*)

Jenis Belanja	Anggaran	Anggaran AA	Anggaran setelah AA	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	5,414,540,000	-	5,414,540,000	2,750,926,686	158,353	2,750,768,333	50.80
Belanja Barang	10,212,916,000	3,443,000,000	6,769,916,000	2,714,373,047	-	2,714,373,047	40.09
Belanja Modal	6,844,681,000	1,290,681,000	5,554,000,000	2,310,469,690	-	2,310,469,690	41.60
Total Belanja	22,472,137,000	4,733,681,000	17,738,456,000	7,775,769,423	158,353	7,775,611,070	43.83

Tabel 3. 60 Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

REVISI	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI	PENYESUAIAN / PERUBAHAN	KETERANGAN
1	30 Januari 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	✗ Penyesuaian anggaran kegiatan dalam satu RO; ✗ Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.	-

REVISI	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI	PENYESUAIAN / PERUBAHAN	KETERANGAN
2	22 Februari 2025	DJA	✕ Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025; ✕ Perubahan catatan pada halaman IV DIPA	Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025
3	21 Maret 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN	Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025
4	9 April 2025	DJA	Relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 untuk KRO PDD, QCD, QIA, dan QIC	Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025
5	24 April 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	✕ Penyesuaian anggaran kegiatan dalam satu RO; ✕ Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.	-
6	16 Juni 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	Penyesuaian anggaran kegiatan dalam satu RO	-

Keberhasilan pencapaian kinerja 'realisasi anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan sebaik mungkin sesuai target anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;

3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5. Pengajuan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
6. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
7. Tertib dalam penyampaian data *supplier* dan data kontrak ke KPPN;
8. Melakukan monitoring penyerapan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemblokiran mandiri anggaran sehingga beberapa kegiatan yang ditargetkan di triwulan II tahun 2025 tertunda pelaksanaannya;
2. Frekuensi revisi anggaran yang tinggi karena ada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

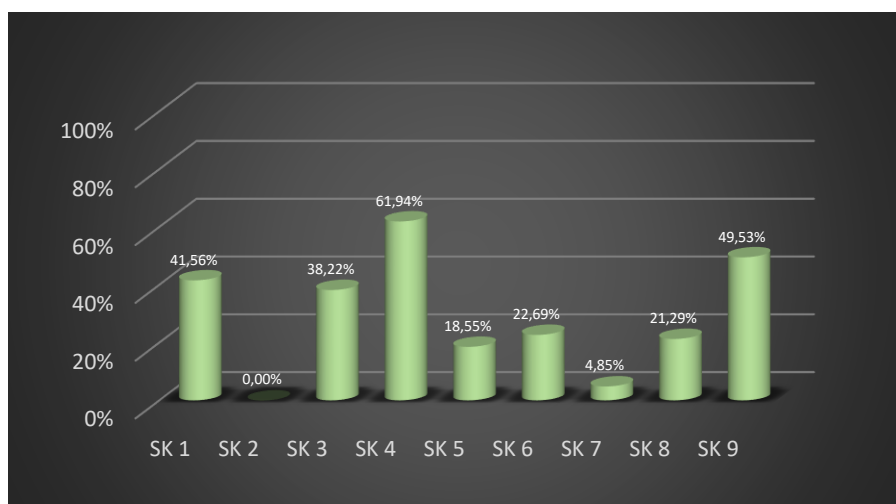
1. Meningkatkan serapan anggaran melalui *monitoring* kegiatan dan anggaran lebih intens;
2. Melakukan *revolving* UP secara akurat dan tepat waktu serta monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP, GUP isi;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan penyerapan anggaran serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
4. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal;
5. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;

6. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output (RO).

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 61 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TW II 2025 (RP)	REALISASI TW II 2025 (RP)	CAPAIAN TW II 2025 (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai	1,652,874,000	686,944,304	41.56
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1,878,000	0	0.00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai	6,773,556,000	2,588,675,330	38.22
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	280,544,000	173,763,000	61.94
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5,659,000	1,050,000	18.55
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	471,920,000	107,081,183	22.69
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	26,812,000	1,300,000	4.85
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	18,838,000	4,011,000	21.29
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8,506,375,000	4,212,786,253	49.53
TOTAL		Rp 17,738,456,000	Rp 7,775,611,070	43.83



Gambar 3. 26 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (61.94%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 4 yaitu 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (49.53%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran terendah (0.00%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 2 yaitu 'Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi'.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 3. 62 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Tingkat Efisiensi	
1.	<0,00	Tidak efisien
2.	0,00 – 0,20	100% (efisien)
3.	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4.	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5.	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6.	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7.	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8.	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9.	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10.	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11.	> 1,81	75% (tidak efisien)

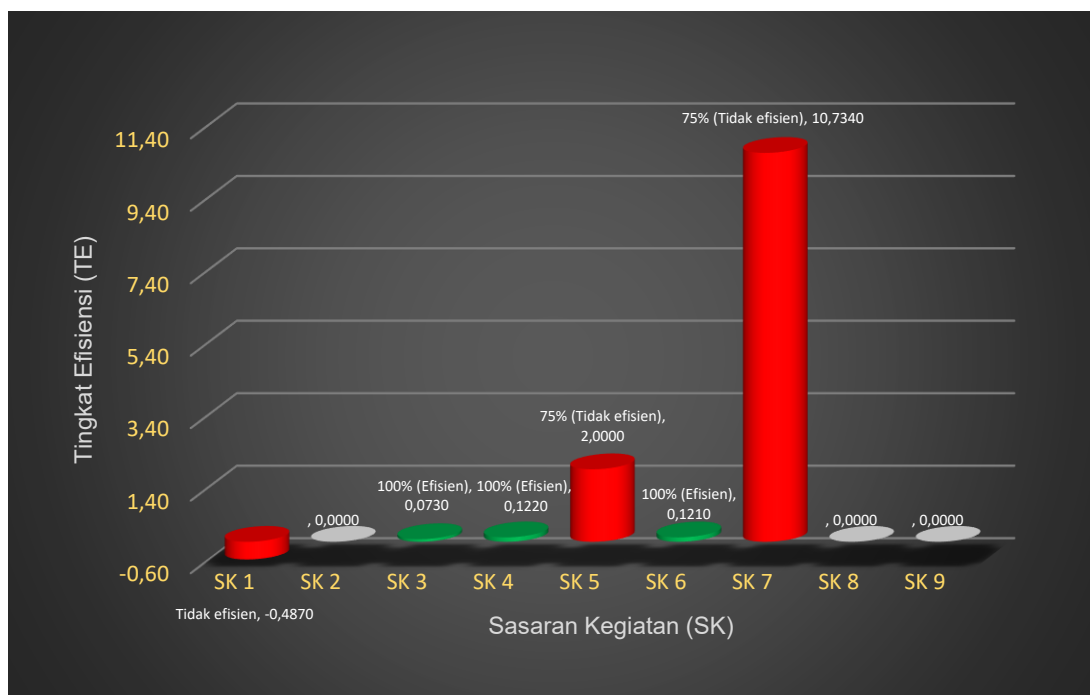
Pada Tabel 3.63, disajikan hasil dari pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025. Tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran.

Tabel 3. 63 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	INPUT (ANGGARAN)			OUTPUT			INDEKS EFISIENS I (IE)	TINGKAT EFISIENS I (TE)	CAPAIAN TE
		T	R	CAPAIAN (%)	T	R	CAPAIAN (%)			
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	299.538.169	686.944.304	229,334%			117,623%	0,513	-0,487	Tidak efisien
IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.915.328	200.858.183	213,872%	85,00	97,79	115,047%	0,538	-0,462	Tidak efisien
IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	9.240.000	6.990.000	75,649%	0,00	0,00				
IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.325.765	316.686.474	328,766%	80,00	98,36	122,950%	0,374	-0,626	Tidak efisien
IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Palu	-	-		100,00	0,00				
IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9.632.576	31.668.647	328,766%	80,00	100,00	125,000%	0,380	-0,620	Tidak efisien
IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	-		94,50	52,24	55,280%			
IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.600.000	4.250.000	118,056%	90,00	100,00	111,111%	0,941	-0,059	Tidak efisien
IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.909.000	27.665.000	253,598%	80,00	100,00	125,000%	0,493	-0,507	Tidak efisien
IK 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.741.667	85.838.267	136,812%	96,63	100,00	103,488%	0,756	-0,244	Tidak efisien
IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.133.333	10.970.833	108,265%	75,00	100,00	133,333%	1,232	0,232	95% (Efisien)
IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3.040.500	2.016.900	66,334%	92,43	97,10	105,052%	1,584	0,584	92% (Efisien)
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	374.000	-	0,000%						
IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	374.000	-	0,000%	100,00	100,00	100,000%			
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	2.688.773.367	2.588.675.330	96,277%			103,262%	1,073	0,073	100% (Efisien)
IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.688.773.367	2.588.675.330	96,277%	75,73	78,20	103,262%	1,073	0,073	100% (Efisien)
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	193.060.000	173.763.000	90,005%			101,001%	1,122	0,122	100% (Efisien)
IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	14.594.000	10.483.000	71,831%	87,45	90,95	104,002%	1,448	0,448	92% (Efisien)
IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	106.312.000	101.178.000	95,171%	70,00	70,00	100,000%	1,051	0,051	100% (Efisien)
IK 16	Jumlah desa pangan aman	58.469.000	48.717.000	83,321%	70,00	70,00	100,000%	1,200	0,200	100% (Efisien)
IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13.685.000	13.385.000	97,808%	70,00	70,00	100,000%	1,022	0,022	100% (Efisien)
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	3.259.000	1.050.000	32,218%			96,660%	3,000	2,000	75% (Tidak efisien)
IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan	3.259.000	1.050.000	32,218%	50,00	48,33	96,660%	3,000	2,000	75% (Tidak efisien)
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	136.220.000	107.081.183	78,609%			88,086%	1,121	0,121	100% (Efisien)
IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di	136.220.000	107.081.183	78,609%	35,00	30,83	88,086%	1,121	0,121	100% (Efisien)
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	15.254.000	1.300.000	8,522%			100,000%	11,734	10,734	75% (Tidak efisien)
IK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	15.254.000	1.300.000	8,522%	50,00	50,00	100,000%	11,734	10,734	75% (Tidak efisien)
SK 8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	11.335.000	4.011.000							
IK 21	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	11.335.000	4.011.000	35,386%						
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4.333.632.037	4.212.786.253	97,211%						
IK 22	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	795.156.712	712.341.882	89,585%						
IK 23	Nilai AKIP Balai POM di Palu	2.775.612.107	2.750.768.333	99,105%						
IK 24	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	591.678.196	591.320.484	99,940%						
IK 25	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	171.185.022	158.355.554	92,505%						
		7.681.445.573	7.775.611.070	89,161%			101,105%	1,458	0,458	92% (Efisien)

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen, nilai output Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 99.60%, dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan

anggaran (68.33%), dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.458 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.458. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen Balai POM di Palu untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 92.00% (TE berada pada range 0.41-0.60).



Gambar 3. 27 Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran kegiatan secara detil sebagai berikut

SK1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II 2025 adalah sebesar Rp686,944,304.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran indikator kinerja setelah dinormalisasi adalah sebesar 104.32%. Sementara itu persentase rata-rata capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu' setelah dinormalisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 108.57%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.513 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.487. Standar efisiensi (SE) yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II 2025 dinyatakan 'Tidak efisien' ($TE < 0.00$).

Pengalokasian pagu anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan pengujian laboratorium sampel Sediaan Farmasi, Pangan Olahan dan PIRT, Pengadaan reagen dan media

mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium, Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Fasilitas pendampingan UMKM pelaku usaha obat tradisional, Pengawasan iklan dan label/penandaan, serta KIE farmakovigilans.

SK2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

Pada Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut belum terealisasi (belum dipertanggungjawabkan) sampai dengan triwulan II 2025. Sementara itu capaian output sasaran kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

SK3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada Sasaran Kegiatan 3 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II 2025 adalah sebesar Rp2,588,675,330.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 96.28%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan 'Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II 2025 adalah sebesar 103.26%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai

POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.073 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.073. Standar efisiensi (SE) yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada *range* 0.00-0.20). Pengalokasian anggaran pada SK ini antara lain digunakan dalam Pembayaran iuran tahunan KAN BSN, *Food Security*, Pengadaan alat laboratorium, Pengadaan *glassware*, suku cadang, prekursor, kalibrasi/rekalibrasi dan Pemeliharaan alat laboratorium.

SK4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp173,763,000.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran indikator kinerja setelah dinormalisasi adalah sebesar 90,00%. Sementara itu persentase rata-rata capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 101.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input

yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.122 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.122. Standar efisiensi (SE) yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada *range* 0.00-0.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan keliling, Penyebaran informasi kepada lintas sektor, Pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM, Promosi keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta kegiatan pro PN Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Desa pangan aman, dan Pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pada Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, pagu anggaran yang terealisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,050,000.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran indikator kinerja adalah sebesar 32.22%. Sementara itu persentase rata-rata capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 96.66%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya

pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 3.000 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 2.000. Standar efisiensi (SE) yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% ($TE > 1.81$). Pengalokasian anggaran pada SK ini digunakan dalam pendampingan UMKM.

SK6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp107,081,183.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran indikator kinerja adalah sebesar 78.61%. Sementara itu persentase rata-rata capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 88.09%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai

'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.121 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.121. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20).

Pengalokasian anggaran pada SK ini digunakan dalam kegiatan operasi intelijen di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan pelaksanaan Wasmatlitrik.

SK7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada Sasaran Kegiatan 7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,300,000.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran indikator kinerja adalah sebesar 8.52%. Sementara itu persentase rata-rata capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu ' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' jauh lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 11.734 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 10.734. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE), namun Tingkat Efisiensinya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada >1.81).

Pengalokasian anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

SK8. Layanan publik Balai POM di Palu yang prima

Pada Sasaran Kegiatan 8 Layanan publik Balai POM di Palu yang prima, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4,011,000.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran SK adalah sebesar 35.39%. Sementara itu periode pelaporan capaian output indikator kinerja utama pada sasaran kegiatan tersebut adalah tahunan. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan tersebut belum dapat dihitung. Pengalokasian anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Audit sertifikasi.

SK9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II 2025 adalah sebesar Rp4,212,786,253.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran SK adalah sebesar 97.21%. Sementara itu periode pelaporan capaian output semua indikator kinerja utama pada sasaran kegiatan tersebut adalah tahunan. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan tersebut belum dapat dihitung. Pengalokasian anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop penyelenggaraan kearsipan (digitalisasi arsip), Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ijazah, Konsultasi pimpinan ke pusat, Koordinasi pimpinan dan pegawai ke lintas sektor di Provinsi Sulawesi Tengah, Langganan listrik, telepon, gas dan air, Pemeliharaan gedung kantor, Layanan koneksi jaringan internet, Pemeliharaan peralatan perkantoran, Kegiatan perkantoran, Pengiriman surat dinas, Perawatan kendaraan bermotor roda 4, Pembayaran gaji dan tunjangan, Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani pegawai, Pengadaan perlengkapan sarana gedung, dan Operasional kantor dan pimpinan

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output (RO)

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen, nilai output Rincian Output Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025 setelah dinormalisasi adalah sebesar 104.17%, dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran setelah dinormalisasi (81.37%), dan diperoleh

nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.280 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.280. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen Balai POM di Palu untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 95.00% (TE berada pada range 0.21-0.40).

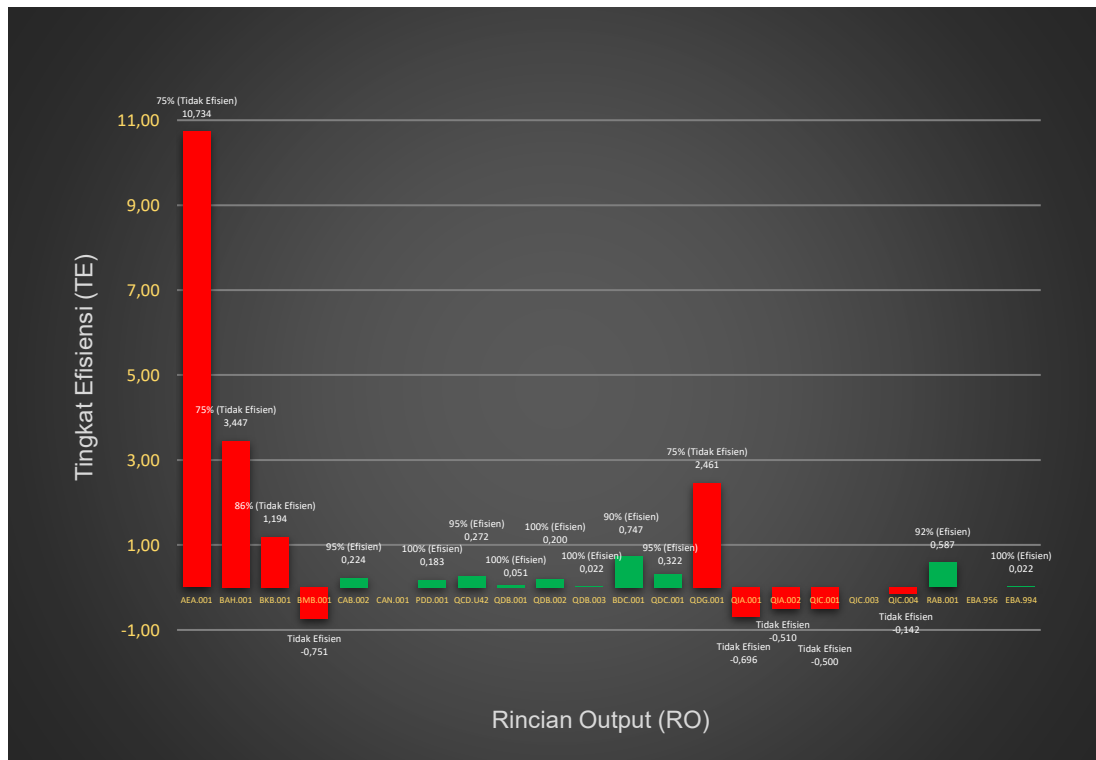
Tabel 3. 64 Pengukuran Efisiensi Kegiatan per Rincian Output Balai POM di Palu Tahun 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	TRIWULAN II - 2025									
		INPUT (ANGGARAN)			OUTPUT				INDEKS EFISIENSI (IE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	CAPAIAN TE
		R	CAPAIAN (%)	CAPAIAN - NORMALISASI (%)	T	R	CAPAIAN (%)	CAPAIAN - NORMALISASI (%)			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1.300.000	8,52%	8,522%	700,00%	700,00%	100,00%	100,000%	1173,385%	1073,385%	75% (Tidak Efisien)
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4.011.000	35,39%	35,386%	12900,00%	20300,00%	157,36%	110,000%	444,708%	344,708%	75% (Tidak Efisien)
3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	17.912.737	45,58%	45,576%	5000,00%	5000,00%	100,00%	100,000%	219,412%	119,412%	86% (Tidak Efisien)
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	971.000	401,24%	110,000%	900,00%	900,00%	100,00%	100,000%	24,923%	-75,077%	Tidak Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	129.676.500	93,44%	93,444%	8624,00%	9861,00%	114,34%	110,000%	122,366%	22,366%	95% (Efisien)
3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	407.882.140	88,23%	88,230%	3460,00%	3610,00%	104,34%	104,335%	118,254%	18,254%	100% (Efisien)
3165.QCD.U42	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu	107.081.183	78,61%	78,609%	200,00%	200,00%	100,00%	100,000%	127,212%	27,212%	95% (Efisien)
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	101.178.000	95,17%	95,171%	7000,00%	7000,00%	100,00%	100,000%	105,074%	5,074%	100% (Efisien)
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	48.717.000	83,32%	83,321%	7000,00%	7000,00%	100,00%	100,000%	120,018%	20,018%	100% (Efisien)
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	13.385.000	97,81%	97,808%	7000,00%	7000,00%	100,00%	100,000%	102,241%	2,241%	100% (Efisien)
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.512.000	66,28%	66,276%	21500,00%	24900,00%	115,81%	110,000%	174,744%	74,744%	90% (Efisien)
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/IKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	6.990.000	75,65%	75,649%	5000,00%	5000,00%	100,00%	100,000%	132,189%	32,189%	95% (Efisien)
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT	1.050.000	32,22%	32,218%	4334,00%	4833,00%	111,51%	110,000%	346,117%	246,117%	75% (Tidak Efisien)
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	348.355.121	328,77%	110,000%	24700,00%	24700,00%	100,00%	100,000%	30,417%	-69,583%	Tidak Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	200.858.183	213,87%	110,000%	45600,00%	47800,00%	104,82%	104,825%	49,013%	-50,987%	Tidak Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	31.915.000	219,97%	110,000%	2000,00%	2200,00%	110,00%	110,000%	50,008%	-49,992%	Tidak Efisien
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT										
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98.826.000	130,18%	110,000%	19600,00%	21900,00%	111,73%	110,000%	85,832%	-14,168%	Tidak Efisien
3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.180.793.190	97,95%	97,948%	5500,00%	8552,00%	155,49%	110,000%	158,748%	58,748%	92% (Efisien)
6394.EBA.956	Penatausahaan BMN										
6394.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.065.197.016	97,83%	97,826%	5000,00%	5000,00%	100,00%	100,000%	102,223%	2,223%	100% (Efisien)
Total		7.775.611.070	120,53%	81,368%			109,76%	104,166%	128,019%	28,019%	95% (Efisien)

Jika dilihat efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output, dari 22 RO Balai POM di Palu tahun 2025, terdapat 10 RO yang dinyatakan efisien yaitu Sarana Pengawasan Obat

dan Makanan di Seluruh Indonesia, Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai SKL, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu, Sekolah dengan PJAS Aman, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans, Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai SKL, serta Layanan Perkantoran.

Sementara itu 9 RO dinyatakan tidak efisien yaitu Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT, Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT, UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT, Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Sampel Obat, OT, Kosmetik dan SK yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, serta Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, SK dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Tiga RO lainnya (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT dan Penatausahaan BMN) belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada RO tersebut belum direalisasikan dan atau belum ada capaian output dari kegiatan-kegiatan pada RO tersebut.



Gambar 3. 28 Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Rincian Output Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output secara detil sebagai berikut

1. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,300,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 8.52%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output

kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 11.734 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 10.734. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE), namun Tingkat Efisiensinya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada >1.81). Pengalokasian anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4,011,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 35.39%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 157.36%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 4.447 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 3.447. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar

daripada Standar Efisiensi (SE), namun Tingkat Efisiensinya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada >1.81). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan audit sertifikasi.

3. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp17,912,737.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 45.58%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00% .

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.194 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.194. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE), namun Tingkat Efisiensinya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 86.00% (TE berada pada range 1.01-1.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop penyelenggaraan kearsipan, Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ijazah, Konsultasi pimpinan ke Pusat, Koordinasi pimpinan dan pegawai ke lintas sektor, dan Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani pegawai.

4. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp971,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 401.24%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.249 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.751. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' (TE berada <0.00). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi keamanan Obat dan Makanan.

5. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp129,676,500.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 93.44%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 114.34% .

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.224 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.224. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan tingkat efisiensi adalah sebesar 95.00% (TE berada pada range 0.21-0.40). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan perlengkapan sarana gedung.

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (CAN.001)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi' belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025. Demikian juga dengan realisasi output dari Rincian Output (RO) 'Sarana

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia' sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum ada. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO tersebut belum dapat dihitung.

7. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp407,882,140.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 88.23%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 104.34% .

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.183 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.183. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan tingkat efisiensi adalah sebesar 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan iuran tahunan KAN BSN, pengadaan *glassware*, suku cadang, prekursor, kalibrasi/rekalibrasi dan pemeliharaan.

8. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu (QCD.U42)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp107,081,183.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 78.61%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.272 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.272. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan tingkat efisiensi adalah sebesar 95.00% (TE berada pada range 0.21-0.40). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan pelaksanaan Wasmatlitrik.

9. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (QDB.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp101,178,000.00 dengan persentase rata-rata capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 95.17%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.051 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.051. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi kelembagaan PJAS Sosialisasi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), Sosialisasi keamanan pangan (perluasan cakupan), Bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan di sekolah, dan Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

10. Desa Pangan Aman (QDB.002)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Desa Pangan Aman' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp48,717,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 83.32%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Desa Pangan Aman' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Desa Pangan Aman' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.200 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.200. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Desa Pangan Aman' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi kelembagaan desa, Tim keamanan pangan desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), dan Bimtek komunitas desa.

11. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (QDB.003)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp13,385,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 97.81%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' sampai

dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.022 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.022. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi kelembagaan pasar, Bimtek petugas pengelola pasar dan penyuluhan pedagang pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya, serta pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi.

12. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp9,512,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 66.28%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 115.81%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.747 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.747. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 90.00% (TE berada pada range 0.61-0.80). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan keliling, Penyebaran Informasi Obat dan Makanan kepada Lintas Sektor, dan Pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM.

13. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp6,990,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 75.65%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian

penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.322 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.322. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 95.00% (TE berada pada range 0.21-0.40). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KIE Farmakovigilans kepada Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik).

14. UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT (QDG.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,050,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 32.22%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 111.51% .

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 3.461 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 2.461. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam

menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% ($TE > 1.81$). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan UMKM.

15. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp348,355,121.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 328.77%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.304 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.696. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' ($TE < 0.00$). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan sampel pangan olahan, serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium sampel pangan olahan.

16. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp200.858.183.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 213,87%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 104.83%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.490 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.510. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' ($TE < 0.00$). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik suplemen kesehatan serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik suplemen kesehatan.

17. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp31,915,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 219.97%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 110.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.500 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.500. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' ($TE < 0.00$). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan rutin sarana produksi Obat dan Makanan dalam cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Fasilitasi pendampingan UMKM pelaku usaha obat tradisional.

18. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT'

belum terealisasi (belum dipertanggungjawabkan) sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025. Sementara itu capaian output dari Rincian Output (RO) 'Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

19. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp98,826,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 130.18%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 111.73%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) "Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT" triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.858 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.142. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang

Diperiksa oleh UPT' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' ($TE < 0.00$).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan rutin sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan Dalam Kota Palu dan Luar Kota (cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu di Provinsi Sulawesi Tengah), Pemeriksaan sarana distribusi obat dan saryanfar Dalam Kota Palu dan Luar Kota (cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu di Provinsi Sulawesi Tengah), pengawasan iklan dan PHW Rokok serta label/penandaan.

20. Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB.001)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2,180,793,190.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 97,95%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 155.49%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.587 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.587. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai

Standar Kemampuan Laboratorium' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan tingkat efisiensi sebesar 92.00% (TE berada pada range 0.41-0.60). Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian Obat dan Makanan.

21. Penatausahaan BMN (EBA.956)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Penatausahaan BMN' belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025. Demikian juga capaian output dari Rincian Output (RO) 'Penatausahaan BMN' sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum ada. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan tersebut belum dapat dihitung.

22. Layanan Perkantoran (EBA.994)

Pagu anggaran yang terealisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Perkantoran' sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4,065,197,016.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran RO adalah sebesar 97,83%. Sementara itu persentase capaian Rincian Output (RO) 'Layanan Perkantoran' sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Perkantoran' triwulan II tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.022 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.022. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang

keberhasilan Rincian Output (RO) 'Layanan Perkantoran' untuk triwulan II tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan tingkat efisiensi sebesar 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, Operasional kantor dan pimpinan, Langganan listrik, telepon, gas dan air, Pemeliharaan gedung kantor, Layanan koneksi jaringan internet, Pemeliharaan peralatan perkantoran, Kegiatan perkantoran, Pengiriman surat dinas, Perawatan kendaraan bermotor roda 4, serta Konsultasi pimpinan ke pusat.

BAB 4

SIMPULAN

4.1. Simpulan

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Palu Tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan.

Nilai kinerja organisasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2025 sebesar 100.88, berhasil mencapai predikat Istimewa. Terdapat 18 indikator kinerja utama yang telah memperoleh capaian kinerja hingga triwulan II 2025. Sebanyak empat indikator kinerja mendapatkan capaian dengan kategori 'Sangat Baik', enam indikator kinerja dengan kategori capaian 'Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Cukup', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Kurang', dan enam indikator lainnya dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'.

Pada sasaran kegiatan 1, dua indikator mencapai ketegori capaian kinerja 'Sangat Baik', enam indikator mendapatkan ketegori capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan', satu indikator dengan ketegori capaian kinerja 'kurang', sementara dua indikator lainnya belum memiliki nilai capaian kinerja. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian; Pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkelanjutan; Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha; serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan 2 mencapai kategori capaian kinerja 'Baik'. Beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan, dan didukung juga oleh kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai pedoman Tindak lanjut pengawasan Pangan Olahan.

Pada sasaran kegiatan 3, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan 3 diantaranya adanya kesesuaian terhadap sebagian besar parameter uji dalam pedoman sampling dan pengujian dengan standar ruang lingkup, Standar ruang lingkup telah sesuai dengan penugasan unit pelaksana teknis (UPT) dalam regionalisasi laboratorium, verifikasi metode analisa dilakukan sesuai perencanaan sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium. Selain itu, sampling yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup, serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Pada sasaran kegiatan 4, terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', sementara tiga indikator lainnya memiliki kategori capaian kinerja 'Baik'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan 4 diantaranya kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE, program SAPA Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, program SAPA Sekolah yang dilaksanakan secara simultan dengan program keamanan pangan nasional terpadu lainnya (GKPD dan PPABK), pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, pembuatan konten media sosial yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan pengunjung, serta kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan 5, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Baik'. Faktor pendukung Keberhasilan pencapaian yaitu terlaksanakannya kegiatan Jemput Bola untuk registrasi pangan olahan yang telah dilakukan pada bulan Juni 2025.

Pada sasaran kegiatan 6, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Cukup'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam kegiatan operasi penindakan dan penyelesaian perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Pada sasaran Kegiatan 7 indikator kinerja memiliki kategori capaian kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini yaitu petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patroli siber pada *e-commerce* dan juga media sosial serta melaksanakan kegiatan profiling data hasil patroli siber yang dilakukan. Selain itu, petugas penindakan melaporkan patroli siber dan profiling melalui aplikasi *Dashboard* Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Sementara hambatan pelaksanaan program/kegiatan yaitu aplikasi *Dashboard* Penindakan sering *error* menyebabkan data yang diinput sering hilang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa hal yang menghambat pemenuhan target output diantaranya yaitu adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan pelaksanaan rencana kegiatan tertunda dan perlu dilakukan penyesuaian kembali; Anggaran untuk pemeliharaan alat, pengadaan bahan habis pakai dan suku cadang belum mencukupi, sementara sebagian alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk seluruh komoditi sampel; Pengujian parameter regionalisasi belum selesai dilakukan oleh UPT penguji, sehingga pada saat *cut off* data belum bisa dilaporkan sebagai realisasi; Serta tidak tersedianya baku pembanding kosmetik di laboratorium Baku Pembanding PPPOMN (*Phenol, Acid Blue 62, dan Acid Yellow 11*). Selain itu, jumlah petugas belum

optimal untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu ke pelaku usaha berupa penyusunan dokumen CAPA; Adanya keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu. Disamping itu, beberapa faktor penghambat pemenuhan target output diantaranya terbatasnya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kantin sekolah yang dapat menerapkan program SAPA Sekolah; Kurangnya iklan kosmetik dan pangan olahan pada media luar dan media cetak yang belum pernah dilakukan jika dibandingkan dengan target; Serta aplikasi *Dashboard* Penindakan sering *error* sehingga menyebabkan data yang diinput seringkali hilang.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak enam kali pada triwulan II tahun 2025 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp4,733,681,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp17,738,456,000.00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi automatic adjustment triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 43.83%.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (61.94%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 4 yaitu 'Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (49.53%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran terendah (0.00%) adalah kegiatan untuk mendukung

Sasaran Kegiatan 2 yaitu 'Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi'.

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan II tahun 2025 sebesar 92% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian output diantaranya melakukan pengadaan peralatan, baku pembanding dan penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi. Untuk alat laboratorium yang telah berusia lebih dari 10 tahun akan dilakukan perencanaan pengadaan dan pengajuan rekomendasi pengadaan kepada PPPOMN; Meningkatkan koordinasi dengan UPT penguji untuk mengupayakan penyelesaian pengujian sampel sebelum timeline; Meningkatkan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan, Balai POM di Palu akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha serta melaksanakan bimbingan teknis pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyusunan dokumen perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA, serta meningkatkan Jumlah dan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hambatan dalam penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan akan diatasi dengan mengoptimalkan kader penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang melibatkan tim keamanan pangan, kader keamanan pangan di sekolah yang telah diintervensi, mahasiswa KKN, tokoh masyarakat serta masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi media sosial dalam

penyebaran informasi Obat dan Makanan serta meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi Dashboard Penindakan yang sering error; Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun;
2. Melakukan koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA sampling, pengujian dan pelaporan terpenuhi;
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT;
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja;
5. Melaksanakan penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi;
6. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan dan baku pembanding;
7. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
8. Melakukan perubahan perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran;
9. Meningkatkan koordinasi dengan UPT penguji untuk mengupayakan penyelesaian pengujian sampel sebelum *timeline*;

10. Melakukan evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk memastikan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana;
11. Melakukan monitoring kepada pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
12. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana setiap bulan berjalan;
13. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk perbaikan dokumen (CAPA) hasil pemeriksaan pemenuhan tahapan CPOTB;
14. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima secara berkesinambungan;
15. Mengoptimalkan kader maupun agen/fasilitator dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan;
16. Mengoptimalkan komunikasi dengan tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan sekolah melalui *whatsapp group*, sehingga memudahkan koordinasi dan implementasi program SAPA Sekolah;
17. Mengoptimalkan peran petugas puskesmas pembantu pemerintah desa sioyong dalam melaksanakan pengujian pangan yang beredar di pasar dengan menggunakan *rapid test kit*;
18. Mengoptimalkan tim media sosial untuk memberikan penyebaran Informasi Obat dan Makanan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM;
19. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi *Dashboard* Penindakan yang sering *error*;
20. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan;
21. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara;
22. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran lebih intens;

23. Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
24. Melakukan *revolving* UP secara akurat dan tepat waktu serta monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP, GUP isi, dan GUP nihil.
25. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
26. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		Nilai AKIP UPT BPOM
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,00
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	13,00
		Jumlah desa pangan aman	3,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,00
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14,00
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,69
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13.00
		Jumlah desa pangan aman	3.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	83.30

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	89.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4.60
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	90.10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82.10
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	5.00
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	3.00

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp13,645,046,000.00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 9,742,432,000.00

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN II 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.05	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122.95	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55.28	Kurang	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.49	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	105.05	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	Baik	
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.26	Sangat Baik	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN II 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	104.00	Sangat Baik	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	Baik	
		Jumlah desa pangan aman	100.00	Baik	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	Baik	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	96.66	Baik	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	88.09	Cukup	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Baik	
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
NILAI KINERJA ORGANISASI TRIWULAN II TAHUN 2025			100.88		
PREDIKAT KINERJA ORGANISASI TRIWULAN II TAHUN 2025			 Istimewa		

Keterangan :

1. Capaian IKU yang melebihi 110% dinormalisasi menjadi 110% pada saat perhitungan NKO;

2. N/A artinya periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut.

Palu, 4 Juli 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP 196303262008121001

Lampiran 5 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI PALU TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.652.874.000	686.944.304	41,56%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1.878.000	-	0,00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6.773.556.000	2.588.675.330	38,22%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	280.544.000	173.763.000	61,94%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5.659.000	1.050.000	18,55%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	471.920.000	107.081.183	22,69%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	26.812.000	1.300.000	4,85%
8	Layanan Publik UPT yang prima	18.838.000	4.011.000	21,29%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.506.375.000	4.212.786.253	49,53%
Jumlah		17.738.456.000	7.775.611.070	43,83



Palu, 4 Juli 2025
Kepala Balai POM di Palu,

Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP. 195303262008121001

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

NOMOR PR.06.01.5B.09.24.171 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU



MARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR PR.06.01.5B.09.24.171 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,00
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,00
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	13,00
		Jumlah desa pangan aman	3,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14,00
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,69
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALU



MARDIANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIANTO

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

MARDIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.5 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.45 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Lembaga
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Lembaga
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Lembaga
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.3 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.1 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.1 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23,387,478,000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	13,645,046,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,742,432,000

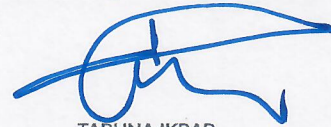
Palu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu



MARDIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	678,717,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	42,150,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	219,799,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	159,313,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	169,880,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	14,630,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					90	90	90	90	90	90	90	90	22,680,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	36,376,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	244,165,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	63,125,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	34,948,000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						100	100	100	100	100	100	100	1,878,000
3.	03 - Meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75.05	75.05	75.05	75.73	75.73	75.73	76.15	76.15	76.15	77	9,005,987,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	218,270,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan				60	70	70	95	100	100	100	100	13	495,111,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pembudayaan keamanan pangan													
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	50	70	90	90	90	90	100	3	505,022,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	147,744,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	31.67	35	50	60	70	75	80	100	83.3	26,947,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	21.67	21.67	35	45	55	65	75	89	89	471,920,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	165,190,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.6	104,193,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.1	2,494,645,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.1	5,601,845,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,806,162,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	656,780,000
Total															23,387,478,000

Palu, 07 July 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu



MARDIANTO



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	051	063	432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	Nilai	100.00	91.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.93		100.00				100.00				

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-06
Kementerian Negara/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Eselon 1 : 063.01 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Wilayah/Provinsi : 18.51 - KOTA PALU/SULAWESI TENGAH
Satuan Kerja : 432917 - BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 14-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	KESEHATAN	22,472,137,000.00	7,775,611,223.00	34.6%							
01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	22,472,137,000.00	7,775,611,223.00	34.6%							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	12,643,046,000.00	3,710,414,054.00	29.35%							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,643,046,000.00	3,710,414,054.00	29.35%							
AEA	Koordinasi	165,190,000.00	1,300,000.00	0.79%							
001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	165,190,000.00	1,300,000.00	0.79%	14.0000	Kegiatan	7.0000	50%	49.21%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Laporan tindak lanjut Juni 2025
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	104,193,000.00	4,011,000.00	3.85%							
001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	104,193,000.00	4,011,000.00	3.85%	156.0000	Dokumen	203.0000	100%	96.15%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	IP CPPOB = 2 SKE = 2 sampel Pihak ketiga = 29 rekomendasi CDOB = 1
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	182,013,000.00	9,512,000.00	5.23%							
001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	182,013,000.00	9,512,000.00	5.23%	372.0000	Orang	249.0000	66.93%	61.7%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	KIE keliling di perkemahan bakti pramuka kwarcab sigi = 50
BKB	Pemantauan produk	587,000,000.00	17,912,737.00	3.05%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	587,000,000.00	17,912,737.00	3.05%	1.0000	Laporan	0.0000	50.01%	46.96%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
BMB	Komunikasi Publik	36,257,000.00	971,000.00	2.68%							
001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36,257,000.00	971,000.00	2.68%	21.0000	Kegiatan	9.0000	42.87%	40.19%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Media Sosial dan Iklan di Meta
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	168,400,000.00	129,676,500.00	77.01%							
001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	168,400,000.00	129,676,500.00	77.01%	1.0000	Unit	0.0000	98.61%	21.6%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Tahap BAST : Showcase, Blender Tahap pembayaran : AC 2 PK (3), AC 1,5 PK (2), AC 1 PK (2), tabung nitrogen
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	61,600,000.00	0.00	0%							
001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	61,600,000.00	0.00	0%	9.0000	Unit	0.0000	12%	12%	(00)	-
PDD	Standarisasi Lembaga	1,389,306,000.00	407,882,140.00	29.36%							
001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,389,306,000.00	407,882,140.00	29.36%	1.0000	Lembaga	0.0000	36.1%	6.74%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Baku Pembanding Tahap 2 dan 3 (1,38%),perbaikan alat laboratorium purified water (2%),prekursor Tahap 1 dan 2 (1,06%),reagen pihak ke-3 (0,34%),kalibrasi microwave(1,4%),suku cadang tahap 1 (1.87%).(BAST perbaikan alat laboratorium
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	471,920,000.00	107,081,183.00	22.69%							
U42	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU	471,920,000.00	107,081,183.00	22.69%	4.0000	Perkara	2.0000	50%	27.31%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Perkara distribusi obat ilegal
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,147,877,000.00	163,280,000.00	14.22%							
001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	495,111,000.00	101,178,000.00	20.44%	13.0000	Lembaga	0.0000	70%	49.56%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	-
002	Desa Pangan Aman	505,022,000.00	48,717,000.00	9.65%	3.0000	Lembaga	0.0000	70%	60.35%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Bimtek Komunitas (20%)
003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147,744,000.00	13,385,000.00	9.06%	1.0000	Lembaga	0.0000	70%	60.94%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	42,150,000.00	6,990,000.00	16.58%							
001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	42,150,000.00	6,990,000.00	16.58%	50.0000	Orang	50.0000	100%	83.42%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	-
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	26,947,000.00	1,050,000.00	3.9%							
001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26,947,000.00	1,050,000.00	3.9%	7.0000	Ukm	0.0000	48.33%	44.43%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Penerbitan IP CPPOB pada kegiatan Jemput Bola registrasi pangan olahan
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,198,642,000.00	549,213,304.00	45.82%							
001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	531,045,000.00	348,355,121.00	65.6%	498.0000	Produk	247.0000	65.6%	0%	(00)	Pangan Olahan=79
002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	667,597,000.00	200,858,183.00	30.09%	1,037.0000	Produk	478.0000	46.09%	16%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Obat: 39 OT: 35 Kos: 43 SK: 0 Kuasi: 0
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	446,870,000.00	130,741,000.00	29.26%							
001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	59,656,000.00	31,915,000.00	53.5%	33.0000	Lembaga	22.0000	66.66%	13.16%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Sarprod Obat dan Makanan : (5 sarana produksi pangan olahan dan 1 sarana produksi OBA)
003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,878,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	100%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Sarana produksi pangan fortifikasi. Target tahunan sudah tercapai
004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	385,336,000.00	98,826,000.00	25.65%	427.0000	Lembaga	219.0000	51.28%	25.63%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Sardis obat 20 Sardis pangan 10 Sardis kos 8 Sardis OT 4 Sardis SK 2
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	6,614,681,000.00	2,180,793,190.00	32.97%							
001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,614,681,000.00	2,180,793,190.00	32.97%	1.0000	Paket	0.0000	85.52%	52.55%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Tahap pemilihan penyedia : Micropipet multichannel 20-200 Tahap pengerjaan : GC MS Tahap BAST : Inkubator suhu 35-37, Digital vortex Tahap Pembayaran : shaker inkubator, mikropipet 100-1000, Mikropipet 1-10 mL, KCKT, Autoinjektor GC FID, Mikroplpet 20-200, Electrical Ose
WA	Program Dukungan Manajemen	9,829,091,000.00	4,065,197,169.00	41.36%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,829,091,000.00	4,065,197,169.00	41.36%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,829,091,000.00	4,065,197,169.00	41.36%							
956	Layanan BMN	8,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Layanan	0.0000	14%	14%	(00)	Tahap perencanaan kegiatan
994	Layanan Perkantoran	9,821,091,000.00	4,065,197,169.00	41.39%	1.0000	Layanan	0.0000	50%	8.61%	(00)	Pembayaran gaji dan tunjangan; Operasional dan pemeliharaan kantor.

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target Tahun 2025	Target Bulan Juni	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan Juni	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Pagu	Realisasi	Capaian anggaran
1	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	85.00	97.79	115.05%	115.05%	651,077,000.00	107,604,645.00	16.53%
2	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Juni	26.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	42,150,000.00	0.00	0%
3	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	80.00	98.36	122.95%	122.95%	515,925,000.00	126,075,537.00	24.44%
4	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	515,925,000.00	126,075,537.00	24.44%
5	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	80.00	100.00	125.00%	125.00%	524,042,000.00	126,075,537.00	24.06%
6	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	94.50	94.50	52.24	55.28%	55.28%	3,800,000.00	0.00	0%
7	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	90.00	90.00	100.00	111.11%	111.11%	37,380,000.00	10,915,000.00	29.20%
8	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	80.00	100.00	125.00%	125.00%	43,578,000.00	10,915,000.00	25.05%
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	96.63	96.63	100.00	103.49%	103.49%	159,670,000.00	61,130,000.00	38.29%
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75.00	75.00	100.00	133.33%	133.33%	63,385,000.00	24,515,000.00	38.68%
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	92.43	92.43	97.10	105.05%	105.05%	19,558,000.00	1,057,000.00	5.40%
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	1,878,000.00	0.00	0%
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	77.00	75.73	78.20	103.26%	101.56%	7,914,358,000.00	486,712,840.00	6.15%
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	87.45	87.45	90.95	104.00%	104.00%	147,759,000.00	4,452,000.00	3.01%
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	13.00	70.00	70.00	100.00%	538.46%	145,829,000.00	32,467,500.00	22.26%
16	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Juni	3.00	70.00	70.00	100.00%	2,333.33%	133,352,000.00	0.00	0%
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	1.00	70.00	70.00	100.00%	7,000.00%	12,269,000.00	0.00	0%
18	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB pangan olahan	Juni	83.30	50.00	48.33	96.66%	58.02%	13,473,000.00	1,050,000.00	7.79%
19	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	89.00	35.00	30.83	88.09%	34.64%	313,980,000.00	41,599,700.00	13.25%
20	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	90.00	50.00	50.00	100.00%	55.56%	107,565,000.00	1,300,000.00	1.21%
21	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	4.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	51,660,000.00	300,000.00	0.58%
22	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Juni	90.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,617,165,000.00	691,892,261.00	26.44%
23	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Juni	82.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,561,282,000.00	2,699,502,676.00	48.54%
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,536,916,000.00	495,651,104.00	32.25%
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	656,780,000.00	26,619,054.00	4.05%

Tampilkan Dashboard

Total Responden : 227
Indeks Rata-Rata/Final : 90,95
** EFEKTIF **

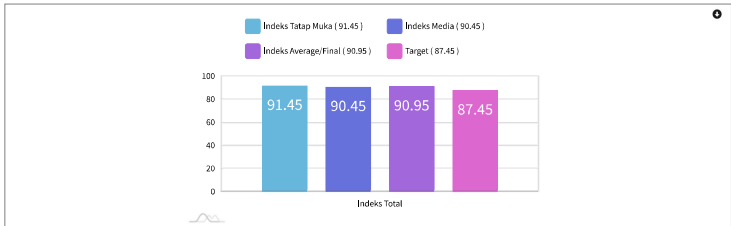


Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 140)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.873	96.83
Konten/Informasi	3.716	93.988
Pemahaman Audiens	3.382	84.554
Manfaat	3.618	90.446
Indeks Tatap Muka	91.455	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 87)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.713	92.816
Konten/Informasi	3.713	92.816
Pemahaman Audiens	3.414	85.345
Manfaat	3.632	90.805
Indeks Media	90.445	

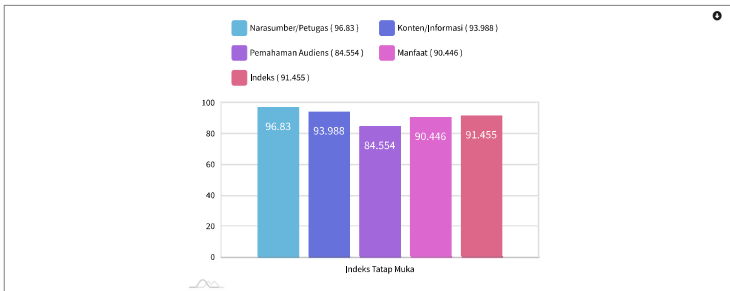
CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

Capaian : 104.002 %



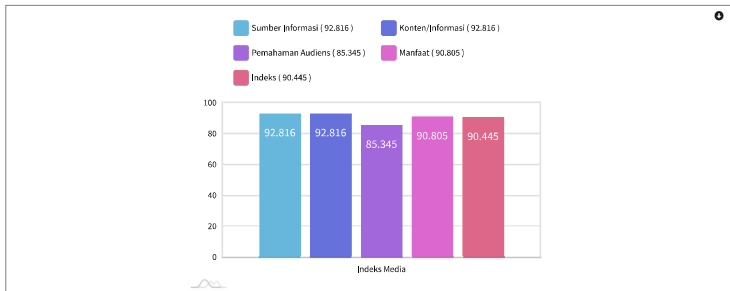
BERDASARKAN INDEKS TATAP MUKA

Efektif

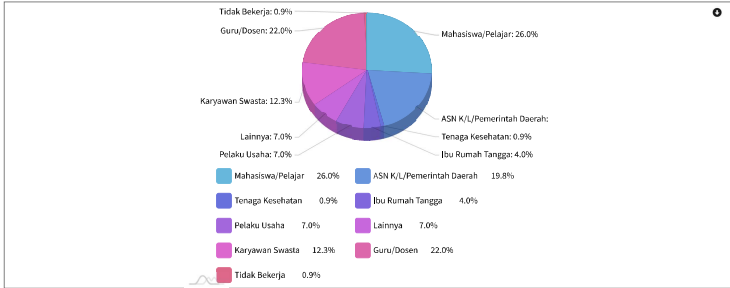


BERDASARKAN INDEKS MEDIA

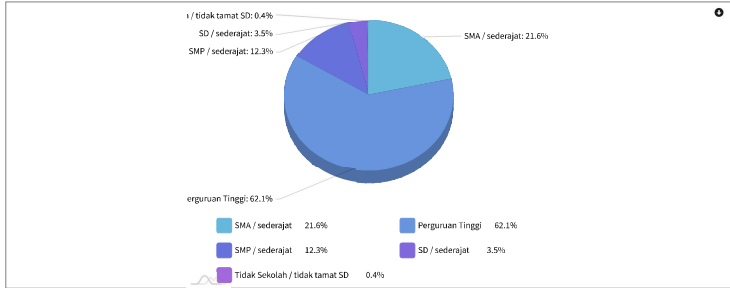
Efektif



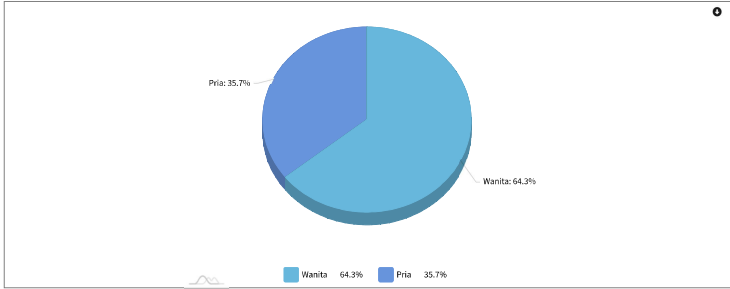
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



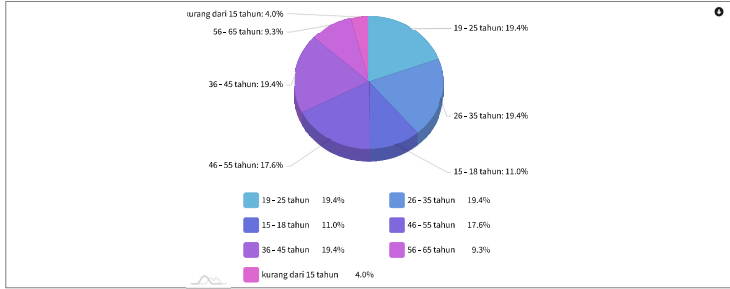
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN

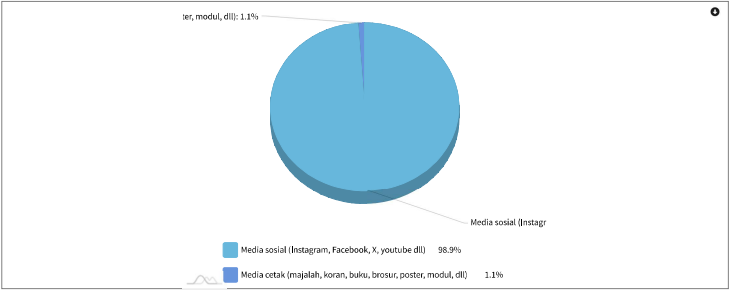
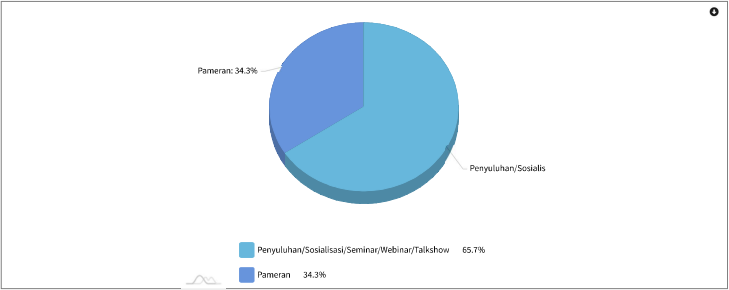


GRAFIK USIA RESPONDEN



KIE TATAP MUKA YANG DITERIMA

MEDIA YANG SERING DI LIHAT/DENGAR/BACA



MATERI YANG DIINGAT RESPONDEN	
** setiap responden dapat memilih lebih dari 2 opsi	
Materi/Informasi	Jumlah Vote
Tugas dan wewenang BPOM	79
Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan	163
Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM MOBILE	102
Tanya HALOBPOM/ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan	50
Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM	52
Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan	18
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	32
Lainnya	4

MATERI YANG DIBUTUHKAN RESPONDEN	
** setiap responden dapat memilih lebih dari 2 opsi	
Materi/Informasi	Jumlah Vote
Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman	182
Penjelasan Berita/Isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat	109
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	54
Lainnya	4

**“BUKAN KATA
ORANG
PASTIKAN
KATA...**



@bpom.palu



0811-4538855



bpompalu.official



@bpompalu



palu.pom.go.id